



Kelautan Dan Kemaritiman Kita



Pembina

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Pengarah

Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab

Edy Suwardi
Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah

Dewan Redaksi

Agus Widiatmoko, Muhammad Iqbal, Herliswanny
Martin Suryajaya, Muhammad Fauzi

Editor Eksekutif

Kasijanto Sastrodinomo

Editor Bahasa Inggris

Astari Dania Ghassani

Staf Editor

Dian Andika Winda, Ratih Widiastuti, Purnawan Andra

Penanggung Jawab Laman

Finder Tendiardi

Mitra Bestari

Dr. Bondan Kanumyoso (Universitas Indonesia), Dr. Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Diponegoro), Dr. Gusti Asnan (Universitas Andalas), Dr. Sri Margana (Universitas Gadjah Mada)
Dr. Usman Thalib (Universitas Pattimura)

Tata Letak/Design

Daniel Rudi, Fariz Muhammad Rizqi

Sekretariat

Zakiah Eggar Imani, Tita Chairunnisa

Sirkulasi dan Distribusi

Ganda Nainggolan, Samino

Alamat Redaksi

Direktorat Sejarah
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 9
Jalan Jenderal Sudirman - Jakarta 10270
Telpon : (021) 572 5540 ext 15
Faksimili : (021) 572 5044
Email : internalisasi.sejarah@gmail.com

Abad adalah jurnal ilmiah sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan hasil penelitian ilmiah sejarah dan disiplin lain yang terkait dengan ilmu sejarah. Terbit dua kali setiap tahun, yaitu dalam Juni dan Desember

Kata Pengantar

Indonesia adalah bentang lanskap alam yang begitu fantastis dengan ribuan pulau yang tersebar di sepanjang 3200 mil melintasi garis khatulistiwa. Letak geografisnya ini menjadikannya sebagai negara tropis (kepulauan, bahari, maritim) dengan berbagai konsekuensi Antropologis kehidupan penduduknya. Teknologi pelayaran dan perkapalan yang berkembang di kepulauan ini, sudah tercatat sejak 5000 SM, dan sejak 1000 SM merajai bahkan menjadi andalan berbagai bangsa dunia untuk ekspedisi lautnya.

Potensialitasnya ini membuat Adrian Vickers (2009) menyebutnya sebagai sebuah entitas yang menyediakan wawasan tentang peradaban khas Asia Tenggara yang terwujud dalam teknologi, cara pikir, pola perilaku, hingga sistem-sistem kepercayaan dan bermasyarakat yang diterapkannya (hukum, ekonomi, politik dan diplomasi). Masyarakat bahari ini berhasil mendistribusikan bahasa, teknologi, seni, dan tradisi lainnya hingga ke separuh dunia, bahkan telah menciptakan globalisasi untuk pertama kalinya di bumi ini. Tema kemaritiman tersebut yang menjadi pilihan penulisan di dalam Jurnal Abad kali ini.

Jurnal Abad adalah wahana informatif persemaian gagasan dan penyebaran pengetahuan sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada terbitan kali ini menyajikan sejumlah artikel terpilih dari para penulis yang berkompeten di bidangnya yaitu Tri Patma Sari, A.A. Bagus Irawan, Muhammad Iskandar, Sarkawi B Husain, G. Ambar Wulan, Didik Prajoko, Ida Liana Tanjung dan Aldis Shanahan Raiputra Tannos Topik yang dipilih pun begitu beragam dan kaya mulai dari masalah perbatasan, hukum laut hingga tradisi perdagangan di berbagai wilayah Nusantara seperti Riau, Barus, Nunukan sampai Jawa dan Bali. Semua itu membuktikan keluasan teba pemikiran dan potensialitas makna bahari bagi kehidupan sosial masyarakat bangsa kita. Kami Berharap semoga yang tersaji ini membawa manfaat bagi pembaca dan meluaskan khazanah penulis sejarah kemaritiman di Indonesia.

Selamat Membaca.

Triana Wulandari
Direktur Sejarah



Daftar Isi

Volume 1 | Nomor 2 |

Desember 2017

Kata Pengantar [3]

Daftar Isi [4]

TRI PATMASARI	Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga [5]
DIDIK PRADJOKO	Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau [20]
MOHAMMAD ISKANDAR	Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa [33]
SARKAWI B. HUSAIN	Memandang Perbatasan Laut Sebatik Kajian tentang Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kepulauan Nunukan Kalimantan Utara [49]
G. AMBAR WULAN	Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia [60]
A. A. BAGUS WIRAWAN	Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 [70]
ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS	Budaya Tanding dan “Aktuil” Tentang Subkultur Kaum Muda Kurun 1960-1970 [81]

Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga

TRI PATMASARI

*Pusat Pemetaan Batas Wilayah
Badan Informasi Geospasial*

ABSTRAK – Sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS, United Nation Convention of the Law of the Sea) 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan maritim dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste. Sejak penetapan UNCLOS 1982 hingga 2017, Indonesia memiliki banyak kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga. Hingga kini, Pemerintah Indonesia intensif melakukan perundingan batas maritim dengan negara tetangga karena masih banyak masalah batas maritim yang belum terselesaikan. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Artikel ini akan memaparkan secara ringkas tentang wilayah perairan dalam hukum laut serta status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.

KATA KUNCI – *UNCLOS 1982, Indonesia, delimitasi, batas, maritim.*

ABSTRACT – In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, Continental Shelf, and high seas. The Indonesian archipelago is certainly the maritime borders with neighboring countries, namely India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste. From the ratification of UNCLOS 1982 to 2017, Indonesia has had many maritime boundary agreements with neighboring countries. The Indonesian government is still very intense negotiating maritime boundaries with neighboring countries because there are still many issues unresolved maritime boundary. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will explain briefly about water area in the law of the sea and the final status of Indonesian maritime boundary delimitation with neighboring countries.

KEYWORDS – *UNCLOS 1982, Indonesia, delimitation, boundary, maritime.*

Secara geografis Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; sedangkan di wilayah laut berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Penetapan batas

wilayah dan yurisdiksi negara, khususnya batas wilayah perairan merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana dia-

tur dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau lebih dikenal sebagai Hukum Laut Internasional (Agoes 2004). Sebagian besar segmen batas maritim Indonesia tersebut telah disepakati dan berhasil mencapai sejumlah persetujuan tentang garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan negara tetangga, namun masih ada beberapa segmen yang memerlukan negosiasi lebih lanjut. Tidak semua perundingan dengan mudah membawa hasil kesepakatan tentang garis batas internasional. Hal yang sering terjadi dalam praktik adalah perbedaan penafsiran tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur masalah perbatasan ini.

Perhatian Indonesia pada laut meningkat secara pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Poros Maritim Dunia merupakan satu kebijakan besar yang diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan telah dijabarkan menjadi berbagai instrumen hukum dan kebijakan untuk membuat visi besar itu terwujud secara operasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) atau *National Ocean Policy*, setelah sekitar 72 tahun merdeka.

Perkembangan teritorial dan yuridiksi kedaulatan NKRI diawali sejak konsepsi *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939 yang memisah negara kepulauan Indonesia menjadi pulau-pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Berdasarkan konsepsi TZMKO, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Di luar 3 mil laut teritorial pada waktu itu tidak dikenal wilayah yuridiksi lainnya, yang

ada adalah laut bebas. Wilayah negara Indonesia yang baru diproklamasikan adalah wilayah eks-kekuasaan Hindia Belanda, sejalan dengan prinsip hukum internasional *uti possidetis juris*. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada 1958 dalam Konvensi Geneva. Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang konsep wilayah perairan Indonesia dituangkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang merupakan pernyataan sepihak dari Indonesia, yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4/Prp.1960. Undang-undang ini mengubah Ordonansi 1939 secara radikal dalam dua hal, yaitu cara penarikan garis pangkal laut teritorial dari garis pangkal normal (*normal baseline*) menjadi garis pangkal lurus (*straight baseline from point to point*) dan lebar laut teritorial yang semula 3 mil menjadi 12 mil. Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun dalam setiap forum internasional. Puncak diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982, yang oleh Pemerintah Indonesia kemudian diratifikasi/disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada 31 Desember 1985.

Penetapan batas maritim merupakan implementasi dari UNCLOS 1982 tersebut. Pengaturan tentang batas-batas maritim antarnegara telah diatur dalam pasal-pasal UNCLOS 1982. Dalam konvensi itu disebutkan beberapa wilayah perairan yang dimiliki oleh setiap negara pantai, termasuk Indonesia. Sebagai negara pihak terhadap UNCLOS 82, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang

terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Indonesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di kawasan yurisdiksi Indonesia dan di luar laut teritorial yaitu di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK). Dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetangga, batas negaranya ditetapkan dengan kesepakatan dengan negara tetangga sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Sebagai negara pihak UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban Indonesia untuk mengimplementasikan konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, termasuk di antaranya mengenai negara kepulauan, pengaturan perbatasan negara dengan negara-negara tetangga, dan batas wilayah yurisdiksi. Sejalan dengan berlakunya Konvensi, satu prioritas utama dalam rangka implementasi Konvensi adalah penetapan batas maritim dengan negara tetangga.

WILAYAH LAUT

Rezim Hukum

Penentuan wilayah laut Indonesia seperti garis batas laut wilayah, batas ZEE dan batas LK antara Indonesia dengan negara tetangga didasarkan pada hukum internasional salah satunya adalah UNCLOS 1982. Selain berpegang pada UNCLOS 1982, delimitasi garis batas Indonesia dengan negara tetangga juga berpegang pada prinsip-prinsip penarikan garis batas maritim yang berkembang dalam hukum internasional, seperti dalam berbagai yurisprudensi mahkamah internasional dan praktik negara-negara, ditambah dengan prinsip teknis penarikan batas yang telah disepakati oleh negara yang berbatasan. Selain hukum internasional seperti UNCLOS 1982, praktik negara-negara dan yurisprudensi

mahkamah, beberapa hukum nasional yang menjadi dasar delimitasi batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang LKI.

Secara garis besar, beberapa pasal dalam UNCLOS 82 yang terkait dengan delimitasi batas maritim Indonesia negara tetangga adalah sebagai berikut.

1. Bab II, memuat 33 Pasal (Pasal 2 sampai dengan Pasal 33) yang di dalamnya memuat definisi territorial sea, contiguous zone, berbagai jenis garis pangkal, syarat-syarat penutupan teluk dan muara sungai (estuaries).
2. Bab III, memuat 12 Pasal (Pasal 34 sampai dengan Pasal 45) terdapat ketentuan yang memerlukan pengetahuan tentang riset ilmiah, survei hidrografi, navigasi, penentuan posisi, batas-batas wilayah, dan sebagainya.
3. Bab IV, tentang negara kepulauan memuat 9 pasal (Pasal 46 sampai dengan Pasal 55) yang sangat penting terkait dengan status negara kepulauan.
4. Bab V, tentang ZEE, memuat 21 Pasal (Pasal 55 sampai dengan Pasal 75) yang berisi tentang hak berdaulat negara pantai dan berbagai ketentuan terkait pengelolaan sumber kekayaan di ZEE serta penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai di ZEE.
5. Bab VI, tentang Landas Kontinen memuat 10 pasal (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85) diperlukan pemahaman teknis terkait penentuan batasan landas kontinen dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Dalam bab ini juga terdapat ketentuan mengenai pekerjaan pemasangan kabel dan pipa di landas kontinen.

Seperti telah disinggung, UNCLOS 1982 menyebutkan beberapa zona maritim yang dimiliki oleh negara pantai. Pada wilayah perairan ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan hak berdaulat di zona maritim tersebut sebagai berikut.

- a. Laut Wilayah (Laut Teritorial). Dalam UNCLOS 1982, Laut Wilayah diatur dalam Pasal 2 dan 3. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan dalam UNCLOS 1982. Di laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
- b. Perairan Pedalaman. Perairan Pedalaman diatur dalam Pasal 8 UNCLOS 1982, yang menyebutkan bahwa Perairan Pedalaman sebagai perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Kedaulatan Indonesia di perairan ini mutlak dan kapal-kapal asing pun tidak mempunyai hak lewat di perairan tersebut.
- c. Perairan Kepulauan. Menurut Pasal 49 UNCLOS 1982, Perairan Kepulauan merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari garis pantai. Negara kepulauan memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yang juga meliputi ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
- d. Zona Tambahan. Zona Tambahan diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, yang menyebutkan bahwa Zona Tambahan adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Pada Zona Tambahan, negara

pantai dapat melaksanakan pengawasan seperti mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya serta menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut.

- e. Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan ZEE adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal. Di perairan ini, negara mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati ataupun nonhayati. Sedangkan yurisdiksi yang dimiliki atas zona ini adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian/riset ilmiah kelautan, dan pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut.
- f. Landas Kontinen. Menurut Pasal 76 UNCLOS 1982, Landas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed* dan *subsoil*) yang terletak di luar laut teritorial di sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggir luar tepi kontinen (*continental margin*), atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal, apabila pinggir luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut. Bagi negara pantai yang batas landas kontinennya lebih dari 200 mil laut, diwajibkan melakukan submisi ke CLCS dengan prosedur yang telah digariskan yang pada prinsipnya mengacu pada Pasal 76 UNCLOS 1982.¹
- g. Laut Bebas. Terkait dengan Laut Bebas diatur khusus dalam Bab VII UNCLOS 1982. Menurut Pasal 86, Laut Bebas

¹Pengalaman Indonesia melakukan submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera, Khafid, Astrit Rimayanti, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2012.

adalah perairan yang tidak termasuk ke dalam ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman di mana semua negara dapat menikmati segala kebebasan, kecuali hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki negara pantai. Laut Bebas merupakan bagian wilayah laut yang tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun. Laut Bebas terbuka bagi semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai untuk dapat menikmati kebebasan yang meliputi kebebasan pelayaran, penerbangan, memasang kabel dan pipa di dasar laut, kebebasan menangkap ikan, kecuali dalam ZEE, dan kebebasan melakukan riset ilmiah.

- h. Kawasan Dasar Laut Internasional. Dalam UNCLOS 1982, Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area-the Area*) diatur dalam Bab XI. Berdasarkan bab tersebut, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan.

Garis Pangkal

Pendefinisian garis pangkal bagi sebuah negara pantai merupakan faktor penting dalam delimitasi batas maritim yang dilakukannya. Garis pangkal, seperti yang disebutkan dalam UNCLOS 1982, merupakan garis awal dimulainya klaim maritim sebuah negara pantai.

Terdapat beberapa jenis garis pangkal, yaitu garis pangkal normal diatur dalam Pasal 5, garis pangkal lurus dalam Pasal 7, dan garis pangkal kepulauan dalam Pasal 47. Sedangkan untuk garis pangkal mulut sungai diatur dalam Pasal 9, garis pangkal penutup teluk dalam Pasal 10, dan garis pangkal untuk pelabuhan dalam Pasal 11. Indonesia adalah negara kepulauan yang berhak menarik garis pangkal normal, ga-

ris penutup teluk, garis lurus yang melintasi mulut sungai dan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baselines*) seperti tercantum dalam Pasal 47 UNCLOS 1982.

Dengan penetapan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam wilayah Malaysia sebagaimana keputusan Mahkamah Internasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia direvisi. Perubahan tersebut dilakukan karena titik dasar yang ada di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yaitu TD 36A yang berada di Pulau Sipadan dan dua titik dasar yaitu TD 36B dan TD 36C berada di Pulau Ligitan.

Berdasarkan perubahan titik dasar di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008² yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Merujuk kepada amanat Pasal 47, Ayat (9), UNCLOS 1982, pada Maret 2009 Pemerintah Indonesia telah mendepositkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan tersebut, berikut peta ilustrasinya, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atas pendepositan tersebut, UN-DOALOS telah mengunggahnya dalam *website*, dan mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari kalangan internasional, dan tercatat hanya ada satu protes dari negara Timor Leste berkenaan dengan satu garis pangkal di Selat Ombay.

²Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 berisikan perubahan titik dasar di Laut Sulawesi, juga perubahan titik dasar di wilayah sekitar Pulau Timor. Perubahan titik dasar yang ada di Pulau Timor terjadi setelah Timor Timur lepas dari Indonesia yang kemudian membentuk negara baru Timor Leste.


Metode Delimitasi

Dalam proses delimitasi batas maritim antar-negara, terdapat beberapa metode delimitasi yang digunakan. Metode tersebut antara lain metode sama jarak, metode paralel dan meridian, metode *enclaving*, metode tegak lurus, metode garis paralel, dan metode batas alami (Arsana 2007: 49).

Metode delimitasi batas maritim terkait erat dengan prinsip-prinsip delimitasi batas maritim. Untuk delimitasi laut teritorial, misalnya, UNCLOS 1982 mengatur dalam Pasal 15 bahwa dua negara yang berhadapan atau berdampingan tidak diperkenankan mengklaim laut teritorial yang melebihi garis tengah (*median line*) antara kedua negara tersebut, kecuali jika kedua negara tersebut membuat kesepakatan lain, atau karena adanya hak menurut pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya yang memungkinkan prinsip garis tengah tidak diterapkan.

Secara garis besar, metode delimitasi batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga adalah sebagai berikut.

- i. Prinsip sama jarak (*equidistance*). Metode ini dilakukan dengan menarik garis sama jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama dari titik dasar-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut teritorial kedua negara yang bersangkutan.



Gambar 1. Aplikasi metode sama jarak pada negara tetangga yang berhadapan.
Sumber: Arsana dan Schofield (2012)

Prinsip sama jarak ini diperoleh dengan beberapa metode antara lain:

- a. Metode *basepoint to basepoint* dengan *equidistance* 2 titik. Penarikan batas maritim dengan menggunakan metode *basepoint to basepoint* dengan *equidistant* dua titik dilakukan dengan menarik garis median garis yang dibuat dari dua titik dasar Indonesia dengan *low water line* atau titik dasar negara tetangga.
 - b. Metode *equidistance tri-points*. Metode ini dilakukan untuk negara-negara dengan pantai yang berhadapan yaitu dengan menarik garis yang dibentuk oleh tiga titik yang *equidistance*.
 - c. Metode lingkaran. Metode lingkaran dilakukan dengan menarik garis batas maritim yang menghubungkan lingkaran-lingkaran yang menyinggung *low water line* pada masing-masing pantai kedua negara yang berhadapan.
- ii. Metode *point on the baseline*. Metode *points on the baseline* dilakukan dengan menghubungkan titik dari semua *features* negara satu terhadap *baseline* negara yang berbatasan.


Selain metode delimitasi tersebut terdapat pendekatan yang digunakan lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan International Tribunal for the Law of the Sea yaitu metode pendekatan dua tahap dan pendekatan tiga tahap. Metode dua tahap dilakukan dengan penarikan garis sama jarak sebagai garis batas sementara yang kemudian dimodifikasi berdasarkan kesepakatan. Sementara pada pendekatan tiga tahap dilakukan penarikan garis tengah sebagai garis batas sementara, kemudian dimodifikasi berdasarkan faktor-faktor relevan yang ditentukan sesuai kesepakatan, dan tahap terakhir adalah uji proporsionalitas.

DELIMITASI BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA

Penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga secara intens dimulai kembali pada 2004 hingga kini, antara lain dengan negara-negara Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, Palau, Filipina, Timor Leste, dan India. Berikut adalah status terakhir delimitasi atau penetapan batas maritim Indonesia dengan sepuluh negara tetangga.

Penetapan Batas Maritim Indonesia-India

- Indonesia dan India memiliki batas ZEE dan batas LK. Dari kedua rezim batas tersebut baru batas LK yang sudah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (ditandatangani di Jakarta, 8 Agustus 1974), dan diratifikasi dengan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 51 Tahun 1974. Selain itu, kedua negara telah menandatangani kesepakatan batas perpanjangan LK pada 14 Januari 1977 di New Delhi melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977.
- Dalam Pertemuan Teknis Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-India (New Delhi, 1-2 Juni 2017), kedua pihak memiliki pemahaman atas rezim ZEE dan LK yang berbeda. Namun kedua pihak memiliki semangat yang besar untuk segera menyepakati garis ZEE kedua negara.




Gambar 2. Batas Maritim Indonesia-India

Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim Indonesia-Thailand

- Indonesia dan Thailand memiliki batas LK dan batas ZEE di Laut Andaman/perairan utara Selat Malaka
- Indonesia dan Thailand telah menyepakati batas LK melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, (Bangkok, 17 Desember 1971); diratifikasi melalui Keppres Nomor 21 Tahun 1972. Selain itu, kedua negara menandatangani kesepakatan garis batas dasar laut di Laut Andaman melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman (Jakarta, 11 Desember 1975); diratifikasi dengan Keppres Nomor 1 tahun 1977.
- Kedua negara telah melaksanakan satu kali pertemuan penetapan batas ZEE pada forum Official Meeting at Technical Level on the Delimitation of the EEZ Boundary (Jakarta, 13-15 Agustus 2003). Namun pertemuan teknis terhenti karena situasi domestik di Thailand.

- Salah satu kendala penetapan batas dengan Thailand adalah bahwa negara itu menganut *single line* antara batas LK dengan batas ZEE.




Gambar 3. Batas Maritim Indonesia–Thailand

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Malaysia


- Perundingan teknis penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia berlangsung intensif sejak 2005. Hingga 2017 telah dilakukan 31 putaran dan pada tahun ini direncanakan perundingan pada tingkat teknis. Perbedaan penafsiran tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur masalah perbatasan antara lain Malaysia memiliki rezim atau pandangan *single line* antara batas ZEE dan batas LK.
- Sebelum UNCLOS 1982 berlaku, berlangsung Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka (Kuala Lumpur, 17 Maret 1970), diratifikasi dengan UU Nomor 2 Tahun 1971; dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinental di Bagian Utara

Selat Malaka (Kuala Lumpur, 21 Desember 1971), diratifikasi dengan Kepres Nomor 20 Tahun 1972.

- Dengan demikian Indonesia dan Malaysia masih harus menyelesaikan delimitasi: (i) batas-batas ZEE di Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi, yang panjang seluruhnya sekitar 6.000 kilometer; (ii) batas landas kontinen di Laut Sulawesi; dan (iii) batas-batas laut teritorial di Selat Malaka bagian selatan, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi, yang panjang totalnya sekitar 70 kilometer.




Gambar 4. Batas Maritim Indonesia–Malaysia di Laut China Selatan



Gambar 5. Batas Maritim Indonesia–Malaysia di Selat Malaka

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Singapura

- Indonesia dan Singapura memiliki perbatasan langsung di sepanjang Selat Singapura. Dari perhitungan jarak antara garis dasar/pangkal kedua negara kurang dari 15 mil laut dan panjang garis batas $\pm 71,26$ nm, kedua negara hanya memiliki batas Laut Wilayah yang perlu ditetapkan bersama. Indonesia dan Singapura tidak memiliki perairan ZEE maupun LK.
- Indonesia dan Singapura telah menyelesaikan penetapan batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura pada tiga segmen, yakni di Segmen Tengah dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura (Jakarta, 25 Mei 1973); diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1973 (menyepakati titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6).
- Menyambung pada segmen bagian barat telah disepakati Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Jakarta, 10 Maret 2009); diratifikasi dengan UU Nomor 4 Tahun 2010 (menyepakati titik 1A, 1B dan 1C).
- Pada segmen timur telah disepakati titik 7 dan 8 dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Singapura, 3 September 2014).



Gambar 6. Batas Maritim Indonesia-Singapura di Selat Singapura




Gambar 7. Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Filipina

- Batas maritim Indonesia–Filipina berada di Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik memiliki dua rezim batas yaitu ZEE dan LK. Terdapat batas dengan lebar laut kurang dari 48 mil laut, yaitu yang berada di antara bagian selatan Mindanao dan Pulau Marore–Miangas.
- Batas ZEE telah disepakati oleh kedua negara yang dituangkan dalam Agreement between the Government of the

Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Indonesia Concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary (Manila, 23 Mei 2014) dengan titik batas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8; diratifikasi dengan UU Nomor 14 Tahun 2017.

- Hingga kini batas LK belum dirundingkan. Batas ZEE secara keseluruhan sepanjang sekitar 661 mil laut. Penetapan batas maritim RI–Filipina dilakukan dalam forum Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines.




Gambar 8. Batas Maritim Indonesia–Filipina



Gambar 9. Penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Vietnam

- Indonesia dan Vietnam memiliki batas LK dan batas ZEE di Laut China Selatan. Batas LK kedua negara telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen (Hanoi, 26 Juni 2003); diratifikasi dengan UU No. 18 Tahun 2007. Dengan titik batas nomor 20, H, H1, A4, X1, 25, dan telah diratifikasi dengan UU No. 18 tahun 2007, panjang segmen batas LK meliputi sekitar 251 mil laut. Untuk penetapan batas ZEE saat ini sedang dalam proses perundingan antara kedua negara. Batas ZEE yang tergambar pada peta negara RI merupakan batas indikasi dengan panjang segmen batas ZEE sekitar 251 mil laut. Pertemuan teknis untuk delimitasi batas ZEE di Laut China Selatan sudah dilakukan sebanyak 8 kali.




Gambar 10. Batas Maritim Indonesia–Vietnam

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Palau

- Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung (ZEE dan LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik sepanjang lebih kurang 260 mil laut. Saat ini, kedua negara tengah merund-

ingkan penetapan batas ZEE, sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara selesai.

- Pada TM-MBD 1 (Manila, 22–23 April 2010), tim teknis kedua negara telah menyepakati Principles and Guidelines to Delimit the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone in the Pacific Ocean between the Republic of Indonesia and the Republic of Palau.
- Kedua negara masih berbeda posisi terkait metode delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan metode proporsionalitas atas penarikan garis sama jarak berdasarkan *relevant circumstances*, di antaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal, sedangkan Palau menerapkan metode sama jarak (*equidistance*).




Gambar 11. Batas Maritim Indonesia–Palau

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Timor Leste

- Setelah melakukan pendekatan secara intensif, termasuk melalui sejumlah forum pertemuan bilateral, pada 2015 tim teknis kedua negara melaksanakan dua kali pertemuan konsultasi di Dili dan Surabaya. Kedua negara telah menyepakati dokumen *Principles and Guidelines for Maritime Boundary Negotiations*

yang memuat 13 prinsip pokok yang perlu dipedomani kedua pihak dalam merundingkan penetapan garis batas maritim.

- Kedua negara telah mengidentifikasi area perairan yang relevan untuk ditetapkan garis batas maritimnya (*area of delimitation*) sebagai berikut.
 1. Selat Wetar: Perairan bagian timur Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti (RI) – Jaco dan Mainand (RDTL, Republik Demokratik Timor Leste);
 2. Perairan bagian timur Selat Ombai: Perairan bagian timur Pulau Alor, perairan bagian barat Pulau Wetar, Pulau Liran (RI) – Atauro dan Mainland (RDTL);
 3. Perairan bagian barat Selat Ombai/Laut Sawu: Pulau Pantar, perairan bagian barat Pulau Alor (RI) – Oecussi (RDTL);
 4. Laut Timor.



Gambar 12. Batas Maritim Indonesia–Timor Leste

Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim Indonesia–Papua Nugini

- Selain memiliki batas darat, Indonesia dan Papua Nugini memiliki batas maritim. Indonesia memiliki batas laut wilayah, batas ZEE dan batas LK dengan Papua Nugini. Batas maritim Indonesia dan Papua Nugini terbagi menjadi

dua segmen yaitu segmen Samudra Pasifik dan segmen Laut Arafura.


- Pada kedua segmen tersebut sudah ada perjanjian batas LK. Untuk segmen Samudra Pasifik telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971). Kesepakatan ini menetapkan titik B1, C1 dan C2. Pada 13 Desember 1980, di Jakarta, kedua negara telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Batas-batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-masalah Bersangkutan. Kesepakatan ini menetapkan C3, C4, dan C5.
- Segmen Laut Arafura telah disepakati melalui Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea (Jakarta, 12 Februari 1973). Perjanjian ini menetapkan titik-titik B1, B2, dan B3.

Penetapan Batas Maritim Indonesia–Australia

- Indonesia dan Australia memiliki batas ZEE dan LK. Perairan kedua negara ini membentang luas dari Selat Torres hingga perairan Nusa Tenggara Barat dan Pulau Christmas. Indonesia dan Australia sudah memiliki beberapa perjanjian terkait dengan LK dan ZEE.
- Perjanjian batas maritim, baik batas LK maupun batas ZEE, antara Indonesia dan Australia antara lain:
 1. Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah

Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971); diratifikasi dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971.

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura sebagai Tambahan pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971 (Jakarta, 9 Oktober 1972); diratifikasi dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.
3. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Perth, 14 Maret 1997); belum diratifikasi oleh kedua negara.
4. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement (Jakarta, 29 Oktober 1981).



Gambar 13. Batas Maritim Indonesia–Australia


Landas Kontinen di Luar 200 Mil Laut di Sebelah Barat Sumatera

Berdasarkan Pasal 76 UNCLOS 1982, negara pantai mempunyai kesempatan melakukan submisi untuk menentukan batas terluar landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Indonesia sebagai negara pihak dari konvensi tersebut telah melakukan submisi secara parsial ke United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (UNCLOS). Sebagai langkah awal dalam menentukan area potensial untuk klaim landas kontinen di luar 200 mil laut, Pemerintah Indonesia melakukan *desktop study* sejak 2005. Dari hasil studi awal ditemukan tiga daerah potensial untuk klaim sebagai LKI di luar 200 mil laut, yaitu area sebelah barat laut Sumatera, sebelah selatan Sumba, dan sebelah utara Papua.

Terkait dengan hal itu, Indonesia telah melakukan submisi parsial pada segmen sebelah barat laut Sumatera dan telah mendapatkan rekomendasi Komisi CLCS pada 28 Maret 2011. Atas dasar rekomendasi tersebut, luas wilayah landas kontinen Indonesia bertambah menjadi 4.209 kilo-

meter persegi, yang pada awal submisi 16 Juni 2008 luasan wilayah landas kontinen yang diusulkan sebesar 3.915 kilometer persegi.

Lebih lanjut Indonesia telah melakukan survei Bathimetri dan seismik di wilayah selatan Sumba dan utara Papua. Sejauh ini masih dilakukan analisis data dan penyediaan dokumen submisi.



Gambar 14. Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut di sebelah barat Sumatera

Berdasarkan status batas maritim tersebut, hingga kini Indonesia memiliki 18 perjanjian terkait batas maritim dengan negara tetangga sebagai berikut (tabel).

INDONESIA–MALAYSIA 1. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969 2. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970	Keppres Nomor 89 Tahun 1969 UU Nomor 2 Tahun 1971
INDONESIA–SINGAPURA 3. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973 4. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009 5. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014	UU Nomor 7 Tahun 1973 UU Nomor 4 Tahun 2010 UU Nomor 1 Tahun 2017
INDONESIA–AUSTRALIA 6. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971 7. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, tambahan terhadap persetujuan 18 Mei 1971 8. Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973 9. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997	Keppres Nomor 42 Tahun 1971 Keppres Nomor 66 Tahun 1972 UU Nomor 6 Tahun 1973 Belum diratifikasi
INDONESIA–MALAYSIA–THAILAND 10. Landas Kontinen di bagian utara Selat Malaka (juga dengan Thailand), 21 Desember 1971	Keppres Nomor 20 Tahun 1972

INDONESIA–THAILAND 11. Landas Kontinen di bagian utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 12. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975	Keppres Nomor 21 Tahun 1972 Keppres Nomor 1 Tahun 1977
INDONESIA–INDIA 13. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 14. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977	Keppres Nomor 51 Tahun 1974 Keppres Nomor 26 Tahun 1977
INDONESIA–INDIA–THAILAND 15. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978	Keppres Nomor 24 Tahun 1978
INDONESIA–VIETNAM 16. Garis Batas Landas Kontinen di utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003	UU Nomor 18 Tahun 2007
INDONESIA–FILIPINA 17. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014	UU Nomor 14 Tahun 2017
INDONESIA–PAPUA NUGINI 18. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980	Keppres Nomor 21 Tahun 1982

PENUTUP

Indonesia memiliki setidaknya 18 perjanjian batas maritim baik perjanjian terkait garis batas laut wilayah, ZEE maupun LK dengan negara tetangga. Namun, masih ada beberapa segmen yang memerlukan negosiasi lebih lanjut dengan negara tetangga. Berhubung masih terdapat segmen batasan wilayah yang perlu dirundingan membuat wilayah kedaulatan Indonesia belum tertutup. Kendala dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah kondisi politik yang dihadapi oleh negara tetangga dan perbedaan penafsiran tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur masalah perbatasan ini serta masih ada beberapa negara yang memiliki rezim atau pandangan *single line* antara batas ZEE dan batas LK.

Percepatan penetapan batas maritim dengan 10 negara tetangga diperlukan dengan terobosan politis. Selain itu dalam melakukan delimitasi batas maritim perlu dukungan pemahaman aspek yuridis dan teknis

seperti data geospasial agar tercapai prinsip-prinsip *equity* atau keadilan. Kesepakatan batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga akan berdampak terhadap politik, hukum, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Namun, dengan kesepakatan batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum tentang status batas itu sendiri.

DAFTAR ACUAN

Dokumen

- Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara (Kuala Lumpur, 27 Oktober 1969).
- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka (Kuala Lumpur, 17 Maret 1970).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka

- (Kuala Lumpur, 21 Desember 1971).
- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura (Jakarta, 25 Mei 1973).
- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Jakarta, 10 Maret 2009).
- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Singapura, 3 September 2014).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Manila, 23 Mei 2014).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen (Hanoi, 26 Juni 2003).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman (Bangkok, 17 Desember 1971).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman (Jakarta, 11 Desember 1975).
- Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea tentang Batas-batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea dan Kerjasama tentang Masalah-masalah Bersangkutan (Jakarta, 13 Desember 1980).
- Perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea (Jakarta, 12 Februari 1973).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (Jakarta, 8 Agustus 1974).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara Kedua Negara Di Laut Andaman dan Samudera Hindia (New Delhi, 14 Januari 1977).
- Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971).
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura sebagai Tambahan pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971 (Jakarta, 9 Oktober 1972).
- Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Perth, 14 Maret 1997).
- Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement (Jakarta, 29 Oktober 1981).
- Paparan *Wrap Up* Batas Maritim 2015 (Direktorat Jenderal Politik dan Keamanan Wilayah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).
- Kajian Delimitasi Batas Maritim Indonesia–Filipina, Astrit Rimayanti, Sora Lokita, Eko Artanto (Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2012).
- Laporan Akhir Perundingan Teknis Perbatasan Maritim (Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2015).

Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau 1982–2005

DIDIK PRADJOKO

Universitas Indonesia

mirdiwa@gmail.com

didik.prajoko@ui.ac.id

ABSTRAK – Penelitian ini membahas situasi keamanan perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau yang berfokus pada bajak laut modern. Keberadaan bajak laut di perairan ini sudah berlangsung sejak masa kolonial, namun penemuan mesin uap dan perkembangan teknologi kapal laut sempat membuat mereka tidak lagi tampak. Sejak Perang Dunia II berakhir, bajak laut kembali muncul dan bertransformasi dalam bentuk modern dilihat dari persenjataan, strategi dan sasarannya. Bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepulauan Riau menjadi suatu fenomena yang patut diwaspadai mengingat perairan ini merupakan kawasan paling rawan perompakan. Tulisan ini menjelaskan bagaimana negara-negara selat, khususnya Indonesia dalam merespon ancaman ini melalui kebijakan dan kerjasama selama periode 1982–2005. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan studi pustaka melalui buku, jurnal dan surat kabar sezaman.

KATA KUNCI – *Sejarah maritim, keamanan laut, bajak laut, perompakan, Selat Malaka, Kepulauan Riau.*

ABSTRACT – This study discusses about security situation in the Malacca Strait and Riau Islands which focuses on the phenomenon of modern pirates. The existence of pirates in these waters itself has existed since colonial times, but the invention of the steam engine and the development of marine technology could make the pirates no longer appears. Since the end of World War II, pirate re-emerged and transformed into modern views by its weaponry, strategy and objectives. Modern pirates in the Malacca Strait and the Riau Islands became a phenomenon considering these waters is the most vulnerable region. This article describes how straits countries, particularly Indonesia to response this threat through policies and regional cooperation during 1982–2005. The method used is the historical method with literature studies through books, journals and current newspapers.

KEYWORDS – *Maritime history, maritime security, pirates, piracy, Malacca Strait, Riau Islands.*

Pembajakan di laut, menurut International Maritime Bureau (IMB), adalah tindakan menaiki kapal yang memiliki niat melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya dengan menggunakan kekerasan. Istilah ‘bajak laut modern’ menunjukkan bahwa bajak laut mengalami transformasi dengan mengikuti perkembangan

zaman terutama dalam penggunaan senjata, taktik penyerangan dan target operasi. Data IMB juga menunjukkan bahwa dari 1.556 kasus pembajakan yang terjadi di seluruh Asia Tenggara selama kurun 1994–2004, tercatat 862 kasus terjadi di perairan Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan dalam dekade 1980-an hingga awal 2000-an, Selat

Malaka dan Kepulauan Riau menjadi satu titik perairan paling berbahaya akan ancaman bajak laut pada era modern ini.

Dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 100 tentang Laut Bebas, disebutkan bahwa setiap negara di dunia berkewajiban memberantas bajak laut. Dalam hal ini, respon pemerintah Indonesia adalah melakukan kerjasama dengan negara-negara selat dan aktif dalam forum-forum regional. Dalam kurun 1982–2005, kasus perompakan di perairan sekitar Selat berada pada tingkat tertinggi. Kemunculan bajak laut modern tidak terjadi begitu saja melainkan dipengaruhi aspek-aspek lain seperti geografis, historis, ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, kebijakan Pemerintah Indonesia masih banyak kekurangan karena mementingkan langkah represif alih-alih persuasif. Bahkan, dari langkah represif ini pemerintah juga menemui banyak kendala, meski sejak 2005 kasus pembajakan di Selat Malaka dan Kepulauan Riau mengalami penurunan sementara waktu.

Tulisan ini mengkaji tanggapan dan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepulauan Riau kurun 1982–2005. Dua wilayah itu merupakan perairan paling rawan terjadi perompakan di seluruh dunia. Selain itu, wilayah itu memiliki latar belakang historis dan kondisi geografis yang tidak jauh berbeda sejak berabad-abad silam. Pembahasan dimulai 1982 karena pada tahun tersebut telah disepakati Hukum Laut Internasional yang merumuskan aturan serta sikap bersama seluruh negara di dunia dalam menangani pembajakan dan perompakan di laut. Selain itu, berbagai laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga maritim dunia seperti IMB dan International Maritime Organization (IMO) baru mulai memasukkan

data kasus pembajakan di laut pada kurun waktu tersebut. Pada 2005, peristiwa pembajakan cenderung menurun meski dalam kurun 2012–15 angka perompakan di Selat Malaka kembali meningkat.

Uraian dalam tulisan ini diawali dengan penjelasan geografis Selat Malaka dan Kepulauan Riau serta kebudayaan Melayu dan bajak laut pada masa kolonial. Selanjutnya dijelaskan transformasi bajak laut yang disebabkan oleh faktor perubahan ekonomi seperti globalisasi dan perkembangan teknologi perkapalan yang menjadikan perdagangan laut semakin ramai setelah Perang Dunia II. Dalam hal tertentu, peristiwa di daratan juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia di laut, dan sebaliknya. Masalah pengungsi Vietnam, Gerakan Aceh Merdeka, atau krisis politik-ekonomi yang lain, misalnya, terjadi pada saat angka kasus perompakan di perairan Selat Malaka dan Kepulauan berada pada titik tertinggi.

GEOHISTORIS SELAT MALAKA DAN KEPULAUAN RIAU

Sejak awal abad ke-5 M, pesisir selatan Pulau Sumatera menjadi daerah penting pelayaran dan perdagangan antara Barat dan Timur. Jaringan Selat Malaka menjadi zona perdagangan sekaligus pintu masuk pelayaran ke laut sebelah barat Kalimantan, utara Jawa dan jalur menuju Kepulauan Maluku. Begitupula sebaliknya, menjadi gerbang bagi pelayaran yang hendak menuju India, Arab dan Eropa. Selain itu, kawasan ini merupakan penghubung antara perairan utara Semenanjung Malaya, dan daerah penyangga lainnya seperti Caophraya dan Sungai Irrawady. Daerah pesisir selatan Sumatera ini sejak masa awal sudah menjadi urat nadi perdagangan lokal dan global, memasarkan produk hasil hutan Sumatera dan hasil laut Jawa, serta memper-

temukan pedagang pedalaman yang datang dari hulu sungai dengan pedagang dari luar yang melewati selat (Hall 2011: 32).

Selat Malaka adalah wilayah perairan yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut China Selatan melalui celah antara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wilayah ini berada di bawah garis ekuator sehingga beriklim tropis dengan suhu dan tingkat kelembaban yang tinggi. Curah hujan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin *monsoon*, yakni dengan rata-rata kecepatan angin 5 hingga 10 knot pada kondisi normal. Angin monsoon dari arah timur laut bergerak antara bulan November hingga Maret dengan puncaknya pada Desember sampai Januari, sedangkan angin dari arah barat daya berembus mulai dari Mei sampai September dengan puncaknya pada Juli dan Agustus. Dari hasil pengamatan, 50 hingga 60 persen arus di selat ini bergerak dengan kecepatan 0,5 hingga 2 knot (National Geospatial-Intelligence Agency 2016). Tidak jauh berbeda dengan kondisi Kepulauan Riau yang berada pada lintasan equator, data Badan Pusat Statistik menunjukkan suhu terendah yang pernah tercatat adalah 18,9 derajat Celsius, sementara suhu tertinggi mencapai 35,6 derajat Celsius (BPS 2015).

Secara umum letak Selat Malaka dan Kepulauan Riau berada di antara dua daratan. Di sebelah barat adalah Pulau Sumatera yang terdiri dari gugusan Bukit Barisan di pesisir barat, sementara pesisir timur terdiri dari dataran rendah, muara sungai dan rawa yang menjadi habitat alami tanaman mangrove. Di sebelah timur selat ini adalah Semenanjung Malaysia yang memiliki fisik tidak jauh berbeda dengan pesisir timur Sumatera. Keadaan seperti ini menjadikan selat Malaka hingga Kepulauan Riau sebagai muara dari sistem sungai yang mengalir di dua daratan ini.

Pada 1970-an, dilaporkan banyak terjadi kecelakaan kapal akibat kedangkalan permukaan dasar laut dan ramainya lalu lintas pelayaran (Djalal 1979). Survei yang dilakukan selama Februari 1973, tercatat 4.019 kapal yang melewati Selat Malaka dengan 1.115 kapal tanker minyak, dan 40 diantaranya memiliki bobot di atas 180.000 DWT. Selain itu, lebar area Selat Philip di Singapura yang bisa dilintasi kapal besar hanya sebesar 800 meter, dengan arus laut dapat mencapai kecepatan 3 mil, ditambah banyak nelayan tradisional yang menangkap ikan di perairan tersebut. Daerah-daerah dengan kedalaman kurang dari 23 meter adalah area yang harus dihindari kapal-kapal tangki raksasa karena syarat kedalaman rata-rata adalah 19 meter (Djalal 1979: 141). Daerah muara sungai yang mengapit Selat Malaka ini memiliki empat tipe vegetasi yaitu hutan rawa air tawar, hutan rawa air payau, hutan rawa air asin dan hutan pasang surut yang ditumbuhi tanaman mangrove. Dari keempat tipe tersebut, hutan rawa air asin adalah yang paling dominan di Selat Malaka. Daerah rawa ini bisa memanjang di pesisir hingga 100 kilometer dan ditumbuhi berbagai jenis tanaman mangrove. Keadaan geografis Selat Malaka dan Kepulauan Riau ini memudahkan bajak laut melakukan penetrasi ke dalam kapal dan memudahkan mereka membuat persembunyian di sepanjang pesisir yang tertutup hutan mangrove.

BAJAK LAUT SELAT MALAKA DAN KEPULAUAN RIAU

Bajak laut di kawasan Selat Malaka dan Kepulauan Riau memiliki riwayat panjang. Berita tertua tentang keberadaan bajak laut di kawasan ini ditemukan dalam laporan Fa-Hsien pada abad ke-5 M, yang menyebut perairan Asia Tenggara, khususnya Selat

Malaka, sangat berbahaya karena dipenuhi bajak laut (Lapian 2009). Fenomena bajak laut sempat mengalami masa diskontinuitas pada akhir abad ke-19 seiring penggunaan teknologi mesin uap pada kapal laut. Akan tetapi, memasuki akhir abad ke-20, seluruh perairan di dunia berhadapan dengan era bajak laut modern. Perlu dipahami kembali bahwa bajak laut pada masa ini bukan hanya dikendalikan oleh segerombol pelaut yang melakukan aksi perompakan, melainkan banyak sebab.

Terdapat interdependensi antara orang laut, bajak laut dan raja laut (Lapian 2009). Ketergantungan tersebut bisa terjadi ketika raja laut memerlukan orang laut untuk membina kekuatan maritimnya. Sebaliknya, orang laut juga memanfaatkan kerja sama ini untuk memperoleh perlindungan raja laut. Dalam situasi lain, ketika terjadi desakan ekonomi, akan mendorong kerjasama antara orang laut dan bajak laut, sementara di lain pihak raja laut yang memerlukan budak dan komoditas hasil rampasan para bajak laut siap melakukan transaksi. Istilah bajak laut pada era ini muncul akibat perbedaan pemahaman aktivitas maritim antara Barat dan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Munculnya bajak laut selain karena tindakan politik kerajaan seperti yang digambarkan orang-orang Eropa juga didorong oleh faktor lain seperti ekonomi dan geopolitik. Pembajakan pada akhir abad ke-18 selain karena dampak langsung kedatangan kolonialisme dan monopoli perusahaan dagang Barat juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara (Warren 2003). Meningkatnya peran perdagangan sebagai sumber utama keuntungan ekonomi mendorong penguasa lokal juga ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang ramai di wilayah mereka.

Penggunaan teknologi mesin uap serta bahan baja sebagai pengganti kayu pada desain kapal sejak abad pertengahan, mengubah wajah dunia kemaritiman menuju lebih modern. Robert Gardner dan Andrew Lambert menyebutkan *the end of sailing era* terjadi sejak 1880-an ketika kapal-kapal perang yang menggunakan teknologi kapal layar hampir ditinggalkan seluruhnya. Bahkan instalasi persenjataan kapal dengan mengandalkan peluru kendali torpedo mulai dilakukan pada 1870-an. Banyak pendapat mengatakan bahwa punahnya bajak laut peninggalan abad pelayaran akibat mulai digunakannya kapal milik negara yang teknologinya semakin jauh melampaui kekuatan bajak laut saat itu. Akan tetapi, rentang waktu menghilangnya bajak laut hanya beberapa saat, karena era bajak laut modern muncul tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir.

Setelah Perang Dunia II berakhir, aktivitas bajak laut kembali menjadi perhatian dunia maritim. Koran Singapura, Diberitakan bahwa untuk pertama kali dalam seabad lalu, bajak laut kembali marak di lepas pantai Malaya. Bajak laut dengan persenjataan ringan ini mengincar pasokan beras dari Siam. Tindakan ini diantisipasi dengan pengejaran yang dilakukan Angkatan Laut kerajaan (*The Strait Times*, 4 Oktober 1945). Kemunculan bajak laut pada tahun-tahun ini juga sudah mulai mengalami transformasi dilihat dari persenjataan yang digunakan. Diberitakan pula bahwa bajak laut yang meneror wilayah perairan selatan Siam dan utara Malaya dilengkapi alat komunikasi radio dan menggunakan *tommy-gun* (senapan otomatis) serta kapal cepat yang tidak mampu dikejar kapal polisi pada waktu itu (*The Age*, 20 Februari 1948).

Teknik pembajakan menunjukkan para bajak laut menaiki kapal korban, memaksa

awak kapal memindahkan kargo yang umumnya berisi karet, rempah-rempah dan beras, kemudian menenggelamkan kapal korbannya. H.J. Barnard, Kepala Departemen Investigasi Kriminal Perak mengatakan dalam laporannya bahwa Tan Leng Lay alias Koh Wah, pemimpin bajak laut Ang Binh Hoay (*Red Face Secret Society*) ini memiliki markas persembunyian di sekitar Bagan Si Api-api, Sumatera Utara. Begitu pula dengan kelompok bajak laut ‘bertudung’ yang sering melakukan aksinya di perairan Malaysia pada 1947, sering menembakkan peluru dari senjata laras panjang serta revolver, menaiki salah satu tongkang sekitar 20 mil sebelah utara Port Dickson, memindahkan sejumlah muatan besar berisi karet ke kapal mereka dan melarikan diri (*The Age*, 20 Februari 1948).

Menurut Ong-Webb (2007), terdapat beberapa faktor ‘endemik’ bajak laut di Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Pertama, faktor ekonomi yang terkait erat dengan suatu kelompok masyarakat yang termarginalisasi oleh pertumbuhan ekonomi dan politik di kawasan, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kompetisi ekonomi untuk bertahan hidup. Kedua, faktor sosiologis yang merujuk pada wilayah yang rentan bajak laut pada umumnya merupakan tempat hidup komunitas maritim yang memiliki kemampuan alami di laut sehingga menjadi bajak laut adalah ‘alternatif’ mata pencaharian. Ketiga, faktor politik yang berkaitan dengan seberapa kuat kemampuan suatu negara dalam mengontrol, melindungi, mengamankan dan menegakan hukum di wilayahnya. Keempat, faktor tipe geografis tertentu yang memudahkan aktivitas bajak laut beroperasi seperti wilayah pesisir yang luas, pulau-pulau kecil yang diselingi gua-gua yang tertutup rapat vegetasi tropis. Kondisi seperti itu terdapat di sepanjang Selat Malaka dan Kepulauan

Riau (Ong-Webb dalam Lehr [ed.] 2007: 46).

Sekitar 3.200 pulau di Kepulauan Riau menjadi bagian dari zona perdagangan dan industri, khususnya Batam yang resmi sebagai daerah industri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Pembangunan dengan mengejar sektor ekonomi itu juga dinilai berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di gugusan Kepulauan Riau yang masih bergantung pada kondisi alam sekitar. Banyak wilayah permukiman penduduk asli digusur atau dipindahkan untuk kepentingan bisnis dan industri. Masyarakat asli pun menghadapi tantangan baru karena harus beradaptasi dengan pendatang dari Jawa, Bali, dan daerah Indonesia lainnya.

Dampak dari pembangunan ekonomi di daerah Kepulauan Riau memecah masyarakat menjadi lima tipe kelompok (Viviane dan Chou 1997). Pertama, komunitas yang tidak terancam relokasi tempat tinggalnya, namun terpengaruh oleh kedatangan migrasi masyarakat urban, dan menerima konsekuensi dari adanya pembangunan industri. Kedua, komunitas yang berada diambang relokasi dari tempat tinggal sebelumnya, di mana cara hidup masyarakat asli masih dibutuhkan. Ketiga, komunitas yang dipaksa relokasi, umumnya ke tempat-tempat yang tidak ramah ditinggali atau menyulitkan kegiatan ekonomi tradisional, seperti memaksa nelayan harus pindah ke daratan. Keempat, suku nomadik (Orang Laut) yang terancam mata pencahariannya akibat kehilangan akses mendapatkan sumber daya alam tempat mereka bergantung, misalnya kehilangan sumber air bersih karena sepanjang pesisir dan pedalaman pulau tempat mereka biasa mengambil berubah menjadi milik negara atau pribadi. Kelima, kelompok komunitas pribumi yang populasinya terancam punah karena tingkat kelahiran

yang rendah dan kehilangan habitat asli.

Kelompok masyarakat terdampak kesenjangan ekonomi tersebut bisa meningkatkan potensi perompakan di seluruh perairan Selat Malaka. Seperti telah disebutkan, kelompok masyarakat yang termarginalisasi secara ekonomi dan sosial bisa mencari berbagai alternatif untuk bertahan hidup, apalagi pada masyarakat yang memiliki kebudayaan maritim seperti Orang Laut. Menurut perkiraan, sejak akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, populasi Orang Laut berkisar 3.000 hingga 5.000 jiwa, empat per limanya menjalani gaya hidup nomaden atau semi-nomaden (Lenhart 2001). Meski demikian, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Orang Laut bertanggungjawab terhadap meningkatnya aktivitas pembajakan pada waktu itu. Hanya saja dengan melihat kesenjangan sosial dan terdesaknya perekonomian tradisional masyarakat pesisir di Selat Malaka dan Kepulauan Riau sangat berpotensi memunculkan bajak laut.

TRANSFORMASI BAJAK LAUT DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berakhirnya Perang Dingin membuka babak baru situasi geopolitik dan ekonomi di seluruh dunia; Uni Soviet pecah, Jerman Barat dan Timur bersatu, politik di Asia Tenggara cukup stabil, persaingan antara blok Barat dan Timur pudar, dan globalisasi menjadi pusat segala fenomena pada abad ke-21. Keadaan ini memicu tingginya arus perdagangan dunia, khususnya lewat laut. Globalisasi membutuhkan keterhubungan nirbatas, baik untuk pasar barang maupun informasi. Maka peran laut sangat vital seiring berkembangnya teknologi informasi seperti internet dan telepon seluler. Tidak ada alternatif yang secara langsung mampu mengganti peran laut untuk menghubung-

kan kebutuhan pasar yang jumlahnya semakin besar. Selain globalisasi, dampak dari menghilangnya pengaruh blok Barat dan Timur melahirkan kekuatan baru ekonomi di Asia, terlebih China.

Setelah Deng Xiaoping dari negeri China mengumumkan reformasi ekonomi pada 1978, nilai ekspor dan impor China naik menjadi sekitar 20,6 miliar dolar Amerika. Pencapaian ekonomi China semakin meningkat pada 1990-an setelah memusatkan pada ekonomi berbasis pasar dengan ikut menjadi anggota World Trade Organization dan memotong rata-rata tarif perdagangan dari 47,2 persen pada 1990 menjadi 15,8 persen pada 1999. Hal itu menjadikan China sebagai peringkat enam dunia dengan nilai perdagangan 474,3 miliar dolar Amerika pada 2000.¹ Kebangkitan ekonomi China menjadi tanda meningkatnya ekonomi Asia khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara yang berpengaruh pada meningkatnya potensi ancaman di laut. Seperti telah disebutkan bahwa kemunculan perompakan pada abad ke-18/19 akibat *economic boom* di seantero Asia (Warren dalam Boomgaard [ed.] 1979). Ramainya perdagangan antara China, Asia Tenggara dan Barat ini meningkatkan arus komoditas melintasi laut yang, tidak jauh berbeda dengan saat ini, mendorong perdagangan global berkembang berikut teknologi perkapalan yang membuat lalu lintas laut semakin efisien.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara 1990–2005 diikuti krisis finansial di Asia pada dekade yang sama, menjadikan perompakan kala itu makin meningkat. Penjelasan sederhananya adalah aktivitas bajak laut tergantung dari seberapa lukratif perdagangan di suatu kawasan. Jalur perdagangan yang ramai seperti Selat Malaka akan sema-

¹Lihat Xiaojun Li, "China as a Trading Superpower," <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR012/li.pdf>, diunduh 30 November 2016; 23.37 WIB

kin padat akibat meningkatnya perekonomian global, dan tentu semakin membuka potensi kasus kejahatan di laut. Begitu pula ketika datang krisis, tingginya inflasi ditambah pengangguran di daerah urban membuat harga barang tidak terjangkau dan meningkatkan potensi kriminalitas. Tidak hanya meningkat, pada dekade itu kasus pembajakan juga semakin kompleks bersama dengan munculnya *maritime terrorism* di Asia Tenggara dan dampak tidak langsung dari peristiwa 9 September di Amerika Serikat dan Gerakan Aceh Merdeka.

Data dari IMO menunjukkan, pada 1984 hingga 1994 kasus pembajakan di Selat Malaka dan Laut China Selatan masih berada di bawah angka 50 pertahunnya. Memasuki 1994 hingga 2005,² jumlah kasus pembajakan meningkat drastis, bahkan peningkatan itu terjadi hampir di seluruh perairan dunia. Sementara dalam laporan IMB, dapat dilihat angka kasus pembajakan yang terjadi di perairan Indonesia dan perbandingannya dengan yang terjadi di seluruh Asia Tenggara. Perairan Asia Tenggara yang dimaksud adalah total perairan lain selain Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laut China Selatan. Sedikitnya ada tiga puncak gelombang bajak laut pada era ini, yakni padatahun-tahun 1996 dengan total 126 kasus; 2000 total 257 kasus; dan 2003 total 187 kasus.

Salah satu kasus yang cukup banyak disorot media internasional adalah pembajakan MV Alondra Rainbow akhir 1999. Seperti diberitakan *Kompas*,³ kapal berbendera Panama yang disewa oleh perusahaan pelayaran Jepang, Tokyo Senpaku Kaisha (TSK), mengangkut 7.700 metrik ton alu-

minium dari Bandar Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Dikabarkan kapal berangkat dari Kuala Tanjung pada 22 Oktober dan diperkirakan tiba di Jepang pada 31 Oktober, namun pada 26 Oktober kantor TSK di Jakarta mendapat kabar dari Tokyo bahwa MV Alondra Rainbow tidak diketahui keberadaannya. Baru pada 9 November 17 awak kapal ditemukan di dekat perairan Thailand, diduga mereka terapung-apung di atas sekoci selama 10 hari. Berdasarkan kesaksian awak kapal, mereka dibajak oleh segerombolan perompak dan dibuang ke laut di sekitar perairan Andaman.

Kasus pembajakan yang melibatkan kapal-kapal kargo berukuran besar tersebut didukung perlengkapan yang komplet termasuk senjata otomatis, alat komunikasi, mata uang internasional, dan dokumen palsu. MV Alondra Rainbow yang namanya sempat diganti menjadi "Mega Rama" tertangkap di lepas pantai negara bagian Goa, sebelah barat daya India, oleh aparat keamanan negara tersebut. Pimpinan penjaga pantai India, K. Mahajan, mengatakan bahwa 15 orang bajak laut yang berhasil ditangkap tidak memiliki kewarganegaraan, namun mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dilihat dari caramengendalikan situasi, mereka diduga pelaut yang berpengalaman. Mahajan menambahkan dari hasil penyelidikan diketahui setengah muatan kapal telah hilang dan ditemukan sejumlah mata uang internasional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi transaksi di tengah laut dan bajak laut ini bekerja sama dengan jaringan mafia internasional (*Kompas*, 22 November 1999).

Dalam pada itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung konferensi terkait pembajakan dan perampokan bersenjata melalui kerjasama tingkat internasional ataupun regional untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara di dunia. Na-

²Lihat dalam tabel. Sumber data dari International Maritime Bureaudalam Storey (2009).

³Lihat "Bajak Laut Indonesia Tertangkap AL India," *Kompas*, 22 November 1999.

mun, dalam banyak kasus, penyelesaian masalah diputuskan pada tingkat regional karena kebutuhan dan tantangan terhadap ancaman bajak laut juga berbeda pada masing-masing kawasan. Salah satu konferensi untuk kepentingan pengamanan wilayah perairan Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara adalah Regional Conference on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, atau Tokyo Appeal yang berlangsung di Tokyo pada 27–28 April 2000. Jepang sebagai penyelenggara konferensi itu mengundang pihak-pihak terkait seperti lembaga pengamanan laut negara-negara kawasan serta organisasi-organisasi pemilik kapal.

Isu yang dibahas adalah mengenai analisis permasalahan dari kasus-kasus pembajakan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Meninjau peristiwa *piracy* dan *armed robbery* yang menimpa kapal-kapal seperti Alondra Rainbow, Anna Sierra, Petro Ranger, dan Ten Yu, menunjukkan bahwa semua kasus tersebut berkaitan dan memiliki keterlibatan dengan sindikatan internasional. Diperkirakan, permasalahan ini akan lebih brutal, dan terjadi melampaui batas yuridiksi masing-masing negara peserta sehingga diperlukan kerjasama untuk mendorong penyelesaian melalui penindakan multinasional. Konferensi itu menghasilkan beberapa resolusi, antara lain (1) implementasi dan peningkatan perangkat keamanan kapal seperti penggunaan sistem teknologi notifikasi posisi, (2) pembentukan sistem dan kerangka hukum yang efektif dari negara pantai untuk menuntut dan memproses para pelaku pembajakan, dan (3) kerjasama melalui pertukaran informasi terkait pelaporan aksi perompakan oleh otoritas keamanan masing-masing Negara (*Kompas*, 22 November 1999).

Hal penting dari resolusi yang dicapai dalam Tokyo Appeal adalah pemanfaatan

ketepatan koordinasi serta kelancaran pertukaran informasi sehingga memperkecil risiko ancaman bajak laut dan meminimalisasi kerugian jika peristiwa itu terjadi. Pada tahun sebelumnya melalui ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, isu mengenai pertukaran informasi untuk memberantas tindak kejahatan transnasional sudah pernah dibahas. Perencanaan aksi yang selesai dibahas pada 23 Juni 1999 di Yangon tersebut berfokus memperkuat komitmen serta kemampuan negara-negara ASEAN untuk melawan kejahatan transnasional seperti terorisme, peredaran narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pembajakan di laut.⁴ Pada tingkat ASEAN, pertukaran informasi ini juga menjadi agenda besar penyusunan *database* regional oleh kepolisian masing-masing negara anggota. Tujuan praktisnya agar mempermudah pertukaran informasi intelijen terkait kasus kriminal seperti daftar orang yang dicari, *modus operandi*, sindikat, dan kejahatan di laut. Selain itu juga dengan adanya *Plan of Action* ini membuka kerjasama yang lebih luas dengan mitra dialog dan lembaga-lembaga internasional terkait.

Kebijakan dalam bentuk hukum dan berbagai perjanjian yang dibuat dalam forum internasional menunjukkan bahwa banyak kepentingan yang tersulut oleh isu ini. Tidak hanya geopolitik, melainkan juga karena alasan ekonomi. Dalam hal ini terlihat seperti upaya Jepang dengan mengarahkan kebijakan luar negerinya demi keamanan Selat Malaka, hingga usaha Amerika Serikat untuk mencegah munculnya isu *maritime terrorism* di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, dalam menanggapi kepentingan tersebut, negara-negara selat (Indonesia, Malaysia, Singapura) tidak

⁴Lihat *Asean Plan of Action to Combat Transnational Crime* (1999).

memiliki pandangan yang sama. Indonesia dan Malaysia karena alasan menjaga kedaulatan, menolak pembentukan pasukan patroli internasional di wilayah mereka, sementara Singapura lebih menginginkan agar kawasan ini dijaga oleh patroli internasional agar keamanan selat lebih terjamin. Begitu pula dalam implementasi, perangkat hukum dan kerjasama internasional pada waktu itu masih banyak menemui kendala di lapangan.

Indonesia dan Malaysia menentang intervensi asing yang mencoba memasuki perairan kedua Negara untuk melakukan patroli. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, memastikan bahwa Malaysia bertanggung jawab atas keamanan di Selat Malaka. Ia melarang patroli dari militer negara asing di kawasan itu, kehadiran mereka tanpa persetujuan pemerintah Malaysia sama artinya tidak menghormati kemerdekaan Malaysia (*The Manila Times*, 22 Juli 2005).⁵ Wakil Laksamana Ramlan Bin Mohamed Ali juga mengutarakan hal yang sama. Ia mengatakan, “Malaysia telah mengalami empat kali kolonisasi, tiga diantaranya oleh bangsa Eropa, yang kehadirannya dengan dalih melawan bajak laut. Jadi anda bisa mengerti kenapa kami sensitif terhadap isu ini” (*The Manila Times*, 22 Juli 2005). Namun, dalam kenyataan, Malaysia juga menghendaki patroli bersama, baik bilateral maupun multilateral dibawah payung hukum internasional.

Sikap Malaysia dan Indonesia yang menentang upaya patroli keamanan dari negara asing bukan berarti menolak kerjasama dan patroli gabungan. Bagi Indonesia, doktrin Negara Kepulauan adalah dasar dari konsep kedaulatan sehingga keberadaan militer asing tanpa izin pemerintah

dengan maksud apapun di wilayah perairan Indonesia sama saja melanggar kedaulatan negara. Sikap seperti ini sudah ditunjukkan Indonesia melalui Direktur Operasi Latihan Angkatan Laut, Laksamana Sutedjo, saat menanggapi pembentukan IMB pada 1992 yang berpusat di Kuala Lumpur. Ia mengatakan bahwa sejauh suatu insiden itu terjadi di dalam wilayah yurisdiksi negara tertentu maka langkah-langkah yang diambil akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh kekuatan pelaksanaan hukum dari masing-masing Negara (*Kompas*, 29 Juli 1992).⁶

Negara lain menanggapi pandangan dan sikap Indonesia tersebut tidak berimbang dengan fakta di lapangan. Indonesia dinilai kurang memprioritaskan isu bajak laut di perairannya meski, jika dibandingkan dengan negara selat lainnya, tantangan dan beban Indonesia lebih berat mengingat situasi geografis perairan Indonesia yang sangat luas. Keadaan dilematis ini diungkapkan delegasi Indonesia, Fahmi Djamaris, dari Departemen Perhubungan dalam Tokyo Appeal (2000). Ia mengatakan, “Begitu banyak pulau. Begitu banyak persoalan. Walaupun dipadukan polisi laut dan tentara, tetap tidak cukup untuk bisa mengatasinya.” Pernyataannya tersebut menjadi sorotan, dan ditafsirkan sebagian bentuk kelemahan Indonesia dalam menjaga keamanan wilayahnya. Djamaris menambahkan, berbicara soal bajak laut, artinya berbicara juga soal ekonomi di mana begitu banyak orang menganggur (*Kompas*, 28 April 2000).⁷

Indonesia sendiri mengkritik angka yang dikeluarkan oleh IMB terkait perompakan di wilayah Indonesia karena cenderung menggambarkan situasi perairan Indonesia sangat berbahaya. Direktur Ke-

⁵Lihat liputan “Malaysia Says No to Foreign Troops in Malacca Strait.”

⁶Lihat liputan “Indonesia Tidak Setuju Badan Antibajak Laut.”

⁷Lihat liputan “Aksi Bajak Laut Paling Sering di RI.”

satuan Pengamanan Laut dan Pantai Departemen Perhubungan, Soeharto, dalam wawancara dengan *Kompas* pada Juli 2005 mengatakan bahwa awak kapal yang melapor pada IMB hanya ingin membuat kesan bahwa perairan Indonesia kawasan berbahaya sehingga mereka akan mendapatkan biaya tambahan asuransi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Tjuk Sukardiman, juga mengatakan bahwa terkadang kasus peristiwa pencurian barang di kapal, bahkan kapal nelayan yang mendekat dan meminta bahan bakar, oleh IMB disebut sebagai perompakan (*Kompas*, 30 Juli 2005).⁸

Dalam penegakan hukum, aturan dan proses pengadilan masalah bajak laut juga masih terkendala berbagai hal. Ketentuan sanksi hukum Indonesia terkait perompakan di laut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXIX, tentang Kejahatan Pelayaran mulai dari pasal 438–479. Tindakan pembajakan di laut diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun bagi nahkoda, sementara 12 tahun bagi kelasi kapal. Selain itu tindak pidana pada pembajakan ini juga berlaku pada wilayah-wilayah operasi yang berkaitan dengan laut seperti tepi laut (Pasal 439), pantai (Pasal 440), dan sungai (Pasal 441). Ancaman pidana ini tidak hanya untuk pelaku pembajakan, namun juga yang terbukti bersekongkol dengan menyiapkan perlengkapan kapal (Pasal 445), menyewakan kapal (Pasal 446), dan menerima pekerjaan di sebuah kapal yang sudah diketahui akan digunakan untuk pembajakan (Pasal 450).⁹ Jika melihat kasus bajak laut modern yang muncul akhir abad ke-20, beberapa materi yang terkandung dalam KUHP jauh tertinggal dengan perkembangan

gan isu dan konsep kemaritiman lainnya mengingat dasar hukum ini masih mengadopsi hukum bekas masa kolonial Belanda.

Mengambil contoh kasus “bos” bajak laut dan para pelaku lain yang tertangkap pada Desember 1998, Ceng Kiat alias Wong alias Chon Luh You (56), yang merupakan warga negara Singapura, dipidana penjara enam tahun, atau empat tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Batam pada akhir Agustus 1999. Wong terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 junto Pasal 439 KUHP menganjurkan perompakan dan melengkapi sebuah kapal untuk keperluan membajak (*Kompas*, 27 Agustus 1999).¹⁰ Selain Wong, nahkoda kapal MV Pulau Mas yang digunakan untuk merompak, Arief Lasenda (40), dan ABK Martin Matindas (43) dipidana empat tahun penjara dengan tuduhan menjalankan pekerjaannya meskipun mengetahui kapal tersebut digunakan untuk perompakan. ABK (anak buah kapal) lainnya, Benhard Lomba (61), Noldy Frangky Makkatengkeng (27) dan Daniel Armstrong Ulag (28) dihukum dua tahun penjara sesuai tuntutan Pasal 450 KUHP (*Kompas*, 27 Agustus 1999).

Penyelesaian hukum pada tindak kejahatan di laut bukan berarti tanpa kendala. Panglima Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda TNI Yusuf Effendi, pada Desember 1992 pernah mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak memungkinkan penanganan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan di laut ini secara sederhana. Ia memberikan gambaran betapa sulitnya memanggil saksi korban yang berprofesi sebagai nahkoda kapal dan sehari-hari berada di laut untuk hadir ke pengadilan (*Kompas*, 3 Desember

⁸Lihat liputan “Perompakan: Perairan RI Paling Berbahaya di Dunia.”

⁹Selengkapnya lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

¹⁰Lihat liputan “Bos Bajak Laut Singapura Dihukum 6 Tahun Penjara.”

1992).¹¹ Terlebih lagi, gambaran terhadap bajak laut yang aksi terornya terkenal hingga menjadi isu internasional itu jauh dari sosok kejam dan menakutkan. Seperti pada saat terdakwa MN alias Mamat Ketam (41) yang dihukum empat tahun penjara di Pengadilan Tinggi Palembang karena melakukan perompakan di Selat Malaka. Dikisahkan, ayah empat anak itu tertunduk lemas dengan mata berkaca-kaca sambil memohon kepada majelis hakim agar menghukumnya seringan mungkin. “Kasihaniilah nasib anak dan istri saya, Pak Hakim,” kata MN sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang (*Kompas*, 11 Mei 1993).¹²

Temuan-temuan lain menunjukkan bahwa pelaku pembajakan bisa jadi berasal dari kalangan masyarakat umum dan lebih didorong oleh motif ekonomi. Seperti pada kasus perompakan yang melibatkan kapal *Anggada VII* pada Juli 2005, dua dari empat pelaku yang tertangkap tidak lain hanyalah pengangguran dan sopir angkutan kota. Mereka mengaku diberi uang 5.000 dolar Singapura untuk merompak kapal itu.¹³ Polisi Malaysia pada Desember 2000 memberikan keterangan, para pelaku perompakan yang berhasil ditangkap juga menunjukkan rata-rata berusia muda, berkisar antara 20–39 tahun.¹⁴ Keadaan tersebut membuktikan bahwa permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat berperan besar dibalik maraknya perompakan di Selat Malaka dan Kepulauan Riau dalam dekade 1980 hingga awal 2000-an.

¹¹Lihat liputan “Panglima Armabar: Para Tersangka Perompak Selat Malaka Segera Diadili.”

¹²Lihat liputan “Perompak di Selat Malaka Dituntut 4 Tahun Penjara.”

¹³Lihat liputan “Perompakan: Tukang Becak Merompak di Selat Malaka, Memalukan!”

¹⁴Lihat liputan “Bajak Laut Indonesia Rata-rata Masih Muda.”

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia merespon fenomena bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepulauan Riau melalui kerjasama dalam forum regional maupun bilateral. Pada intinya, solusi yang dihasilkan antara lain pembentukan pusat laporan informasi kejahatan hingga mengadakan patroli gabungan. Tidak hanya dari tiga negara selat, namun negara-negara yang memiliki kepentingan besar terhadap Selat Malaka seperti Jepang dan Amerika Serikat juga turut memfasilitasi penumpasan bajak laut di kawasan ini. Alasannya sangat jelas, Selat Malaka dan Kepulauan Riau merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting, namun pada sisi lain juga sangat rentan. Sejak berabad silam hingga sekarang, ancaman bajak laut Selat Malaka masih menjadi persoalan yang belum mampu diselesaikan. Kemunculan bajak laut di Selat Malaka dan Kepulauan Riau mempertimbangkan beberapa faktor, yakni geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang berkepentingan perlu mempertimbangkan faktor-faktor kemunculan bajak laut selain berusaha membuat agenda represif terhadap bajak laut modern. Setelah 2005, kasus bajak laut di Selat Malaka dan Kepulauan Riau memang mengalami penurunan, namun data IMB menunjukkan bahwa sejak 2012, angka kasus perompakan kembali tinggi di perairan itu. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah preventif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, sosiologis, dan historis. Tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang bajak laut kembali bertransformasi dengan motif dan strategi yang berbeda, ataupun berdasarkan siklus yang pernah ada.

DAFTAR ACUAN

- BPS (2015), *Kepulauan Riau dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Djalal, Hasjim (1979), *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Percetakan Ekonomi.
- Hall, Kenneth R. (2011), *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development 1000–1500*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Lapian, Adrian B. (2009), *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, dll.
- Lenhart, Lioba (2001). “Orang Suku Laut Communities at Risk: Effects of Modernisation on the Resource Base, Livelihood and Culture of the ‘Sea Tribe People’ of the Riau Islands (Indonesia),” *Nomadic Peoples*, Vol. 5, No. 2 (Seri Baru), Terbitan Khusus: Environment, Property Resources and the State (67–88).
- Ong-Webb, Gerrard Graham (2007), “Piracy in Maritime Asia: Current Trend,” dalam dalam Peter Lehr (ed.). *Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism*. New York: Taylor & Francis Group.
- Storey, Ian (2009), “Maritime Security in Southeast Asia: Two Cheers for Regional Cooperation,” *Southeast Asian Affairs* (36–58).
- Warren, James F. (1979), “A Tale of Two Centuries: The Globalisation of Maritime Raiding and Piracy in Southeast Asia at the end of the Eighteenth and Twentieth Centuries,” dalam Peter Boomgaard (ed.), *A World of Water: Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian Histories*. Leiden: KITLV Press (125–52).
- Wee, Viviane dan Cynthia Chou (1997), “Continuity and Discontinuity in the Multiple Realities of Riau,” *BKI*, Vol. 153 (4), 527–54.

Dokumen yang Diterbitkan


- National Geospatial Intelligence Agency (2016), *Sailing Directions (Enroute) Strait of Malacca and Sumatera, Fourteenth Edition*, Publikasi 174. Springfield, Virginia: United State Government.
- International Maritime Organization (2000), *Piracy and Armed Robbery Against Ships: Report of the Regional Conference on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, held in Tokyo, 27 to 28 April 2000*. MSC 73/INF.4 (25 Agustus).
- Ministers Responsible for Transnational Crime in Yangon, Myanmar (1999), *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* (23 Juni).

Surat Kabar


- The Age* (Australia), 1948
The Manila Times (Filipina), 2005
Kompas, 1992, 1993, 1999, 2000, 2005
The Straits Times (Singapura), 4 Oktober 1945

Internet

- Xiaojun Le, “China as a Trading Superpower,” <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR012/li.pdf>, diunduh 30 November 2016; 23.37 WIB




Peta Selat Malaka. Sumber: International Hydrographic Organization




Peta kasus perompakan 2005. Sumber: IMO (2006).

ANNEX 4
FAR EAST, SOUTH CHINA SEA AND MALACCA STRAIT



Peta pembajakan dan perompakan di perairan Selat Singapura, Kepulauan Riau dan sekitarnya. Sumber: IMO (2000)



Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa 1500–1680

MOHAMMAD ISKANDAR
Universitas Indonesia

ABSTRAK – Istilah ‘kurun niaga’ merupakan terjemahan *the age of commerce* yang dipopulerkan oleh sejarawan Anthony Reid. Pada dasarnya, istilah itu mengacu pada situasi sosial, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara yang berlangsung sekitar pertengahan abad ke-13 hingga abad ke-17. Kurun waktu itu membayangkan kesibukan pelayaran dan perdagangan, dan saling pengaruh budaya di ‘negeri bawah angin’. Berbagai bangsa seperti Melayu, Arab, China, India, dan Asia yang lain, hilir-mudik atau bahkan menetap di wilayah Asia. Pendek kata, kurun masa itu merupakan zaman emas ekonomi perdagangan yang didukung pengetahuan dan teknologi kelautan ‘khas’ Asia. Namun, situasi secara berangsur berubah ketika bangsa-bangsa Barat—Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris—berdatangan ke wilayah Asia sejak sekitar abad ke-16. Dengan kekuatan modal, ilmu, dan teknologi, serta politik dagang yang kuat, bangsa-bangsa itu menyisihkan para pedagang ‘tradisional’ Asia. Kerajaan-kerajaan besar Nusantara, yang semula berperan penting dalam perdagangan seperti Sunda, Ternate, Tidore, dan Mataram, memudar untuk kemudian hilang dari panggung sejarah. Tulisan ini sepenuhnya bertumpu pada studi literatur yang telah beredar.

KATA KUNCI – *Sejarah maritim, perdagangan Asia, penetrasi Eropa, kerajaan Nusantara.*

ABSTRACT – The term ‘kurun niaga’ is a translation of the age of commerce popularized by historian Anthony Reid. Basically, this term refers to the social, economic, and cultural situation in Southeast Asia that ran from the mid-13th century to the 17th century. This period pictured the rush of the shipping and trading, and the cultural influence between the ‘land bellow the wind’. Several nations such as Malays, Arabs, Chinese, Indians and other Asians, bustling around or even settling in Asia. The point is, that period was a golden age of trading economy supported by knowledge and marine technology ‘typical’ Asia. However, the situation gradually changed when Western nations-Spanish, Portuguese, Dutch, English-had come to the Asian region since about the 16th century. With the strength of capital, science, and technology, also strong trade policy, this new comer set aside ‘Asian’ traditional traders. The archipelago’s Kingdoms, which originally played an important role in trade such as Sundanese, Ternate, Tidore, and Mataram, was going backward even disappear from the stage of history. This paper is based on the literature studies that have been published.

KEYWORDS – *Maritime history, Asian trading, European penetration, kingdom of Nusantara*

Apabila lokasi pusat kekuatan politik pemerintahan suatu kerajaan dicari-rikan ‘maritim’, maka Kerajaan Sunda tidak termasuk di dalamnya sebab letak kota Pakwan atau Dayo sebagai pusat kekuasaan kerajaan Sunda atau Pajajaran berada sekitar 60 kilometer dari garis

pantai Teluk Jakarta. Dengan demikian, kerajaan Sunda termasuk kerajaan agraris. Akan tetapi jika perdagangan yang merupakan sumber penghasilan utama kerajaan sebagai indikatornya, maka kerajaan Sunda tidak dapat dikategorikan sebagai kerajaan agraris. Dalam laporannya, Tomé Pires, pe-

lancong asal Portugal, menyebutkan bahwa kerajaan Sunda menghasilkan lebih dari seribu bahar jenis merica—berkualitas lebih baik daripada merica Cochin—setiap tahun. Kerajaan itu juga menjual lebih dari sepuluh jung beras setiap tahun serta sayur mayur yang tak terbatas jumlahnya. Orang Sunda sering pergi ke Jawa untuk menjual beras dan bahan makanan; juga berdagang ke wilayah lain seperti Malaka, Keling dan Maladewa, yang ditempuh dalam waktu enam atau tujuh jam (Pires 2014: 236).

Informasi Tomé Pires makin menguatkan bahwa sumber utama penghasilan kerajaan Sunda berasal dari perdagangan dengan menyebut sejumlah kota pelabuhan yang digunakan untuk mengekspor produk pertanian dan mengimpor komoditi yang lain dari luar kerajaan. Pelabuhan-pelabuhan itu adalah Banten, Pontang, Cigede, Tangerang, Sunda Kalapa, dan Cimanuk. Dari keenam pelabuhan itu, Sunda Kalapa merupakan pelabuhan terbesar dan terpenting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pires 2014: 238–42). Faktor lain yang menandai kemaritiman suatu kerajaan adalah kapal perang yang mengamankan jalur niaga dan menjaga keamanan di sekitar wilayah pelabuhan. Memang tidak ada penjelasan yang spesifik tentang armada laut milik angkatan perang kerajaan Sunda, namun tergambar suasana kota pelabuhan yang aman. Misalnya, diuraikan bahwa penguasa pelabuhan Cimana adalah orang paganan (nonmuslim), tetapi tidak ada larangan bagi pedagang Jawa yang muslim untuk berdagang di pelabuhan itu. Tidak ada konflik antara pedagang Sunda yang Hindu dengan pedagang Jawa yang Islam. Padahal jika mereka bertemu di lautan bebas, sering terjadi saling bajak atau rampok, tergantung pihak mana yang lebih kuat pada saat bertemu (Pires 2014: 242). Mungkin angkatan laut kerajaan Sunda tidak sekuat armada Demak

atau Aceh, namun cukup memadai untuk mengamankan perairan kerajaan dari gangguan para perampok.

Dengan demikian perlu pula dikaji kembali apakah kebijakan Portugis di Malaka untuk menjalin kemitraan dengan kerajaan Sunda semata-mata karena Sunda bukan Islam. Sedikit-banyak tentu pertimbangan dari dimensi kemiliterannya atau penguasaan lautnya, khususnya Selat Sunda yang menjadi pintu masuk pelayaran niaga dari arah pantai barat Sumatera ke Demak terus hingga ke Kepulauan Maluku atau sebaliknya. Jika kemitraan atau pesekutuan itu terwujud, Portugis yang sudah menguasai jalur perdagangan Selat Malaka akan semakin kuat monopoli dagangnya setelah menguasai pula Selat Sunda.

PERDAGANGAN DAN PENGUASAAN LAUTAN

Penguasaan lautan sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17, bahkan beberapa abad sebelumnya, dapat dikatakan sangat menentukan naik-turun pelayaran niaga di wilayah terakait. Oleh karena itu bagi suatu negara yang bersumber penghasilan utama dari perdagangan global atau internasional, penguasaan lautan, setidaknya terhadap jalur pelayaran niaga di wilayahnya, menjadi mutlak. Hal itu tidak perlu ditafsirkan bahwa perdagangan antardaerah atau antar-negara hanya bisa ditempuh melalui lautan, karena teh diketahui bahwa jalur perdagangan pertama yang menghubungkan Asia ke Eropa justru melalui daratan yang dikenal dengan sebutan Jalur Sutra atau silkroad. Namun, jalur ini secara perlahan ditinggalkan setelah teknologi perkapalan dan sarana dan prasarana pelabuhan berkembang. Perdagangan melalui jalur laut dinilai jauh lebih menguntungkan baik dari jumlah barang yang diangkut maupun segi waktu

yang ditempuh dari pelabuhan asal sampai ke tujuan dan sebaliknya. Perhitungan itu termasuk segi keamanan dari perampokan. Seperti halnya di Jalur Sutra yang dikenal banyak perampok, jalur laut pun tidak pernah sepi dari aksi pembajakan.

Pada masa itu—hingga abad ke-18—hampir tidak ada perbedaan antara perdagangan secara damai dengan perdagangan secara paksa atau perampokan. Tidak jarang raja-raja di Eropa menyuruh warganya yang menjadi perampok untuk mengacaukan wilayah negara pesaing atau rival politiknya sekaligus merampok kapal-kapal dagangnya. Misalnya raja Inggris telah memberi wewenang kepada perompak bernama Francis Drake untuk membajak kapal-kapal dagang milik warga Spanyol dan mengacaukan koloni-koloninya. Atas keberhasilan serta sumbangan berupa barang hasil rampokannya itu Francis Drake dianugerahi gelar bangsawan Sir. Oleh karena itu tidak aneh jika kapal-kapal dagang bangsa Barat seperti Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda, selalu dipersenjatai termasuk memasang meriam yang biasa ditemukan pada kapal perang. Sewaktu-waktu kapal tersebut dapat digunakan untuk merampok atau menghancurkan kapal-kapal yang menjadi musuhnya. Pembentukan kongsi dagang Hindia Timur (VOC, Vereenigde Oost-Indische Compagnie) oleh Heren XVII, tidak lepas pula dari perintah Raja Belanda untuk menjadikannya sebagai alat revolusi, alat perang melawan Spanyol dan Portugis khususnya dan pesaing-pesaing perdagangan pada umumnya. Oleh karena itu Raja memberikan hak istimewa kepada VOC yang tertuang dalam octrooi pendiriannya. Dengan octrooi itu Gubernur Jenderal VOC memiliki kewenangan menyatakan perang atau damai dengan pihak lain tanpa harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Raja. Dalam konsep Barat pada waktu itu, kapal

dagang atau kapal swasta yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau Raja untuk merampok atau memerangi rival politik tidak dianggap bajak laut atau pirata (pirate), melainkan korsario (corsair). Dalam hal ini VOC dapat pula dikategorikan sebagai korsario.¹

Di Asia, khususnya di Samudra Hindia, pada abad yang sama juga tidak luput dari aksi perompak atau lanun. Bahkan, menurut laporan Tome Pires, penguasa China di Kanton telah menerbitkan satu peraturan yang tidak membolehkan orang luar datang ke Kanton karena takut akan bangsa Melayu dan Jawa. Satu jung bangsa Jawa atau Melayu akan mampu merampok atau mengepung sepuluh jung China padahal China memiliki lebih dari seribu jung untuk menjalankan perdagangannya (Pires 2014: 173). Kerajaan maritim kecil dan besar, kadang kala merasa perlu merampok kapal-kapal dagang pesaingnya, atau memaksa kapal dagang lain masuk ke pelabuhan yang berada di bawah kekuasaannya. Aceh, misalnya, pada awalnya merupakan sarang perampok, atau kerajaan kecil yang setiap ada kesempatan akan melakukan pembajakan (Pires 2014:196). Kemudian kerajaan berkembang menjadi kesultanan maritim yang kuat pada abad ke-16 terutama setelah berhasil merampok kapal-kapal Portugis (Pires 2014: 138–9). Demikian pula Kraeng Galesong dan Montemarango dari Makassar, yang sebelumnya merupakan perompak, bergabung dengan kekuatan Goa-Tallo di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin berperang melawan VOC, yang bukan saja mengancam kedaulatan Goa-Tallo tetapi juga wilayah kekuasaan Kraeng Galesong.

Tentu saja tidak semua praktik perdagangan melalui perampokan atau peperangan. Bagaimanapun berbisnis dengan cara

¹Mengenai definisi bajak laut, lihat Lopian (2009: 119–22).

kekerasan terlalu mahal biayanya. Perdagangan secara damai akan membawa keuntungan lebih besar ketimbang dengan kekerasan. Aceh, misalnya, pada awalnya merupakan sarang perompak yang berkali-kali mencegat dan merampok muatan kapal-kapal dagang yang lewat di jalur Selat Malaka. Namun, ketika tumbuh menjadi pusat kekuatan politik dan perdagangan, Aceh menghentikan perampokannya untuk kemudian berbalik menjadi penjaga keamanan dengan memerangi kapal-kapal perompak yang mengganggu di laut atau perairan yang diakui sebagai wilayah kerajaan Aceh. Demikian pula halnya VOC menghentikan politik peperangannya manakala menginsyafi menurunnya keuntungan yang diperoleh dari pergagangan di Maluku jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas di Persia dan India (Andaya 1975: 20–1).

Sementara itu, daripada terus berkonfrontasi, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterzoon Coen, akhirnya memilih mengirim upeti kepada Sultan Agung Mataram sebagai tanda pengakuannya kepada Sultan Mataram sebagai yang dipertuan agung di Jawa. Padahal secara moral, VOC berada di atas angin karena telah dua kali berhasil mematahkan serangan Mataram ke Batavia. Hubungan VOC–Mataram pun semakin erat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, yang salah satu klausulnya berbunyi bahwa VOC akan menghalangi semaksimal mungkin perdagangan dari pantai utara Jawa, khususnya dari Gresik dan Surabaya (de Graaf 1961 [I]: 76–7). Dengan demikian, tanpa harus berperang melawan Mataram, VOC mendapat hak monopoli perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa mulai dari Batavia hingga Surabaya. Perjanjian itu sekaligus makin menenggelamkan peranan para pedagang Jawa yang sudah menurun sejak Bandar

Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Dengan demikian, tinggal kerajaan maritim kecil-kecil yang tetap menjalankan perampokan seperti terjadi di beberapa tempat di Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Mereka masih sering melakukan perampokan dan penjarahan dan menawan penduduk untuk dijual sebagai budak (Lapian 2009: 128).

PEREBUTAN HEGEMONI

Samudra Hindia dalam arti luas memiliki ciri-ciri geografis yang menjadikan suatu sistem pelayaran sendiri. Salah satu faktor geografis yang berpengaruh pada pola pelayaran di sini adalah garis khatulistiwa. Lantaran garis itu, arah angin musim Timur ataupun Barat mengalami perubahan begitu sampai ke garis. Angin Barat beralih menjadi Angin Timur jika melintasi khatulistiwa. Sebaliknya Angin Timur berubah menjadi Angin Barat jika melintasi garis tersebut. Kemudian arus-arus laut yang bersumber dari Samudra Pasifik atau dari Samudra Hindia dan Laut China Selatan juga memengaruhi pelayaran niaga di Nusantara dan menambah kerumitan jalur pelayaran. Namun keadaan tersebut tidak terlalu menyulitkan para pelaut Nusantara. Bahkan cukup menguntungkan bagi para pelaut karena bisa menempuh dua arah baik pada saat musim Barat maupun musim Timur. Selain itu, di Nusantara banyak pulau yang sedikit-banyak mempermudah navigasi sehingga bisa mengurangi unsur-unsur lain yang merumitkan tersebut.

Sejak abad ke-10 dan ke-11 muncul kota pelabuhan yang disebut ‘emporium’, yang memiliki fasilitas relatif lengkap sehingga memudahkan pelaut dan pedagang memperbaiki kapalnya selain memudahkan menggelar barang dagangan. Berbagai emporia yang bermunculan sejak abad itu

misalnya Aden dan Mocha di Laut Merah, Muskat, Bandar Abas dan Hormuz di Teluk Persia; Kambai dan Kalikut di Laut Arab; Satgaon di Teluk Benggala; dan Malaka di Selat Malaka, serta Zaiton dan Nanking di Laut China.

Dalam setiap emporia terdapat pengusaha yang memiliki modal yang cukup besar. Selain menyediakan fasilitas kredit, mereka juga memiliki usaha dagang sendiri. Kapal-kapalnya dapat dibeli atau disewa untuk mengadakan ekspedisi dagang ke berbagai emporia lainnya. Menurut beberapa sumber, pedagang Portugis juga banyak menggunakan fasilitas seperti ini ketika berniaga di Kepulauan Nusantara. Seperti diungkapkan Meilink Roelofs, perdagangan yang dilaksanakan para pemodal tersebut, khususnya di wilayah Nusantara, tergolong dalam kelompok perdagangan *commenda*. Pimpinan ekspedisi dipercayakan kepada nahkoda kapal yang juga dipercaya mengadakan perdagangan. Hasil perdagangan itu kemudian dibagi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Dengan demikian perdagangan di Samudra Hindia harus dibedakan antara pedagang yang menetap di emporia dan kaum penjaja (*peddlers*) yang mengarungi lautan dengan barang-barang dagangan milik para pengusaha tersebut.

Sistem emporia tidak saja menimbulkan kapitalisme Asia tetapi juga memudahkan pelayaran niaga. Fasilitas yang lengkap di berbagai emporium menyebabkan pelaut atau pedagang tidak perlu lagi menempuh seluruh jalur dari timur ke barat dan sekitarnya. Para pedagang Timur Tengah cukup sampai di Kambai atau Kalikut. Selanjutnya giliran pedagang India akan mengangkut barang dagangan itu ke Malaka. Sebaliknya para pelaut dan pedagang China juga tidak perlu belayar sampai India atau Timur Tengah. Mereka cukup berlayar sampai Mala-

ka. Dengan kata lain, sistem emporia telah menyebabkan jalur perdagangan menjadi lebih pendek dan transaksi pun menjadi lebih cepat.

Perkembangan kota-kota emporia di pantai utara Jawa menduduki tempat penting dalam hubungannya dengan perkembangan perekonomian wilayah ini. Kota-kota pelabuhan tersebut telah berperan sebagai pelabuhan perantara internasional yang menghubungkan Jawa dan daerah produsen rempah-rempah di Kepulauan Maluku di ujung timur Nusantara dengan daerah Nusantara di ujung barat. Perkembangan sistem emporia ini berkaitan erat dengan perluasan Islam dari Timur Tengah ke Asia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa sejak abad ke-14 di Nusantara bermunculan kota-kota dagang dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Selain itu dapat pula dipahami mengapa corak Islam yang muncul sejak itu banyak diwarnai oleh budaya Hindu, karena berbagai emporia kecil di Nusantara mempunyai hubungan dagang dengan pusat perdagangan di India. Periode ini disebut oleh Anthony Reid (1988) sebagai masa “kurun niaga” Asia Tenggara.² Masuknya para pedagang Islam dari Timur Tengah ke Asia Tenggara ikut pula menaikkan permintaan atas barang-barang komoditi dari wilayah itu, terutama cengkih dan pala. Antonio Pigafetta yang pernah mengunjungi Tidore—daerah penghasil cengkeh tertua di Nusantara—mengatakan bahwa hingga kedatangan orang-orang Islam di Ternate dan Tidore (sekitar 1470), orang-orang Maluku tidak peduli terhadap cengkih.

Ketika taraf perekonomian Asia telah maju, berkembang baik dan berjangkauan

²Lihat edisi terjemahan Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid 1, Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

luas, perekonomian Eropa belum mencapai taraf yang demikian. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia abad ke-14 hingga awal abad ke-15 adalah imperium Turki Usmani (Ottoman) yang menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai oleh orang-orang Eropa, khususnya Romawi-Byzantium. Penguasaan wilayah-wilayah itu sekaligus telah menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat. Akibatnya barang-barang dagangan dari Timur menjadi langka dan mahal harganya. Para pedagang Eropa akhirnya mencari jalan alternatif sendiri ke tempat penghasil merica atau rempah-rempah tersebut.

Meski demikian tidak berarti minat terhadap komoditi itu menurun. Bahkan sebaliknya, permintaan terhadap komoditi tersebut cenderung meningkat. Permintaan tersebut tidak saja dari Eropa tetapi juga dari China (Reid 1992: 7). Oleh karena itu, di wilayah Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku, terjadi perluasan tanaman produksi terutama pala dan cengkih. Selain perluasan tanaman itu, di beberapa pulau, seperti Sumatera, dikembangkan pula lada yang juga sangat diminati orang Eropa. Walaupun harganya separuh dari rempah-rempah, namun waktu itu lada termasuk komoditi ekspor yang penting dari wilayah Nusantara bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman itu awalnya merupakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai “negeri lada.” Sejak kapan lada dibudidayakan oleh penduduk Sumatera tidak begitu jelas. Dalam laporan Marcopolo (1292) atau Ibn Battutah (1355) ketika mengunjungi Sriwijaya tidak menyebut produk lada sebagai barang dagangan dari kerajaan tersebut. Sumber China juga menyebutkan, “Ada orang yang mengatakan bahwa kebanyakan

lada itu datang dari negara Malabar . . . dan bahwa produk yang dibeli oleh pedagang asing di Jawa berasal dari Malabar” (Reid 1992: 9). Dari ketiga sumber itu menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan produsen lada. Namun tidak berarti bahwa pada masa itu Sumatera tidak menghasilkan lada. Seperti telah disinggung, pada abad ke-13 Pasai dan Pidie telah berkembang menjadi kota perdagangan internasional dengan salah satu komoditi ekspor utamanya adalah lada.

Pada abad ke-15, muncul Malaka yang menggeser kedudukan Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu Parameswara, menyadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu pada perdagangan daripada pertanian. Seperti halnya Sriwijaya, Malaka dapat dikatakan tidak memproduksi bahan-bahan hasil bumi sendiri atau hasil-hasil pertambangan. Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi penduduknya, Malaka mendatangkannya dari Jawa dan Ayudhia, Siam. Oleh karena itu, mereka berusaha memberantas bajak laut atau lanun di sekitar Selat Malaka. Selain itu, Malaka berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan negara atau kerajaan tetangganya terutama Majapahit (Jawa), Siam dan China.

Sejak awal mendirikan Malaka, Parameswara selalu mengirim upeti kepada raja Siam agar kerajaan itu tidak menyerangnya. Kemudian sejak awal abad ke-15 Malaka menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran China (Kekaisaran Yuang Lo, 1403–23) dengan harapan Siam tidak akan berani menyerang Malaka. Keberhasilan Parameswara menjalin hubungan diplomatik seperti itu membuat Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia

Tenggara. Apalagi setelah penguasa Malaka menjadi Islam pada 1414 mendorong makin banyak pedagang Islam dari Arab dan India melakukan kegiatan perdagangan di kota itu.

Untuk menjaga supremasinya di Selat Malaka, Sultan Malaka juga berusaha agar persediaan barang-barang dagangan atau kebutuhan hidup di kesultannya tetap terjamin. Berdasar pertimbangan itu, selain mengirimkan duta-dutanya guna menjalin persahabatan, Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukkannya karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluar emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian Siak juga ditaklukkan dan dikuasainya karena menghasilkan emas (Meilink-Roelofs 1962: 30).

Menurut Tomé Pires, kebijakan yang ditempuh Sultan Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat memenuhi tugasnya dalam mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan perdagangan di pelabuhan adalah syahbandar. Di Malaka pada waktu itu terdapat empat syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok bangsa untuk mengurus kepentingan mereka. Pertama, syahbandar yang mengurus para pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurus para pedagang Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan mewakili para pedagang China

dan kepulauan Liu-Kiu (Meilink-Roelofs 1962: 41).

Kedudukan Malaka seperti itulah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya. Alfonso d'Albuquerque, panglima Portugis, merebut kota pelabuhan itu pada 1511. Dengan merebut Malaka, Portugis yang telah menguasai Ormuz di Laut Merah dan Goa di India, mengharapkan akan merampas seluruh perdagangan merica Asia. Namun seperti telah disinggung, Malaka pada dasarnya tidak memproduksi apa-apa. Kebesarannya karena peranannya sebagai emporium, kota transit bagi para pedagang dari Asia. Malaka itu ibarat ayam dalam dongeng "ayam bertelur emas" yang cukup terkenal dalam masyarakat Melayu. Seekor ayam yang setiap hari mengeluarkan satu butir telur emas, disembelih pemiliknya yang tidak sabar menunggu dan ingin segera mendapatkan seluruh telur emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telur emas. Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditi ekspor (khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Politik monopolinya, serta upaya kristenisasinya, telah mengakibatkan para pedagang Asia, khususnya pedagang Muslim, berusaha menghindari bandar tersebut sehingga lambat laun kedudukan Malaka pun semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kebesarannya (Meilink-Roelofs 1962: 172).

Portugis yang menyadari bahwa penting Malaka adalah dalam perdagangan merica dan rempah-rempahnya. Oleh karena itu, guna mempertahankannya, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk mengambalnya. Pada waktu itu, dua kesultanan besar Islam di Maluku, yakni Ternate dan Tidore, dalam kondisi sedang menurun dalam kekuasaan politiknya dan saling ber-

musuhan satu sama lain. Portugis mencoba menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan salah satu pihak yang bertikai. Demikian pula di Jawa, Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Pajajaran, satu kerajaan Hindu Sunda yang kedudukan politiknya sedang menurun dan akhirnya tenggelam di tangan Islam.

Kondisi semacam itulah yang antara lain memaksa Portugis meninggalkan politik anti-Islam (Perang Salib), sebab mereka harus menerima kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan di sekitarnya adalah Islam, dan perdagangan Islam di Asia Tenggara sampai Timur Tengah penting sekali. Banyak yang menilai perdagangan Portugis bersifat semi-feodal dan terlalu terikat oleh raja Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai contoh dari seorang raja Eropa yang berdagang, karena itu banyak yang menilai organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah saudagar melainkan *hidalgo's* yang lebih menyukai perampokan daripada perdagangan resmi. Mengingat pada waktu itu bagi seorang prajurit, perampokan merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang, sehingga perampokan dianggap terhormat (Meilink-Roelofs 1962: 126–7).

Dibandingkan dengan Belanda dan Inggris yang baru datang ke wilayah Nusantara menjelang akhir abad ke-16, organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan kurang efisien. Organisasi dagang yang Belanda VOC memiliki tujuan utama yang jelas yaitu berdagang meski dalam statutenya berperan luas. Dalam Artikel 35, misalnya, disebutkan bahwa VOC dapat memperoleh teritori di Timur, mengadakan perdamaian, perjanjian-perjanjian, menyatakan perang, serta berhak memiliki kapal perang, memelihara tentara, dan memiliki

benteng pertahanan (Andaya 1975: 29–33). Namun, VOC juga sangat sadar mementingkan pemegang buku dan para saudagar. Jabatan *Eerste Koopman* dalam hierarki VOC merupakan jabatan yang sangat penting. Dari jabatan itu, seseorang bisa menjadi Gubernur Jenderal, yang pada awal berdirinya memang tidak banyak mengurus permasalahan politik ataupun administrasi.

Sebagai catatan, dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda banyak menggunakan pola-pola konflik (politik) internal ataupun antar-kerajaan. Selain itu, mereka juga membawa konflik-konflik di Eropa ke wilayah Nusantara, yang kemudian juga digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya VOC sekaligus sebagai konsario, sudah mempersiapkan diri berperang di kepulauan Indonesia, terutama melawan musuh-musuhnya di Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris). Permusuhan antar-kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya mereka telah bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu, masing-masing pihak ingin memperoleh monopoli atas perdagangan. VOC akhirnya memenangkan persaingan itu dan berhasil menanamkan pengaruhnya di kepulauan Indonesia.

Seperti telah disebutkan, penguasaan kota Malaka oleh Portugis telah mengacaukan struktur perdagangan di Asia Tenggara, khususnya kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu. Namun tidak berarti perdagangan di wilayah ini menjadi hancur sama sekali. Perdagangan masih tetap berkembang, namun banyak pedagang Asia yang menghindari kota Malaka, terutama para pedagang Muslim, yang secara tidak langsung membuat peranan Malaka sebagai pelabuhan transit semakin merosot.

Sebaliknya, di beberapa daerah yang berada di jalur perdagangan baru tumbuh dan berkembang kota-kota dagang baru, beberapa di antaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik baru.

Pada 1511, Aceh masih merupakan satu pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie. Penghasilan utama penduduknya yang sebagian besar nelayan adalah menangkap ikan dengan pekerjaan sampingan merampok di laut, termasuk merampok kapal-kapal Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (*lankhara*), Aceh berhasil menyergap kapal-kapal Portugis dan memperoleh meriam-meriam dari hasil rampokan itu. Pada 1530, diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak daripada milik Portugis di benteng Malaka (Kathirithamby-Wells 1976). Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan Aceh maka Pidie yang semula merupakan tuannya berbalik ditaklukkan. Setelah itu Aceh memperluas hegemoninya ke selatan, yakni ke Deli dan Sumatera Barat. Daerah-daerah yang ditaklukkannya itu merupakan penghasil merica, emas, lada, dan produksi lainnya. Untuk sementara ekspansi Aceh dapat ditahan oleh Indrapura dan Johor.

Kesultanan Johor adalah pusat kekuatan politik baru dinasti Melayu setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan eksistensinya dan perdagangan internasionalnya. Hingga pertengahan abad ke-17, perdagangan di Selat Malaka dimainkan oleh tiga kekuatan, yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun kota Johor berkali-kali diserang dan direbut Aceh. Bahkan pada 1613, sebagian keluarga Sultan Johor ditawan oleh Aceh, dan benteng VOC di kota tersebut dibakar. Ofensif Aceh juga dilakukan berkali-kali terhadap Malaka-Portugis. Namun baik Johor maupun Portugis tidak

pernah menyerang balik ke Aceh. Ofensif militer Aceh baru berhenti setelah armada lautnya menderita kekalahan besar di muka pelabuhan Malaka.

Di Sumatera, Aceh terus-menerus menentang kekuasaan Portugis dan Belanda. Oleh karena itu, kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu karena memang Aceh sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya melawan Portugis dan VOC. Meski demikian, tidak selamanya Aceh bertentangan dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan Portugis dalam menghadapi kesultanan Johor atau persekutuan Johor-VOC. Pada dasarnya konflik ataupun persekutuan seperti itu merupakan hal yang lazim karena kepentingan tertentu, bukan semata-mata alasan politis melainkan juga ekonomi.

Kebesaran Kesultanan Aceh pada dasarnya karena kemampuannya menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai Raja Rum (Reid 1969). Dengan jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani pada 1538, penghidupan perdagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah yang sempat terhenti dengan munculnya kekuatan maritim Portugis di Lautan Hindia kembali berkembang. Dari beberapa kerajaan di Indonesia pada waktu itu, kemungkinan besar hanya Aceh yang memiliki hubungan internasional. Duta-duta Aceh tidak hanya sampai ke Istanbul dan Turki, tetapi juga mengunjungi raja-raja Eropa seperti Ratu Elizabeth di Inggris, dan Pangeran Maurice di Belanda. Di Asia, duta Aceh antara lain berkunjung ke Moghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan Aceh dengan Turki yang paling membawa hasil yang tetap dan besar karena

Turki di Eropa sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Dengan sendirinya Turki melihat kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis atau Spanyol di wilayah timur atau dari belakang.

Sebagai bukti perhatian itu, pada 1567 Turki mengirim 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah meriamnya, antara lain meriam yang diberi nama “Lada Sacupak” berukuran sangat besar dan dianggap sebagai pusaka penting waktu itu (Reid 1969). Selain itu, orang Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang Aceh. Diduga, bantuan militer itu dibayar dengan hasil perdagangan merica atau lada yang merupakan komoditi ekspor utama Aceh yang menguntungkan. Sebaliknya, Portugis melihat berkembangnya kembali perdagangan merica di Laut Merah sebagai ancaman terbesar bagi monopoli dagangnya. Oleh karena itu, kapal-kapal perang Portugis berkali-kali merampok atau menenggelamkan kapal-kapal dagang Aceh.

Persekutuan antara Aceh dan Turki merupakan perpaduan antara dua kekuatan Islam. Namun, dalam dunia politik ataupun perdagangan sehari-hari, hubungan diplomatik tidak selalu mendasarkan pada ideologi yang sama seperti kepentingan Islam, tetapi lebih menonjol karena upaya perebutan hegemoni, seperti perebutan hegemoni di Selat Malaka. Aceh ataupun Johor tidak segan-segan meminta bantuan kekuatan non-Islam yang dalam hal ini Belanda atau Portugis untuk menyerang kerajaan Islam lainnya. Sebelum Johor bersekutu dengan VOC, pada 1600 Aceh pernah meminta ekspedisi Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman untuk menyerang Johor atas namanya dengan imbalan lada. Juga Iskandar Muda pernah meminta EIC untuk menyerang Pidie.

Kota-kota atau kerajaan di pesisir utara Jawa seperti Banten, Cirebon, Jepara, Kudus, Pati, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Jaratan, menjadi ramai dikunjungi para pedagang manca negara, khususnya setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para penguasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam perdagangan mereka. Jepara, misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam perdagangan lada yang keduanya mengambil barang dagangan itu dari Maluku. Kemudian Demak sebagai pengeksport beras ke Malaka menderita rugi setelah kota tersebut jatuh ke tangan Portugis. Faktor-faktor itulah, dan juga isu perang agama, yang mendorong Demak, Jepara dan Kudus, bersatu menyerang Malaka. Ekspedisi penyerangan dilakukan pada 1512/13. Namun, ekspedisi itu dikalahkan oleh Portugis. Kegagalan kerajaan Islam di Nusantara merebut Malaka pada dasarnya karena kekuatan Islam di kepulauan Nusantara tidak mau bersatu melawan Portugis ataupun Belanda VOC. Bahkan di antara mereka juga saling mencurigai. Malaka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan Johor dan VOC.

Eksistensi kerajaan maritim di Jawa, dengan kekecualian Banten, tidak bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekuatan maritim dan perdagangan terus merosot bukan semata-mata dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau VOC, melainkan oleh Mataram sebagai kekuatan baru yang muncul di pedalaman Jawa. Kerajaan itu yang berdiri sejak 1575 terus-menerus melakukan ofensif terhadap kerajaan-kerajaan maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayangan kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa Mataram membuat mereka berupaya mematikan sumber-sumber pendukung politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan tersebut. Tindakan mereka secara tidak

langsung telah mematikan pelayaran niaga setempat sekaligus mematikan peran pedagang Jawa dalam bisnis perdagangan regional-global.

Kedatangan pedagang baru, termasuk VOC dan EIC (Inggris), sering menumbuhkan harapan baru bagi raja-raja di Nusantara. Demikian pula ketika Belanda dan Inggris datang pada akhir abad ke-16 disambut dengan baik. Banten, misalnya, mengizinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di kota pelabuhan. Demikian pula Pangeran Jayakarta mengundang masuk VOC untuk membuka kantor dagangnya di kotanya. Namun, politik monopoli yang dikembangkan VOC membuat penguasa Jayakarta merasa dirugikan. Lalu Pangeran Jayakarta bersekutu dengan EIC yang juga merasa dirugikan oleh VOC untuk bersama-sama mengusir VOC. Pada saat-saat kritis, kekuatan VOC di Jayakarta tertolong oleh tindakan raja Banten. Banten yang curiga atas tindakan Pangeran Jayakarta, yang dianggap akan membahayakan kedudukan Banten, lalu menangkapnya dan mengusir EIC dari Jayakarta. Pada saat kosong itu, kekuatan utama VOC dari Maluku datang menyerang Jayakarta. Kota itu pun jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia.

Setelah berhasil menguasai Batavia, J. P. Coen memindahkan kantor pusat dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun, untuk menguasai seluruh perdagangan di Nusantara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat sebagai salah satu kekuatan maritim di Jawa tampil sebagai saingan berat yang terus menerus menentang VOC seperti halnya Aceh terhadap Malaka-Portugis. Sementara tantangan dari kekuatan maritim di sebelah timur relatif tidak ada karena kerajaan-kerajaan tersebut sedang menghadapi kekuatan Mataram. Bahkan untuk menjaga kepentingan dagan-

nya, VOC mengakui kekuatan Mataram di bawah Sultan Agung dan mengirim upeti ke kerajaan tersebut.

VOC baru dapat menguasai seluruh perdagangan dan politik di Jawa setelah kekuatan kedua kerajaan tersebut melemah, terutama karena intrik-intrik yang terjadi di dalam kedua kerajaan tersebut. VOC mengikat penguasa-penguasa baru dengan perjanjian yang sangat menguntungkan politik monopoli dagangnya. Hal yang sama juga dilakukan VOC dengan raja-raja lainnya di luar Jawa. Hingga keruntuhan VOC pada 1799, kekuatan maritim di Nusantara yang relatif masih dapat bersaing melawan VOC hanyalah Aceh.

SUMBER DANA DAN ALAT TUKAR

Seperti telah disebutkan, sistem emporia telah menumbuhkan kapitalisme Asia yang peranannya tidak kalah penting dibandingkan dengan kapitalisme Eropa yang memasuki wilayah Asia sejak abad ke-17. Namun, dalam perkembangan kapitalisme Asia kurang mendapat dukungan dari sistem politik di wilayahnya sendiri. Sistem politik di Asia ketika itu tidak memberi jaminan bagi keselamatan dan hak milik pribadi. Penguasa atau raja memiliki kekuasaan yang tak terbatas karena seluruh wilayah beserta kekayaan yang ada di atasnya, termasuk penduduk, merupakan milik raja. Mereka berhak menuntut penyerahan harta dan tenaga dari rakyatnya, termasuk dari para pedagang.

Raja atau keluarganya banyak pula yang terlibat dalam perdagangan. Di beberapa pelabuhan tidak sedikit yang duduk sebagai syahbandar. Namun, kekuasaan yang demikian besar sering menghambat perkembangan ekonomi pada umumnya, dan dunia perdagangan khususnya. Sering kali pihak kerajaan memandang para ped-

agang, khususnya pedagang swasta (yang tidak mempunyai kaitan dengan keluarga istana), hanya sebagai sapi perahan, bukan sebagai mitra. Faktor lain yang tidak kalah merugikan terhadap perdagangan swasta adalah tidak terdapat hak individual yang jelas serta perlindungan hukum dari pihak kerajaan. Kerajaan akan membiarkan pedagang swasta berkembang selama mereka bisa menyumbang kepada kerajaan dan tidak mengganggu serta mengancam kharisma raja. Jika pihak raja menganggap para pedagang itu membahayakannya, maka tak segan-segan perdagangan mereka dihalangi atau ditumpas.

Sebelum abad ke-16, atau tepatnya sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis, di berbagai emporia di Asia Barat dan Asia Timur banyak ditemukan pedagang Jawa dengan perdagangannya yang meluas hingga Madagaskar. Namun, perdagangan mereka terus mundur setelah pusat kekuatan politik Jawa pindah ke Pajang yang terletak di pedalaman. Peranan pedagang Jawa di Asia Tenggara semakin menurun setelah Portugis menguasai Selat Malaka dan menerapkan monopolinya atas komoditi ekspor lokal yang laris di pasaran dunia. Karena mitra dagang mereka di kota emporium itu, orang Eropa datang sendiri ke daerah-daerah penghasil komoditi yang dibutuhkannya. Eksistensi pedagang Jawa semakin tenggalam setelah Mataram muncul sebagai kekuatan politik baru di Jawa, yang hampir bersamaan waktunya dengan pembentukan VOC.

Tidak seperti penguasa Demak atau Raja Sunda, penguasa Mataram rupanya sangat percaya bahwa keruntuhan Majapahit karena kekeliruannya membiarkan negara pesisir yang menjadi bawahannya dibiarkan berdagang dengan pedagang Islam yang akhirnya memberi kekuatan kepada Demak berbalik melawan Majapahit dan

menghancurkannya. Sindrom Mataram itu telah membuat penguasa Mataram berupaya menghancurkan kota-kota pesisir khususnya perdagangannya yang dinilai sebagai sumber kekuatannya. Kondisi seperti itulah yang mendekatkan penguasa Mataram untuk menjalin hubungan dengan VOC yang sebelumnya dinilai sebagai musuh utama di Jawa selain Banten. Oleh karena itu, ketika perjanjian pertama antara Amangkurat I (Mataram) dan VOC ditandatangani, salah satu klausulnya “menugaskan” VOC menghalangi-halangi sebanyak mungkin perdagangan dari pesisir utara Jawa, khususnya dari Gresik (Giri) dan Surabaya (Sunan Ngampel) (de Graaf 1961 [I]: 76–7).

Dalam sumber VOC disebutkan bahwa Amangkurat I menjelaskan, “. . . raja tidak menghendaki kawula-kawulanya pergi berlayar dan berdagang ke tempat-tempat lain, malahan menginginkan bahwa semua pedagang akan datang ke pelabuhannya dan mengunjungi negaranya.” Selain itu, disebutkan pula bahwa raja Mataram memonopoli perdagangan beras untuk diekspor melalui Pelabuhan Jepara, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi raja. Berita VOC menyebutkan bahwa semua uang yang diperoleh di Jepara langsung dibawa ke Kraton Mataram. Selain itu, raja memerintahkan rakyat menenun teksil. Rupanya perintah itu cukup efektif yang terbukti dengan menurunnya penjualan tekstil VOC ke Mataram.

Dalam praktik, Raja Mataram masih tetap membutuhkan pedagang terutama untuk membiayai pesta-pesta yang diselenggarakan di istana. Namun, di sisi lain, raja juga tidak pernah bersedia mendukung dan melindungi hak-hak pedagang, bahkan dapat dikatakan hak kepemilikan pedagang tersebut nyaris tidak ada karena sewaktu-waktu dapat disita oleh raja. Dengan kondisi seperti itu, memang sulit bagi ped-

agang Jawa untuk mengembangkan bisnis perdagangannya atau berinvestasi di bidang lain yang dapat menunjang perdagangannya sehingga pedagang Jawa akhirnya tenggelam dan nyaris tidak terdengar lagi.

Kekayaan kerajaan atau raja, terutama harta-tunainya, menjadi faktor yang sangat penting dan diperhitungkan waktu itu. Kekayaan itu antara lain menjadi penjamin langsung mata uang yang diterbitkan. Misalnya pada masa Iskandar Muda, mata uang mas Aceh yang diterbitkan pada masa itu menjadi terkenal dan diterima oleh para pedagang secara penuh di banyak tempat perdagangan Asia sebagai alat pembayaran. Sewaktu perdagangan Aceh mengalami kemunduran, nilai mata uangnya pun ikut merosot, dan ruang lingkup penerimanya pun semakin terbatas.

Dengan praktik politik kerajaan tersebut, maka keuntungan dari hasil komoditi ekspor utama pada umumnya dimonopoli oleh pihak raja. Sementara itu, keuntungan yang berhasil dihimpun para pedagang atau pengusaha swasta juga sangat sulit untuk ditanam dalam sektor lain, seperti pertanian, industri, dan perbankan karena dana tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh raja atau penguasa. Oleh karena itu, modal yang dihimpun para pedagang itu umumnya hanya berputar di kalangan keluarga layaknya sistem *commenda*. Dalam sistem itu dapat dikatakan tidak ada perbedaan tugas antara pemilik modal, pekerja dan perdagangan itu sendiri. Selain itu, modal baru ada kalau diperoleh dengan cara berutang atau menggadaikan harta milik. Surat jaminan berutang itu ternyata juga dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu perlu dana.

Dalam sistem *commenda* tidak ada perbedaan yang tegas antara pemegang saham, pekerja atau pedagang. Hal itu berbeda jika dibandingkan dengan organisasi

perdagangan Portugis atau Belanda. Dalam struktur VOC terjadi perbedaan yang tegas antara pelaut, pegawai dan pemilik saham, atau pemilik modal yang terikat dengan perseroan besar atau bank-bank pemberi atau pemberi pinjaman bagi usaha dagang mereka. Hak individual sudah kelihatan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, perlindungan dari raja juga jelas terlihat. Sebagai contoh, hampir semua ekspedisi perdagangan Barat pertama ke Nusantara atas nama raja atau mendapat “restu” raja masing-masing. VOC jelas mendapat hak oktroi dari rajanya. Dengan demikian, selain harta kekayaannya lebih terjamin daripada pedagang Nusantara, VOC juga memiliki kesempatan luas untuk menginvestasikan keuntungan yang diperoleh, baik dalam bidang yang sama, ataupun dalam bidang lain, termasuk perbankan. Kondisi semacam itu pula yang menjadi salah satu faktor berkembangnya dunia perbankan di Eropa.

Satu hal yang cukup menarik dari dunia perdagangan waktu itu adalah tidak adanya sistem pembayaran yang baku yang dijadikan standar. Selain itu, tidak ada lembaga yang menjamin mata uang. Jaminan atas mata uang berasal dari bahan baku uang itu sendiri. Selain itu, jaminan datang dari kebesaran kerajaan yang menerbitkan mata uang, seperti dalam masa pemerintahan Iskandar Muda di Kesultanan Aceh. Kadang kala mata uang itu juga dijadikan komoditi perdagangan, baik nilai logamnya atau bentuk dan seninya. Tidak sedikit mata uang yang dijadikan perhiasan yang bernilai lebih tinggi daripada nilai nominal mata uang tersebut. Misalnya mata uang kepeng China yang beredar di Nusantara sejak masa Majapahit masih terus dicari oleh berbagai kelompok dan pedagang di Nusantara, terutama karena mata uang itu juga dijadikan salah satu pelengkap dalam

upacara adat atau keagamaan. Di Bali, hingga sekarang, masih banyak yang menggunakan mata uang kepeng China dalam upacara keagamaannya. Mungkin karena itu, penguasa Majapahit kemudian menerbitkan mata uang kepeng China sendiri.

Di kota-kota di sekitar Selat Malaka dan sepanjang pantai utara Jawa, berbagai jenis mata uang asing lainnya juga banyak digunakan dalam transaksi perdagangan selain mata uang China dan lokal dari kerajaan Nusantara. Meski demikian belum terungkap secara pasti sejak kapan masyarakat di Kepulauan Nusantara mulai menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran. Dari beberapa temuan arkeologis di Pulau Jawa diketahui sejumlah mata uang perak yang berangka tahun 647 Masehi (Karim 1979: 1–2). Selain mata uang, ditemukan benda-benda perhiasan, seperti manik-manik dan gelang, yang diduga digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran.

Jika dilihat dari jenis dan bentuknya, ditemukan alat pembayaran yang sederhana seperti manik-manik (dari Bengkulu dan Pekalongan), gelang (Majalengka dan Sulawesi Selatan), Belincung (Bekasi), moko (Nusatenggara Timur), dan kerang (dari Papua). Kemudian yang lebih maju berupa mata uang logam, seperti emas (dari Kerajaan Kediri, Aceh, Sulawesi), perak (Banten), timah (Bangka, Pontianak, Cirebon), dan tembaga (Banten, Pontianak, Maluku). Adapun mata uang asing yang banyak beredar di Nusantara adalah mata uang China, Jepang, India, dan Persia.

Dalam *Suma Oriental*, Tomé Pires melaporkan bahwa di Pasai terdapat mata uang yang terbuat dari timah dan pada mata uang tersebut tertera nama rajanya. Selanjutnya ia menyebutkan bahwa di negeri itu terdapat mata uang emas berukuran kecil yang disebut *dramas* (di Pasai dan Aceh disebut *dirham* atau *mas*). Sembilan *dramas*

setara satu *cruzado*, dan satu *cruzado* sama dengan 500 *cash*. Disebutkan pula bahwa negeri ini memiliki debu emas (*gold dust*) dan perak (Pires 2014). Sebagai catatan, *cruzado* adalah mata uang emas yang dikeluarkan oleh Portugis di Goa.

Pires menyebutkan bahwa harga cengkih di Malaka sangat bervariasi. Jika sedang musim panen yang cukup melimpah persediaannya, harga cengkih berkisar 9–10 *cruzados* per bahar; sedangkan kalau bukan musim panen dan sedang langka di pasaran, harga cengkih naik hingga 12 *cruzados* per bahar (Karim 1979: 214). Satu bahar setara dengan empat kwintal. Di Pasai, harga satu bahar cengkih dipatok 90 dirham.

John Davis, seorang pelaut Inggris yang bekerja pada kapal Belanda, pada Juni 1599 melaporkan bahwa di Aceh terdapat berbagai macam alat pembayaran seperti *cashes* (bahasa Aceh *keueh*; Portugis *caxa*), *mas*, *cowpan* (*kupang*), *perdaw*, dan *tayel* (*tahil*). Ia membuat semacam daftar kurs mata uang di Aceh pada waktu itu sebagai berikut (Markham 1880: 152; juga Kreemer 1923 [II]: 52).

1600 <i>cashes</i>	= 1 <i>mas</i>
400 <i>cahes</i>	= 1 <i>kupang</i>
4 <i>kupang</i>	= 1 <i>mas</i>
5 <i>mas</i>	= 4 shilling sterling
4 <i>mas</i>	= 1 <i>perdaw</i> (di Aceh disebut <i>pardu</i>)
4 <i>perdaw</i>	= 1 <i>tahil</i> .

Dalam sumber lain disebutkan bahwa satu *tail* (*tayel*, *tahil*) sama dengan 16 *mas* (dirham). Satu ringgit Spanyol (lebih terkenal dengan nama *Reyal* Spanyol) sama dengan 16 *mas* (dirham). Sementara itu, Van Langen, seorang pejabat tinggi Belanda, pada 1888 mencatat bahwa nilai dirham Sri Sultanah Taj al-Alam Safiat ad-Din Syah (1641–75) di Kesultanan Aceh adalah £0.625 atau enam puluh dua setengah sen Hindia Belanda (Van Langen 1888: 429).

PENUTUP

Bertolak dari uraian dalam artikel ini, dapat ditarik simpulan sementara bahwa sebelum kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara, pada dasarnya kegiatan bisnis-perdagangan di wilayah itu, termasuk pelayaran niaganya telah berkembang pesat. Hal itu antara lain karena dukungan ilmu kelautan serta teknologi kelautannya. Kondisi politik setempat juga ikut mendukungnya. Meskipun para penguasa politik tidak memberikan jaminan yang cukup memadai namun kebijakan politiknya tidak menghambat kegiatan bisnis dan perdagangan di wilayahnya.

Akan tetapi situasi yang cukup kondusif itu berubah ketika kekuatan Barat hadir di Nusantara. Politik dagang mereka yang ekspansif dan monopolitik serta kepawaiannya bernegosiasi dan membaca karakter penguasa setempat telah merusak tatanan perdagangan di wilayah itu. Para penguasa kerajaan/kesultanan maritim Nusantara ternyata tidak siap dan tidak mampu menghadapi gabungan kelihaihan dan kelicikan para pendatang Eropa itu. Secara langsung atau tidak langsung para penguasa di Nusantara telah mengundang kekuatan Barat untuk menghancurkan tradisi kemaritiman atau tetangganya yang sebelumnya telah mengantarkan para penguasa lokal ke dalam “kurun niaga” yang gemilang. Satu persatu kerajaan maritim Nusantara seperti Malaka, Sunda, Ternate, Tidore, termasuk kerajaan-kerajaan bawahan Mataram, hancur dan tak pernah pulih kembali.

Para pedagang dan pebisnis lokal (swasta) pun semakin terpuruk karena raja mereka atau yang mewakilinya tidak mendukung dan juga tidak melindunginya. Pedagang lokal hanya dijadikan sapi perahan untuk membiayai pesta-pesta raja atau aparaturnya. Justru sebaliknya, para raja memberi peluang lebih baik dan lebih ban-

yak kepada pendatang Barat karena dinilai membawa berkah finansial secara langsung dalam jumlah banyak. Dengan demikian, secara perlahan kegiatan para pedagang dan pebisnis setempat makin terdesak dan tidak mampu mengembangkan armadanya karena tidak dapat berinvestasi untuk memperbaiki atau mengembangkan teknologi perkapalannya. Para pedagang Jawa, Sunda, dan Melayu, yang sebelumnya sangat dikenal di Nusantara hingga Timur Tengah, tidak terdengar lagi kiprahnya, beralih menjadi petani. Nasib jadi petani pun tidak cemerlang pula. Seperti dikatakan oleh Geertz (1963), sejak pertengahan abad ke-19 kesejahteraan rata-rata petani Jawa berada di bawah garis subsisten dan pertaniannya jalan di tempat.

DAFTAR ACUAN

- Andaya, Leonard Y. (1975), *Kingdom of Johor 1641–1728: Economic and Political Developments*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Geertz, Clifford (1963), *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- de Graaf, H. J. (1961), *De regeering van Sunan Mangkurat I, Tegalwangi vort van Mataram*. The Hague.
- Kathirithamby-Wells, J. (1976), “The Indrapura Sultanate: The Foundation of Its Rise from the Sixteenth to Eighteenth Century,” *Indonesia*, April (65–84).
- Kreemer, J. (1923), *Atjeh: Algemeen samenvatend overzicht van land en volk Atjeh en Onderhoorigden*, Jilid II. Leiden: E. J. Brill.
- van Langen, K. F. H. (1888), “De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat, *BKI*.”
- Lapian, Adrian B. (2009), *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, dll.
- Markham, Albert Hastings (ed.) (1880), *The Voyages and Works of John Davis the Navigator*. London: The Hackluyt Society.

Pires, Tomé (2014), *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues* (terj. Andrian Angkasa dan Anggita Pramesti). Yogyakarta: Ombak.

Reid, Anthony (1992), *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid 1, Tanah di Bawah An-

gin (terj. Mochtar Pabotinggi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

(1969), “Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia,” *Journal of Southeast Asian History*, Vol. X (3), Desember (395–414).

Memandang Perbatasan Laut Sebatik

Kajian tentang Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara

SARKAWI B. HUSAIN
Universitas Airlangga
sarkawihusain@gmail.com

ABSTRAK – Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 35 pulau-pulau kecil yang memiliki perbatasan laut dengan negara lain, yakni dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Dengan kedekatan itu, masyarakat Sebatik banyak dipengaruhi oleh kehidupan yang khas daerah perbatasan laut, seperti perdagangan antar negara, bahkan penyelundupan. Sayangnya, lingkungan perbatasan kedua wilayah tersebut sangat kontras terutama dari perkembangan ekonominya. Keterbelakangan itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, cara pandang negara, terutama saat Orde Baru yang melihat perbatasan sebagai wilayah yang penuh ancaman infiltrasi asing sehingga kebijakan negara cenderung didekati dari sisi keamanan daripada peningkatan kemakmuran masyarakat. Kedua, Orde Baru tidak memiliki perhatian yang serius terhadap kawasan maritim. Dengan menggunakan berbagai sumber, artikel ini melihat sejarah dan aktivitas masyarakat Pulau Sebatik yang memiliki perbatasan laut dengan Malaysia dari masa ke masa serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam memandang dan mengelola perbatasan khususnya perbatasan laut.

KATA KUNCI – *Perbatasan laut, Indonesia–Malaysia, Pulau Sebatik, kehidupan sosial.*

ABSTRACT Sebatik Island is one of 35 small islands that have maritime borderies with other countries, such us Tawau, Sabah, Malaysia. With that proximity, Sebatik people are much influenced by the typical life of maritime boundary areas, such as interstate commerce, even smuggling. Unfortunately, these two regions are in stark contrast, especially from their economic development. Backwardness of the Sebatik Island is caused by two things. First is the state’s perspective, especially when the New Order sees the border as a region threatened by foreign infiltration so that state policy tends to be approached on the security side rather than increasing the welfare of the people. Second, the New Order has no serious concern for the maritime area. Using a variety of sources, this article looks at the history and activities of Sebatik Island community that has a maritime border with Malaysia also the influences of the government policy in viewing and managing borders, especially maritime boundaries.

KEYWORDS – *Sea bordes, Indonesia - Malaysi, Sebatik island, social life*

Belum hilang dari ingatan tentang kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia melalui keputusan International Court of Justice di Den Haag, Negeri Belanda, pada 18 Desember 2002, menjelang peringatan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kembali terjadi insiden di per-

batasan laut antara Indonesia–Malaysia di Pulau Bintan. Kasus-kasus tersebut menggugah kesadaran betapa penting menjaga pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan negara lain. Sayangnya, berbagai kasus itu ternyata tidak cukup ampuh untuk membuat pemerintah lebih peduli terhadap “halaman depan rumah” Indonesia itu. Hal

tersebut terbukti oleh keterbatasan fasilitas yang dimiliki sejumlah wilayah perbatasan, baik sarana pendidikan, transportasi, informasi, maupun kesehatan.

Ketika perbatasan dilihat sebagai konsep geografis-spatial (*geographical space*), masalah dapat diselesaikan ketika dua negara yang memiliki perbatasan yang sama menyepakati batas wilayah negaranya yang ditandai dengan pemasangan tembok, pagar, atau patok. Akan tetapi, persoalan akan muncul ketika perbatasan dilihat dari perspektif sosial-budaya (*socio-cultural space*). Dengan perspektif ini, perbatasan memiliki makna baru sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak lagi terikat pada pengertian yang bersifat teritorial (Tirtosudarmo dan Haba [pnyt.] 2005: iv).

Studi tentang perbatasan di Indonesia masih terbatas. Di antara keterbatasan itu, terdapat kajian khusus perbatasan Kalimantan dengan Malaysia oleh Fariastuti (2002). Tulisan ini mendiskusikan tentang ciri mobilitas barang dan manusia yang berlangsung di antara dua wilayah yaitu Kalimantan Barat dan Sarawak yang bertetangga. Data menunjukkan bahwa jumlah barang dan orang yang keluar dari Pos Entikong selalu lebih banyak daripada jumlah barang dan orang yang masuk ke Pos Entikong. Hal itu menunjukkan bahwa dalam era pasar bebas keuntungan secara ekonomi bagi wilayah Kalimantan Barat yang diperoleh melalui proses masuk-keluar dari Pos Entikong akan sulit dipertahankan. Kondisi tersebut akan terus terjadi apabila pemerintah di wilayah perbatasan tidak memberikan perhatian pada aspek peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berkompetisi dengan pekerja ataupun produk-produk asing (Puryanti dan Husain 2016: 46).

Dari perspektif yang berbeda, studi tentang daerah perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan yang dilihat dari

sisi kehidupan masyarakat Kelabit, Malaysia, ditulis oleh Matthew H. Amster (2008). Dalam studi Amster yang bersifat etnografi menunjukkan bahwa *visibility/unvisibility* merupakan persoalan yang amat krusial dalam mikropolitik keseharian masyarakat Kelabit. Berlokasi di daerah perbatasan membuat isu tentang perbatasan yang pada satu sisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Kelabit (terlihat misalnya dari pergerakan penduduk dari atau ke Indonesia dan Malaysia, sebagai *cross border migrants*, untuk berbagai tujuan seperti ekonomi, perkawinan, dan lain-lain) dengan persoalan kontrol negara terhadap proses migrasi tersebut menjadi sangat penting. Studi ini juga menjelaskan bagaimana kehidupan di Kelabit juga berkaitan dengan kekuatan regional dan *global forces* melalui bentuk baru komunikasi sejak diperkenalkan internet dan secara lebih luas bagaimana relasi sosial juga berubah dalam komunitas Kelabit sendiri baik di area pedesaan maupun perkotaan. Meski menggunakan perspektif yang berbeda, studi Fariastuti (dari sudut pandang Indonesia) dan Amster (dari Malaysia) menunjukkan kesamaan persoalan yang muncul di daerah perbatasan. Kesamaan persoalan itu adalah bagaimana isu perubahan sosial, migrasi dan politik identitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kajian daerah perbatasan.

Pulau Sebatik merupakan contoh yang tepat untuk melihat masalah wilayah perbatasan dari perspektif sosial-budaya. Sebatik adalah pulau terluar di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Pulau berpenduduk 26.400 jiwa itu merupakan salah satu lokasi pertempuran antara pasukan Indonesia melawan Malaysia saat terjadi konfrontasi pada 1960-an. Dari delapan desa di pulau itu, tiga desa berbatasan

langsung dengan Malaysia, yakni Desa Aji Kuning, Pancang dan Liang Bunyu (*Suara Merdeka*, 17 Maret 2005).

Selain itu, berbagai format teoretik dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pada masyarakat perbatasan penting dikaji kembali. Dengan sejumlah kajian, tulisan ini melihat sejarah dan aktivitas masyarakat Pulau Sebatik yang memiliki perbatasan laut dengan Malaysia dari periode ke periode serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam memandang dan mengelola perbatasan, khususnya perbatasan laut.

PULAU YANG TERBAGI

Awalnya, Sebatik merupakan pulau yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pulau ini terletak di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau yang termasuk gugusan pulau-pulau kecil terluar Indonesia ini merupakan wilayah Sabah, Malaysia, di bagian utara, dan di merupakan wilayah Indonesia di bagian selatan yang merupakan bagian

dari Provinsi Kalimantan Utara. Di sebelah barat pulau ini terdapat Pulau Nunukan, sedangkan di seberang utara terdapat Kota Tawau, Negara Bagian Sabah. Batas wilayah antarnegara memotong pulau dengan garis kurang-lebih sejajar khatulistiwa. Pulau ini berbentuk membujur dari arah barat ke timur sepanjang kurang-lebih 30 kilometer. Sebagian besar potongan bagian selatan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia (Puryanti dan Husain 2016: 48).⁶

Pembagian Pulau Sebatik menjadi dua bagian (utara dan selatan) diawali oleh konvensi antara pemerintah Inggris dan Belanda pada 1891 yang dikenal dengan Konvensi London atau sering disebut *Traktat Grenzen Borneo* antara Hindia Belanda dan protektorat Inggris di Borneo Utara. Konvensi ini menjadi tonggak sejarah penting terbentuknya garis batas antara wilayah daratan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perjanjian itu membagi wilayah daratan Pulau Kalimantan atau Borneo dalam dua teritori kekuasaan yaitu tiga koloni Inggris meliputi Serawak, Brunei dan North Borneo (Sabah)



Gambar 1. Pulau Sebatik.

Sumber: <http://jurnalmaritim.com/2014/membesuk-pulau-sebatik/>

di sebelah utara, serta wilayah-wilayah pengaruh kekuasaan Hindia Belanda di sebelah selatan (Biantoro 2011: 17).

Pada 1916, sebuah perjanjian baru dibentuk yang terkenal dengan sebutan Protokol London. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa batas wilayah laut dan darat antara Belanda dan Inggris terletak pada garis paralel 4 10' LU. Wilayah bagian utara merupakan wilayah Inggris dan selatan adalah wilayah Belanda. Konvensi inilah yang kemudian membagi Pulau Sebatik menjadi dua bagian (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1916, No. 145; Saleh 2015: 35). Penanda batas wilayahnya adalah patok beton yang masih dapat dijumpai hingga kini.

TERBENTUKNYA MASYARAKAT SEBATIK

Dalam banyak studi disebutkan bahwa Pulau Sebatik baru didiami oleh penduduk sekitar awal abad ke-20. Terdapat beberapa versi tentang asal-usul dan proses terbentuknya masyarakat Sebatik. Pertama, Pulau Sebatik semula merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Bulungan. Sekitar 1900, masyarakat di sekitar Pulau Sebatik mengajukan permintaan kepada Sultan Bulungan untuk membuka hunian di wilayah itu. Sultan mengabulkan permintaan masyarakat dengan syarat terdapat warga yang mampu memandikan orang meninggal dunia dan mampu membantu serta merawat orang yang melahirkan. Setelah masyarakat memenuhi kedua syarat itu, Sultan Bulungan merestui dan mengizinkan pembukaan pulau itu sebagai hunian penduduk.

Pembukaan kampung pertama, yakni Kampung Stabu, terjadi pada 1913, yang dikepalai Sulaeman (Biantoro 2011: 18–9). Dugaan telah dihuninya pulau ini pada awal

abad ke-20 (1913), khususnya oleh orang Tidung, diperkuat oleh informasi yang didasarkan atas laporan tim eksploitasi minyak Sebatik Petroleum dari Tarakan yang menyatakan bahwa sekitar 1912/13, pulau itu sudah dihuni oleh penduduk yang mayoritas Suku Tidung dengan profesi sebagai petani. Pada awal berdirinya, Kampung Setabu hanya dihuni oleh sekitar 30 keluarga. Adapun luas wilayah Kampung Setabu meliputi hampir keseluruhan wilayah Sebatik Indonesia, yaitu Setabu, Mentikas, Liang Bunyu, dan Bambang. Pada mulanya, penduduk Sebatik mayoritas orang Tidung, sedangkan jumlah pendatang orang Bugis relatif sedikit. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak orang Bugis menetap di Sebatik dan melakukan perkawinan dengan orang Tidung. Berkembangnya bentuk-bentuk permukiman penduduk di Pulau Sebatik baru mulai sekitar 1965 ketika Indonesia baru mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia (Biantoro 2011: 20).

Nama 'Sebatik' berasal dari tim ekspedisi penelitian Belanda yang secara kebetulan menemukan ular besar sejenis sanca di lokasi penelitian. Masyarakat setempat—yang mengikuti ekspedisi itu—biasa menyebutnya ular *sawa batik* yang dalam pengucapan orang Belanda menjadi *sebettik*, dan sejak itu daerah tersebut berjuduk 'sebatik'. Antara 1911 hingga 1942, Sebatik hanya merupakan daerah eksploitasi kayu bagi pemerintah kolonial Belanda.¹ Menurut penuturan beberapa warga, Sebatik awalnya adalah pulau tak berpenghuni. Akan tetapi, pada 1940 Ambo Mang Bin H. Milo yang berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan, datang bersama keluarganya dan

¹Lihat Sebatik (t.t.; t.p.). Menurut Ibrahim, Ketua Adat Tidung Liang Bunyu, awalnya daerah Sebatik disebut Tanjung Lalang. Akan tetapi karena di daerah itu terdapat Sungai Sebatik maka masyarakat pun menyebutnya Sebatik. Wawancara dengan Ibrahim, 12 Agustus 2009; lihat juga Puryanti dan Husain (2016: 52–3).

menetap di Sebatik, tepatnya di Desa Liang Bunyu. Menurut ketua adat Tidung Liang Bunyu Ibrahim (mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia–Malaysia) dan Muhammad Siddiq di Sebatik (tokoh masyarakat), Ambo Mang adalah kakek dari komunitas Tidung. Hal itu terjadi karena para migran yang berasal dari Sulawesi Selatan melakukan kawin campur dengan orang Tidung.²

Pada masa pendudukan Jepang (1942–5), Sebatik dijadikan tempat perlindungan bagi masyarakat Pulau Nunukan dan sekitarnya. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia terhadap Malaysia, pulau itu kembali menjadi wilayah kontak senjata. Banyak pejuang gugur di Sebatik seperti Muhammad Iqbal (sukarelawan) di Sungai Limau dan Kaptan Sutanto (Korps Komando Operasi, KKO) di Mentadang Dalam. Salah seorang pejuang yang masih hidup adalah Zainal Jacob. Kini, ia ketua Legiun Veteran Republik Indonesia di Sebatik dan merupakan tokoh yang sangat dihormati masyarakat setempat.³

Dengan berakhirnya konfrontasi, banyak pejuang memilih menetap di Pulau Sebatik dan tidak pulang ke kampung halaman

mereka semula. Mereka yang memilih menetap itu kemudian menikah dengan penduduk yang lebih dahulu menghuni pulau itu. Selain itu, pada akhir 1968 rombongan *passompe*⁴ dari Tanah Bugis tiba di Sebatik. Rombongan dipimpin oleh Haji Beddu Rahim yang membawa serta 30 orang sanak saudaranya dengan menumpang satu perahu pinisi dan dua perahu *soppe* (sejenis perahu Bugis). Setiba di pulau itu, rombongan membuka lahan dan menetap di Sungai Pancang (Sebatik, t.t.; t.p.).

Selain orang-orang Bugis, Tidung, Jawa, dan lain-lain, di Pulau Sebatik terdapat orang Buton. Ladaddi, sebagai contoh, adalah seorang nelayan dari Pulau Buton yang merintis perkampungan di Tanjung Waru. Kehadiran Ladaddi di pulau itu menyusul rombongan Daeng Mappudji yang terdiri dari H. Abba, Yuddin, Thalib, Cidda, Tahir, dan Massalissi. Nama yang terakhir merupakan salah seorang sukarelawan dalam konfrontasi yang kemudian mendapat amanah sebagai kuasa wilayah Sebatik dari Datuk Langkat, pejabat camat Nunukan pada waktu itu (Sebatik, t.t.; t.p.).

Tidak lama setelah kedatangan para perintis tersebut, menyusul rombongan berikutnya seperti Abdullah Gendut, Djamaluddin, Haji Laojeng dan Suratman di Sungai Nyamuk, Ambo Saleng, Mappa Daeng Parau, Haderi Daeng Mannaba, Sompung dan Pa Semma di Tanjung Aru, Lantasu dan Tahir di Sungai Bajo, Haji Junudi dan Daeng Massiseng di Sungai Taiwan. Berkat kerja keras para perintis dan keluarganya, lambat laun Pulau Sebatik berkembang menjadi wilayah yang menjanjikan dari segi ekonomi. Perkembangan wilayah itu menjadi daya tarik bagi para perantau yang ingin memperbaiki kehidupan ekonominya.

²Sebatik (t.t.; t.p.). Beberapa studi tentang migrasi orang Wajo (dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan) yang diyakini sebagai cikal-bakal penduduk Sebatik, memperlihatkan bahwa arus migrasi terbesar terjadi selama Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar (1950–65). Penduduk di wilayah itu dan di wilayah lain di Sulawesi Selatan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yakni memihak kepada pemberontakan atau TNI yang melakukan pengepungan terhadap desa-desa yang menjadi kantong-kantong pemberontakan. Dalam salah satu studi yang dilakukan di Desa Kalola yang terletak sekitar 23 kilometer di sebelah utara Sengkang, ibu kota Wajo, menunjukkan bahwa orang Kalola yang umumnya petani terpaksa memiliki kesetiaan ganda agar tetap “bisa hidup.” Situasi itu memperlihatkan tingginya rasa tidak aman di Kalola. Untuk menghindari situasi yang sangat sulit itu penduduk memilih bermigrasi atau merantau. Sebagian besar dari mereka merantau ke Jambi, terutama ke Kabupaten Tanjung Jabung, dan sebagian ke Indragiri, Tolitoli, dan Kalimantan Timur (Bisri 1985: 15–7).

³Wawancara dengan Zainal Yakob, 17 Agustus 2009.

⁴*Passompe* (bahasa Bugis) berarti pelaut atau migran yang merantau keluar wilayah Sulawesi Selatan.

ya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan Sebatik sangat berkorelasi dengan kehadiran para migran yang terutama berasal dari Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga (yang menjadi narasumber) mengaku sebagai warga yang berasal dari Sulawesi Selatan terutama dari Kabupaten Bone dan Wajo (Puryanti dan Husain 2016: 53).⁵ Dengan kenyataan itu, tidaklah salah jika dikatakan bahwa Sebatik adalah “kampung Bugis yang pindah ke Kalimantan” (Tirtosudarmo dan Haba [pnyt.] 2005: 145).

AKTIVITAS MASYARAKAT PULAU SEBATIK

Seperti telah disebutkan, Pulau Sebatik terbagi menjadi dua wilayah negara Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sabah). Wilayah Sebatik Malaysia dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit yang sudah tertata rapi dan dikelola secara profesional oleh para pengusaha Malaysia, sementara Sebatik Indonesia secara umum masih berupa hutan, belukar, dan perkebunan rakyat yang tidak tertata. Pulau Sebatik Indonesia juga berhadapan langsung dengan batas laut Malaysia dan Kota Tawau, Negara Bagian Sabah (kota kedua terbesar setelah Kota Kinabalu, ibu kota Sabah).

Kota itu dapat dilihat secara jelas dari

⁵Selain menghindari konflik yang berkepanjangan akibat pemberontakan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, dinamika ekonomi serta pola perdagangan yang berkembang juga sangat mempengaruhi orang-orang Bugis untuk melakukan migrasi. Menurut Pelras, migrasi bagi orang Bugis merupakan bagian dari strategi ekonomi-pasar. Kesimpulan Pelras ini didukung oleh studi Acciaioli tentang migran Bugis di sekitar Danau Lindu, Sulawesi Tengah, yang menyatakan bahwa orang Bugis cepat melakukan penyesuaian terhadap fluktuasi pasar yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan tanaman keras ekspor. Menurut Acciaioli, kemampuan adaptasi dalam strategi ekonomi dan terhadap kecenderungan pasar merupakan gejala umum pada banyak etnis di Indonesia, tetapi dalam hal tingkat kecepatan, migran Bugis sulit ditandingi (Tirtosudarmo 2007: 115).

Pulau Sebatik karena berjarak cukup dekat. Dalam pergerakan lintas batas, hubungan antara warga Sebatik dengan Kota Tawau berlangsung intensif. Lalu lintas laut antara Sebatik dengan Kota Tawau berlangsung ramai. Kapal-kapal tradisional yang membawa hasil bumi Pulau Sebatik berangkat setiap hari ke kota itu dan kembali dengan membawa pulang berbagai barang dari Tawau untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Sebatik.⁶ Dengan demikian, mobilitas Sebatik–Tawau mewarnai keseharian

⁶Desa Sungai Pancang yang terletak di pesisir pantai, misalnya, menjadi salah satu pintu keluar ke Malaysia. Sungai Lalosalo (artinya: Jalan Sungai) yang berada di RT 10 menjadi pangkalan bagi perahu-perahu pengangkut kelapa sawit, pisang, dan barang komoditi pertanian lainnya ke Tawau. Sebaliknya, pangkalan Lalosalo juga menjadi pintu masuk berbagai barang dari Malaysia seperti gula, minyak goreng, alat elektronik, dan lain-lain. Selain Desa Sungai Pancang, Desa Aji Kuning juga dilalui sungai yang menjadi pintu keluar-masuk barang-barang dari Malaysia. Menurut warga yang berdiam di sekitar kawasan itu, Aji Kuning sejak dulu hingga kini menjadi salah satu jalur masuk barang-barang dari negeri jiran. Berbagai barang yang datang dari Malaysia bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari warga Sebatik, tetapi juga dikirim ke Nunukan dan Tarakan. Barang-barang itu antara lain gula, gas elpiji, berbagai kue kering, ayam pedaging, telur, semen, pupuk, minuman kaleng, bawang putih, dan pakaian. Sebaliknya, berbagai hasil pertanian dari Sebatik seperti kakao, pisang, kelapa sawit, ikan teri, dan beras dijual ke Tawau. Dalam pengamatan penulis, setiap sore hingga malam hari beberapa orang menaikkan pisang dan barang-barang lainnya ke atas perahu dan ketika air sudah pasang pada subuh hari, perahu-perahu itu keluar menyusuri sungai. Jika perjalanan perahu tiba di muara, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama barang-barang tersebut sudah sampai di Tawau. Sebagai desa yang merupakan salah satu pintu “perdagangan” antara Tawau dan Indonesia, kehidupan di desa itu lebih ramai dibanding dengan desa lainnya. Hampir semua ruas jalan di wilayah itu beraspal kecuali di beberapa tempat yang masih dalam proses pengerasan. Di desa itu juga berlaku dua mata uang, yakni ringgit dan rupiah, tetapi umumnya masyarakat lebih menghendaki mata uang ringgit. Kondisi itu menyulitkan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah itu karena rupiah yang dimilikinya harus dikurs terlebih dulu ke dalam ringgit sebelum membayar sesuatu.

masyarakat Sebatik. Hubungan yang intensif di daerah tapal batas semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk *interdependent borderlands* yang bersifat tradisional (Martinez 1994: 8; Puryanti dan Husain 2016: 57).

Jarak Sebatik–Tawau dapat ditempuh hanya 15 menit dengan menggunakan *speed boat* dan biaya Rp35.000 (pada 2016). Sementara itu, perjalanan ke Nunukan di negeri sendiri memakan waktu lebih dari dua jam dengan biaya Rp400.000. Cukup dengan membawa PLB (Pos Lintas Batas) yang distempel oleh bagian imigrasi di pelabuhan maka penduduk Sebatik dengan mudah masuk ke Tawau. Ketiadaan pasar selain Tawau menyebabkan penduduk Sebatik menjual sebagian besar hasil buminya berupa buah-buahan, sayuran, coklat, kelapa sawit, ikan, dan sebagainya, ke kota tersebut. Sebatik juga menjadi salah satu pintu masuk bagi tenaga kerja Indonesia yang murah (legal dan ilegal) yang banyak bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Malaysia. Dari kota itu, Sebatik memperoleh berbagai kebutuhan hidup seperti gula, beras, elpiji, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Secara umum, hubungan itu memperlihatkan ketergantungan yang bersifat asimetris antara kedua wilayah karena secara umum perekonomian Tawau lebih kuat daripada Sebatik Indonesia. Namun, pada saat yang bersamaan interaksi yang terjadi juga menunjukkan bahwa keduanya sama-sama diuntungkan oleh hubungan itu (Puryanti dan Husain 2016: 57–8).

Hubungan dagang yang berlangsung di daerah perbatasan itu tidak hanya melibatkan jenis perdagangan yang legal. Terjadi penyelundupan berbagai produk kebutuhan yang terlarang untuk diperdagangkan di luar wilayah negara masing-masing karena statusnya yang bersubsidi atau subyek dari tarif tinggi juga terjadi secara terbuka.

Yang menarik adalah bahwa masyarakat daerah perbatasan menerima penyelundupan sebagai suatu aktivitas normal karena dianggap sebagai bagian yang wajar dari interaksi unik yang terjadi di wilayah dua nasionalitas semacam Sebatik. Masyarakat bahkan berharap bahwa aparat kedua belah pihak bersikap fleksibel dan toleran membiarkan sejumlah perdagangan ilegal tetap berlangsung dalam rangka menjaga stabilitas saling ketergantungan di antara dua wilayah perbatasan Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia serta Sebatik Indonesia dengan kota Tawau. Seorang tokoh masyarakat dan pelaku bisnis di Pulau Sebatik bernama Haji Herman mengatakan,

Andaikata, kita mau beli barang subsidi pemerintah Malaysia, kita tidak *ngomong* akan dibawa ke Sebatik, harus *ngomong* barang akan dibawa ke Sungai Melayu, karena itu wilayah Malaysia, kalau kita tidak *ngomong* begitu maka kita tidak dikasih, seperti botol gas [tabung gas]. Untungnya kita ada perbatasan, jadi kita bisa bilang mau dibawa ke Sungai Melayu. Karena kalau di Malaysia, barang subsidi tidak boleh keluar. Dan tentara sudah tahu kalau kerja sama yang baik, karena kalau itu diembargo, orang mau makan apa di sini. Sementara itu, hampir semua hasil bumi, sampai daun pisang pun dikirim ke sana. Nah kalau disana, ada TW-nya [toke, cukong] itu untuk mempermudah masuk. Kalau betul-betul itu Indonesia punya, tidak mungkin bisa masuk. *Lah*, inilah yang selama ini hubungan kita dengan mereka berjalan dengan baik sampai sekarang. Yang kita tidak terima adalah mau mengambil daerah Ambalat, itu harga mati kita. Sedangkan untuk Ligitan–Sipadan itu andaikata pemerintah pusat masih zamannya Pak Harto, masyarakat Sebatik yang disponsori oleh KKSS mau membangun bangunan karena kita tahu bahwa itu masih wilayah Indone-

sia, tapi Malaysia juga mendirikan bangunan di sana.⁷

Martinez (1994) menandakan bahwa saling keterbergantungan dalam bidang ekonomi menciptakan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk membangun relasi sosial lintas batas serta memungkinkan terjadinya transfer budaya. Dalam kasus Sebatik yang merupakan wilayah zona transisi dan bersifat terbuka terhadap pengaruh pergerakan lintas batas, masyarakat akan terus-menerus berorientasi pada nilai-nilai, ide-ide, kebiasaan, tradisi, institusi, selera, dan perilaku wilayah seberangnya. Masyarakat Sebatik yang dengan mudah bisa bepergian ke Tawau untuk berbagai keperluan (belanja, berobat, mengunjungi keluarga, tamasya, dan sebagainya) akan bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat Tawau berlangsung.

Masyarakat Sebatik juga cenderung menggunakan mata uang ringgit sebagai alat tukar dibandingkan dengan rupiah un-

tuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Para pengusaha lokal Sebatik (dan juga sebaliknya) biasa berbisnis melewati batas negara, bahkan para pengusaha Malaysia dengan mudah pula bisa mendapatkan tenaga kerja Indonesia secara mudah walaupun aturan imigrasi ketenagakerjaan Malaysia diperketat. Hal lain yang juga sangat penting berperan dalam relasi lintas batas ini adalah faktor kekerabatan. Terdapat kelompok besar keturunan Bugis yang tinggal dan bekerja di Tawau tetap sebagai warga negara Indonesia memiliki izin tinggal dan bekerja di Malaysia ataupun berpindah menjadi warga Malaysia. Namun, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga atau sukunya yang berada di Pulau Sebatik. Hubungan yang intens itu terlihat dari banyaknya anak sekolah di Pulau Sebatik yang lahir di Tawau (karena orang tuanya bekerja di kota tersebut sebagai TKI) sehingga pengaruh budaya dan bahasa menjadi amat menonjol. Wawancara dengan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati, guru Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik In-

⁷Wawancara dengan Haji Herman, 8 Agustus 2009; Puryanti dan Husain (2016: 58).



Gambar 2. Sungai yang terletak di Desa Aji Kuning sebagai jalur keluar perahu yang memuat berbagai barang menuju Tawau-Malaysia. Sumber: Koleksi penulis

duk, memperlihatkan secara tajam kecenderungan itu.

Kalau di sini itu mengajarnya disesuaikan dengan situasi keadaan, kan. Di sini rata-rata anak-anak siswa pendatang. Kenapa dikatakan pendatang karena banyak anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di Malaysia, di Tawau. Jadi otomatis bahasa itu bahasa mereka berbeda dengan bahasa kita. Jadi caranya bagaimana kita supaya dia juga mau memahami dan juga kita mengikuti tapi sedikit banyak pakai bahasa, bahasa Indonesia, itu tugas utama kita. Terus itu kita dalam pelaksanaan sehari-hari itu, kan bagaimana caranya cinta Tanah Air Indonesia, mengajari, menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian memperkenalkan juga produk-produk Indonesia itu sendiri. Karena rata-rata kalau mau kita melihat itu pada umumnya lebih senang produk luar negeri semua, karena lebih dekat dari Malaysia, kan, lebih murah juga didapat. Kalau di sini kan kalau kita mau ambil produk Indonesia kan harus lewat Tarakan, kan jauh, dari Nunukan kan jauh. Nah kalau kita mau mendatangkan langsung dari Tawau, 5 menit sudah dapat kita barangnya. Nah, inilah kerja keras kita sebagai warga negara Indonesia, supaya anak-anak kita ke depan itu lebih cinta ke Tanah Air, jadi kita itu lebih memperkenalkan produk-produk Indonesia sendiri. Dan itu kerja keras kita itu. Dan itu menjadi persoalan besar, dan guru-guru juga seperti itu. Persoalan penggunaan bahasa, seperti menyebut sepatu, anak-anak di sini itu menyebut kasut. Sementara itu, untuk guru-guru tidak ada masalah karena kami sebagian besar dari Sulawesi Selatan. Jadi otomatis pengaruh dari *sebrang ndak* seberapa.⁸

Pernyataan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati tersebut menunjukkan bagaimana proses ‘peminjaman’ kebudayaan asing dalam konteks bahasa, nilai, kebiasaan, tradisi dan sebagainya yang berkaitan dengan faktor budaya dan lingkungan setempat berlangsung secara intensif pada anak-anak yang lahir di Tawau tetapi kemudian bersekolah di Sebatik. Sebagai konsekuensinya, apa yang kemudian dianggap sebagai budaya setempat (*local culture*) haruslah dipahami pula dalam konteks Sebatik yang secara geografis dan budaya bersifat ‘*in-between*’ dalam masyarakat global. Tuan (dalam Baldwin 1999: 140; 219) mengaitkan adanya hubungan universal yang erat antara manusia dengan tempat dimana ia tinggal, “*We need . . . to be reminded of spatial perceptions and values that grounded on common traits in human biology, and hence transcend the arbitrariness of culture. Although spatial concepts and behavioural patterns vary enormously, they are all rooted in the original pact between body and space.*”

Sementara itu, Ley (dalam Baldwin 1999) menyatakan bahwa tesis Tuan terhadap konsep hubungan wilayah geografis dengan identitas manusia yang hidup di dalamnya bersifat esensialis karena berusaha mendefinisikan hubungan antara manusia-tempat (*people-place relationship*) sebagai sesuatu yang berlaku bagi semua manusia, semua tempat, dan berlangsung sepanjang masa. Sebaliknya, Ley menegaskan bahwa makna yang terbentuk dalam relasi manusia-tempat bersifat intersubjektif melalui relasi sosial, “*It is social group that make meanings and make place meaningful through social relationship.*” Konstelasi mendasar dari *shared meaning* ini adalah kesamaan *lifeworlds*— disebut juga sebagai budaya—yang amat terikat dengan konteks wilayah tertentu (Baldwin

⁸Wawancara dengan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati, 16 Agustus 2009; lihat juga Puryanti dan Husain (2016: 59).

1999: 143). Dengan kata lain, unsur *'local culture'* wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik akan selalu terikat dengan dimensi geografis yang pada akhirnya akan membangun makna identitas bagi manusia yang terikat dengan budaya dan atau tinggal di wilayah itu.

PENUTUP

Pulau Sebatik merupakan contoh yang tepat untuk melihat masalah wilayah perbatasan laut dari perspektif sosial-budaya. Pulau ini merupakan pulau terluar Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Konvensi antara pemerintah Inggris dan Belanda pada tahun 1891 yang dikenal dengan Konvensi London (*Traktat Grenzen Borneo*) antara Hindia Belanda (*Netderlandsche Indie*) dan protektorat Inggris di Borneo Utara (*British North Borneo Protected*), dan Protokol London pada tahun 1916, menjadi tonggak penting pembagian pulau itu menjadi dua bagian, yakni wilayah bagian utara merupakan wilayah Inggris dan selatan adalah wilayah Belanda.

Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa Pulau Sebatik baru dihuni penduduk sekitar awal abad ke-20. Dugaan ini diperkuat oleh informasi yang didasarkan atas laporan tim eksploitasi minyak dari Tarakan, Sebatik Petroleum, yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1912/13, pulau itu sudah dihuni oleh penduduk yang mayoritas Suku Tidung dengan profesi sebagai petani. Namun, berkembangnya pemukiman penduduk baru mulai sekitar 1960-an. Kurun waktu itu merupakan masa Indonesia melancarkan konfrontasinya dengan Malaysia. Pada periode selanjutnya, banyak orang Bugis yang melakukan migrasi ke pulau itu dan melakukan kawin campur dengan penduduk setempat.

Sebagai pulau yang berhadapan langsung dengan batas laut Malaysia dan Kota Tawau, hubungan antara warga Sebatik dengan Kota Tawau berlangsung intensif. Kapal-kapal tradisional yang membawa hasil bumi Pulau Sebatik berangkat setiap hari ke kota itu dan kemudian kembali dengan membawa pulang berbagai barang dari Tawau untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Sebatik. Hubungan yang intensif di daerah tapal batas semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk *interdependent borderlands* yang bersifat tradisional. Hubungan dagang yang berlangsung tidak hanya melibatkan jenis perdagangan yang legal karena ternyata sering terjadi penyelundupan berbagai produk kebutuhan yang terlarang untuk diperdagangkan di luar wilayah negara masing-masing karena statusnya yang bersubsidi.

DAFTAR ACUAN

- Baldwin, Elaine, dkk. (1999), *Introducing Cultural Studies*. England: Pearson Education Limited, Edinburgh Gate.
- Bisri, C. H. (1985), "Kalola: Sebuah Desa yang Pernah Ditinggalkan Banyak Penghuninya," dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (ed.), *Migrasi*. Ujungpandang: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Fariastuti (2002), "Mobility of People and Goods across the Border of West Kalimantan and Sarawak," *Jurnal Antropologi Indonesia* [nomor tidak tercatat].
- Martinez, O. J. (1994), *Border People: Life and Society*. The University of Arizona Press.
- Puryanti, Lina dan Sarkawi B. Husain (2016), "Politik Identitas dan Konstruksi Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara," *Jurnal Patrawi-adya*, Vol. 17 (1), April.
- Salah, Muhammad Hairul (2015). "Dinamika Masyarakat Perbatasan, Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies," *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 11 (1).

Sebatik (t.t.; t.p.), *Sebatik Selayang Pandang*. Young Sebatik Print.

Tirtosudarmo, Riwanto (2007), *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Tirtosudarmo, Riwanto dan John Haba (pnyt.) (2005), *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan–Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dokumen yang Diterbitkan

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, 1916, No. 145.

Surat Kabar

Suara Merdeka (Semarang), 2005.

Tesis

Biantoro, Sugih (2011), “Masyarakat Perbatasan di Sebatik Masa Konfrontasi 1963–1966,” Tesis Magister Humaniora. Depok: Universitas Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan Haji Herman, 8 Agustus 2009

Wawancara dengan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati, 16 Agustus 2009

Wawancara dengan Zainal Yacob, 17 Agustus 2009.

Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia

G. AMBAR WULAN

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI

ABSTRAK – Artikel ini membahas cara pandang Kepolisian Republik Indonesia terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan keamanan di wilayah Indonesia yang dikonseptualisasikan sebagai ‘negara kepulauan’. Dalam konsep itu terkandung makna bahwa Indonesia merupakan “negara laut utama” yang ditaburi pulau-pulau; bukan “negara daratan” yang dikelilingi laut. Pembahasan dalam tulisan diarahkan pada kecenderungan polisi dalam penyelenggaraan keamanan di negara kepulauan Indonesia. Melalui penelusuran historis sejak masa kolonial hingga Orde Baru ditemukan kenyataan bahwa polisi cenderung memandang ke “darat” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sementara wilayah laut atau perairan boleh dikata masih terabaikan. Menurut penulis, sudah saatnya Polri juga “memandang ke laut” dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya dengan lebih memberdayakan Polisi Perairan sebagaimana mestinya. Sumber tulisan ini berupa kajian pustaka tentang (sejarah) kepolisian.

KATA KUNCI – *Perspektif kepolisian, keamanan, Indonesia, masa kolonial, masa kemerdekaan.*

ABSTRACT – This article discusses about the perspective of the Indonesian National Police on its main duty and function in carrying out security in Indonesian territory that is conceptualize as an ‘archipelagic country’. This concept implies that Indonesia is the “main marine state” which is sprinkled by islands; not the “land-state” surrounded by the sea. This writing is directed to the police tendency in the implementation of security in the Indonesian archipelago country. Through historical research from the colonial period until the New Order, it was found that the police tend to look to the “land” in carrying out their duties and functions, while the sea or water areas may still be neglected. According to the authors, it is time for the Indonesian National Police to “look up to the sea” in carrying out its main functions and duties by further empowering the Water Police appropriately. The source of this paper is a literature review of (history) of the police.

KEYWORDS – *Police perspectives, security, Indonesia, colonial times, independence era.*

Sebutan ‘negara kepulauan’ bagi Indonesia yang memiliki kebulatan teritorial, termasuk laut dan selat dengan garis-garis batas yang ditentukan telah diterima dan diakui sebagai pandangan resmi pemerintah dan bangsa Indonesia. Pada 1957 asas “negara kepulauan” secara resmi diumumkan melalui Deklarasi Juanda yang menyebutkan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi dan yang terletak atau yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia (tanpa memperhatikan luasnya) dianggap

sebagai bagian integral wilayah Negara Republik Indonesia dan berada di bawah kedaulatan Indonesia (Djuanda 2001: 341). Selanjutnya, perairan teritorial Indonesia ini diakui secara internasional melalui keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982 yang diratifikasi Indonesia pada 1985.

Istilah ‘negara kepulauan’ sebagai padanan dalam bahasa Indonesia dari *archipelagic state* diartikan sebagai “negara laut utama” dengan ditaburi pulau-pulau

dan bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Hal ini terkait dengan makna asli istilah *archipelago* (Latin) yang berarti “laut tempat terdapat sekumpulan pulau” alih-alih “kumpulan pulau.” Menurut Lopian (2011), konsep *arcipelagic state* yang dikembangkan Indonesia dengan mengacu pada makna negara kepulauan harus diganti dengan konsep “negara bahari,” yakni negara laut yang memiliki banyak pulau. Dengan demikian, paradigma negara Indonesia adalah negara laut yang ada pulau-pulauanya.

Sementara itu, sebagai unsur wilayah negara kepulauan terbesar di dunia, sungai dan laut di Indonesia mengandung aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Permasalahan yang timbul di wilayah perairan terkait dengan pelanggaran dan kejahatan akan berpengaruh dan berdampak terhadap kondisi sosio-ekonomi di wilayah kepulauan secara nasional. Selain itu, dengan posisi strategis yang dimiliki, perairan Indonesia merupakan jalur lalu lintas dunia tersibuk di kawasan Asia dan urat nadi perdagangan dunia. Konsekuensinya, jalur perairan ini rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan berskala luas yang berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.

Terkait berbagai ancaman kejahatan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan penting dalam menciptakan rasa aman dari berbagai bentuk gangguan keamanan yang dapat memengaruhi stabilitas dalam negeri dan bahkan dunia. Melalui peran kepolisian perairan, Polri melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang sebagai institusi yang mengemban tugas dan fungsi pemelihara keamanan dan penegakan hukum. Peran ini sangatlah penting mengingat kejahatan dan

pelanggaran merupakan bentuk permasalahan sosial yang tidak terlepas dari kebijakan dan juga berbagai bentuk permasalahan di darat. Dalam hal ini, permasalahan di perairan merupakan mata rantai yang tidak terputus dengan permasalahan di darat yang membutuhkan pemahaman secara terintegrasi dalam penanganannya.

Dengan rentang kendali yang menyentuh hingga unit masyarakat terkecil, Polri sangat berperan dalam menyikapi permasalahan yang bersifat sosial. Namun, dalam peran strategisnya itu perspektif organisasi Polri lebih melihat “darat” daripada “air.” Hal itu tecermin dalam pandangan bahwa permasalahan mengenai air dan laut selalu diasumsikan sebagai urusan Polair (Kepolisian Perairan). Realitanya, struktur organisasi kepolisian perairan belum sesuai dibandingkan dengan ruang lingkup tanggung jawabnya sebagai representasi negara dalam mengamankan dan menegakkan hukum di perairan. Salah satu indikasinya terlihat dalam ketimpangan eselon jabatan dalam Polair dengan eselon jabatan di tingkat kementerian yang setara dengan Direktur Jenderal. Bahkan, pada tingkat internasional, “kelas” organisasi Polair terlihat lebih timpang dibanding dengan lembaga serupa di dunia yang biasanya langsung di bawah kepala pemerintahan nasional (Kompolnas 2013).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 14, Ayat 1 huruf g, dan Pasal 17, Polri sebagai lembaga negara bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, pelaksanaan tugas Polri belum merefleksikan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep keamanan Polri masih tersandera oleh warisan pemikiran masa lampau. Kepulauan Indonesia dengan wilayah yang terdi-

ri dari separuh lebih laut menjadi “ironis” ketika pelaksanaan kegiatan Polri terpusatkan di wilayah daratan. Hal itu tecermin dalam pelbagai tindakan Polri sejak awal keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengadopsi sistem kepolisian Hindia Belanda dengan menggunakan pedoman *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) hingga masa pelaksanaan tugas selanjutnya yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan *environment* yang melingkupinya.

Sejarah menjadi penting sebagai wacana intelektual masa lampau yang dibutuhkan untuk menelisik suatu akar masalah kekinian. Seperti permasalahan perspektif Polri yang dalam realitas kegiatannya lebih condong melihat “darat” sebagai wadah pelaksanaan tugasnya di lingkup Kepulauan Indonesia. Dalam memahami “permasalahan” ini dibutuhkan pengetahuan dan pandangan tentang masa lampau sebagai dasar untuk mengenal dan mengerti masa kini sehubungan dengan perspektif kepolisian yang dipandang “berat sebelah” tersebut. Berbagai gejala yang mencerminkan masalah perspektif Polri itu berimplikasi pada kurangnya pemberdayaan kepolisian, terkait pemolisian di air dan laut sebagai representasi Polri di wilayah negara kepulauan.

PEMOLISIAN BERPERSPEKTIF “DARATAN”

Dari Kolonial Belanda hingga Pendudukan Jepang

Peranan laut dalam sejarah Indonesia tidak terbantahkan terutama menyangkut perkembangan ekonomi kolonial dan pembentukan serta penguatan jaringan komunikasi dan transportasi, baik antardaerah di wilayah Hindia Belanda maupun antarjalur internasional. Namun, mengacu pada pandangan

Resink (1968), pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu justru meniadakan hak atas perairan teritorial seperti tercantum dalam *Staatsblad* 1876, Nomor 279, terkait bajak laut yang menjadi ancaman gangguan di laut bebas, yakni “...tindakan bajak laut adalah bentuk kekerasan yang terjadi di sepanjang pantai, di pelabuhan, atau di muara sungai di Hindia Belanda, demikian pula tindakan kekerasan terhadap kapal, perorangan, atau barang yang terdapat di pantai atau di dekatnya. . .”

Dari rumusan tersebut, Resink menyimpulkan tentang konsep “laut bebas” waktu itu telah dimulai dari pantai, muara sungai, bahkan pelabuhan. Petunjuk ini yang digunakannya untuk menyebut bahwa pemerintah kolonial tidak mengakui adanya perairan teritorial sehingga wilayah Hindia Belanda yang dikuasai sesungguhnya lebih kecil daripada anggapan umum (Lapian 2011: 307).

Pandangan tersebut seiring dengan hasil Konferensi Berlin (1885) yang merumuskan prinsip negara-negara besar di Eropa, bahwa semua negara induk wajib mewujudkan pemerintahan kolonial yang efektif di wilayah jajahan. Baru dengan itu, masyarakat internasional akan atau dapat mengakui kedaulatan pemerintah atau penguasa kolonial. Prinsip ini menjadi duri dalam daging bagi pemerintah Hindia Belanda karena di bagian terbesar Nusantara belum secara faktual menegaskan kekuasaannya. Namun, sebagai negara kecil yang menguasai koloni, Belanda tetap diperhitungkan oleh pakar-pakar kolonial asing. Mereka memandang sistem kolonial di Jawa sebagai model ideal yang dapat diujicobakan di tempat-tempat lain (Bloembergen 2011).

Pada pertengahan abad ke-19, politik eksploitasi kolonial mengalami perubahan setelah Belanda mendapatkan tekanan kas negara yang kritis sejak kehancuran kongsi

dagang VOC, dan Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun (1825–30) telah menyerap dana sangat besar, serta bersamaan dengan pemisahan Belgia dari Belanda. Pada waktu itu tidak ada sumber lain yang dapat menyelamatkan kas Belanda kecuali koloni Jawa sehingga pemerintah Belanda menginstruksikan agar Jawa bisa memberikan pemasukan kepada kas negara. Sementara itu, kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda memengaruhi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pengelolaan wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Dalam hubungan ini, kebijakan negara yang liberalistik terwujud dengan lahirnya UU Agraria (*Agrarische Wet*) pada 1870 yang mengakhiri Sistem Tanam Paksa dan menggantikannya dengan memberi peluang besar bagi para pengusaha Eropa untuk menyewa tanah dari penduduk setempat. Momentum ini dijadikan tonggak terpenting bagi masuknya modal swasta di wilayah Hindia Belanda.

Sistem ekonomi kolonial antara 1870 hingga 1900-an secara umum disebut sistem liberal yang menggantikan pengelolaan perkebunan oleh negara kepada swasta. Pada saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial modal swasta Belanda diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di daerah koloni dengan membuka perkebunan besar di Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa yang dimungkinkan oleh UU Agraria. Usaha ekonomi mengalami perkembangan pesat dan menjadi motor penggerak utama bagi kehidupan ekonomi liberal di Hindia Belanda yang berasal dari industri ekspor seperti gula, kina, kopi, dan tembakau. Bahkan, hampir 90 persen kina yang digunakan di dunia waktu itu berasal dari perkebunan di Jawa (Poesponegoro dan Notosusanto [ed.] 2008: 377).

Sementara itu, persaingan antarnegara imperialis untuk mendapatkan wilayah taklukan baru guna menguasai sumber daya alam dan komoditas perdagangan internasional memunculkan pemikiran tentang pengelolaan wilayah koloni. Dalam konteks eksploitasi kolonial yang mengandalkan hasil komoditi ekspor utamanya dari tanah jajahan ini menjadikan masalah “keamanan kolonial” mendapat prioritas dalam kerangka imperialisme. Dari sudut pandang itu, kepolisian kolonial modern diperlukan untuk menjaga dan memelihara penguasaan Belanda atas koloninya yang mengandalkan eksploitasi industri perkebunan dari wilayah “daratan.”

Perkembangan negara kolonial saat itu bagaimanapun menjadi ciri khas kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam memaknai kepolisian. Hal itu tecermin dengan dilakukan reorganisasi kepolisian (1897–1920) guna menyesuaikan kepentingan kolonialisme Belanda. Selanjutnya memasuki periode 1900-an, situasi Hindia Belanda yang diwarnai pertumbuhan kesadaran akan solidaritas nasional kaum bumiputra untuk menjadi bangsa yang bebas telah mencemaskan eksistensi kolonial. Gejala kebangkitan kaum bumiputra dipandang sebagai gerakan perjuangan antikolonial dengan serius yang berpengaruh terhadap cara pandang pemerintah kolonial dalam merancang dan mengimplementasikan keamanan serta pengendalian kepolisian (Bloembergen 2011: 67).

Untuk mengukuhkan kolonialisme di Hindia Belanda, kebutuhan akan penyelenggaraan kepolisian cenderung ditujukan bagi pemeliharaan keamanan dalam negeri seperti menghadapi pemberontakan serta pergerakan dalam kehidupan sosial politik masyarakat bumiputra yang telah dikategorikan mengancam kewibawaan pemerin-

lah. Reformasi *Gewapende Politie* (Polisi Bersenjata) yang merupakan hasil reorganisasi kepolisian (1911–14) berperan sebagai mata rantai penting dalam perluasan daya jangkau serta rentang pengaruh kekuasaan kolonial. Selain Polisi Bersenjata, dibentuk *Politieke Inlichtingendienst* (PID) yang bertugas melakukan pengawasan politik seiring dengan maraknya kegiatan kaum Pergerakan. Pembentukan kedua alat tersebut adalah cermin meningkatnya kecemasan pemerintah terhadap aktivitas politik masyarakat bumiputra. Dalam pandangan Boekhoudt, salah seorang perancang reorganisasi kepolisian, pembentukan Kepolisian Bersenjata dan PID untuk menanggulangi ancaman bahaya perlawanan politik di pedalaman merupakan “suatu keniscayaan zaman.”

Pergerakan yang semakin menguat tampak berkorelasi dengan penyelenggaraan kembali reorganisasi kepolisian (1918–20) sebagai kelanjutan kebijakan pemeliharaan keamanan yang telah dijalankan pemerintah kolonial sebelumnya. Meluasnya gerakan kebangsaan di kalangan bumiputra menimbulkan keraguan pemerintah Eropa dan pengusaha perkebunan besar terhadap kapabilitas dan kewibawaan pemerintah kolonial. Reorganisasi yang menghasilkan pembentukan *Veld Politie* (Polisi Lapangan) sebagai pengganti Polisi Bersenjata digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kontrol Eropa atas urusan pemeliharaan keamanan di koloni. Hal itu mencirikan pemerintahan kolonial berupaya keras dalam rangka bertahan dan mempertahankan kewibawaannya (Bloembergen 2011: 245).

Reorganisasi tersebut menjadi cermin pemerintahan di Hindia Belanda yang berkembang menjadi *politiestaat* atau ‘negara polisi’, artinya negara yang secara berke-

lanjutan mereduksi persoalan yang muncul dari pergerakan awal kebangsaan di kalangan masyarakat bumiputra menjadi masalah kepolisian. Negara membatasi kebebasan dan aktivitas politik masyarakat bumiputra serta secara terus-menerus menghalangi perwujudan kebebasan tersebut melalui pengawasan yang dilakukan kepolisian terhadap individu. Hal itu menjadi lengkap dengan aturan-aturan hak berkumpul dan berserikat yang menghadirkan secara sah polisi di ranah kegiatan politik ataupun nonpolitik pribumi, seperti tercantum dalam HIR yang dijadikan pedoman dalam menjamin *veiligheid, rust en orde* (keamanan, ketenangan dan ketertiban) bagi kepentingan menegakkan wibawa kolonial.

Selanjutnya pendudukan pemerintahan militer Jepang yang berlangsung dari 1942 hingga 1945 merupakan suatu periode yang menggambarkan usahanya dalam membangun suatu imperium di Asia. Tujuan utama penguasaan yakni untuk menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Hindia Belanda dalam memenangkan misi perangnya dan rencana-rencana bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara (Ricklefs 2005). Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah, yakni Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat Ke-16 dengan pusat Jakarta; Sumatera di bawah AD Ke-25 berpusat di Bukittinggi; dan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta Irian di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Terkait Kepolisian, pemerintah pendudukan militer Jepang yang memiliki misi memenangkan Perang Asia Timur Raya hanya menyelenggarakan satu bentuk kepolisian yang disebut *Keisatsutai*.

Penyelenggaraan keamanan dalam negeri dititikberatkan pada tindakan ke-

polisian preventif berada di bawah tanggung jawab *kenpeitai* dan Tokkokoto sebagai Dinas Rahasia Polisi Jepang. Dalam hal ini yang dimaksud urusan primer ialah perkara-perkara yang berlatar belakang politik, sedangkan yang menyangkut urusan kriminal menjadi masalah sekunder. Saat itu, segala tindakan kepolisian diarahkan pada pemberantasan gerakan dan anasir-anasir yang menentang pemerintahan militer Jepang. Penyelenggaraan keamanan berdasarkan pada sendi oportunitas tanpa batas yang ditujukan bagi kepentingan kemenangan Jepang dalam perang.

Dengan demikian, perspektif kepolisian, baik masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang ditujukan bagi penyelamatan misi kolonial Belanda dan misi pendudukan militer Jepang dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Hal itu menyebabkan penyelenggaraan kegiatan pemolisian pada masa penjajahan tersebut menjadi terpusat di wilayah daratan daripada di perairan atau lautan.

Masa Perang Kemerdekaan (1945–49)

Polisi negara sebagai pengelola keamanan dan ketertiban umum dibutuhkan bagi stabilitas pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia. Oleh karena itu, dua hari setelah proklamasi kemerdekaan (19 Agustus 1945), sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan keberadaan polisi Republik Indonesia. Salah satu alat negara yang memiliki kelanjutan dari pemerintahan kolonial adalah Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kepolisian RI sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban melanjutkan sistem yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam menjamin tugas kepolisian tersebut

menggunakan aturan-aturan produk kolonial, yakni HIR yang di antaranya memuat pengamanan negara dan lembaga-lembaganya dari segenap bahaya dan gangguan, pengawasan terhadap perkumpulan dan rapat-rapat (Wulan 2009: 13).

Tugas Kepolisian RI saat itu tidak terlepas dari *environment* yang melingkupi, yaitu suasana revolusi yang diliputi pergolakan internal oleh pertentangan politik dan ideologi dalam masyarakat serta pergolakan eksternal dengan munculnya dua *polity* (pemerintahan) yang masing-masing menyatakan berdaulat dalam satu wilayah Indonesia. Dengan payung HIR, Kepolisian RI yang secara resmi berada di bawah Perdana Menteri sejak 1 Juli 1946, baru berkesempatan membangun kepolisian nasional dengan menempatkan peran Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) sebagai polisi preventif dan represif, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkewajiban mengawasi aliran-aliran politik dan kemasyarakatan di wilayah RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian RI sebagai *ruler appointed police* dituntut untuk menyesuaikan pergolakan politik dengan kebijakan pemerintah, dan situasi kemasyarakatan di tengah revolusi.

Dalam suasana revolusi, kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kriminal, di samping kekuatan polisi bersenjata, yaitu Mobile Brigade (Mbrig). Dalam hal ini, PAM merupakan bagian penyelidikan yang dapat mendukung informasi yang dibutuhkan oleh kebijakan politik pemerintah RI dalam menghadapi situasi yang berkembang pada saat itu. Oleh karena itu, PAM sebagai pelaksana fungsi kepolisian didominasi oleh laporan-laporan politik selama masa revolusi yang diliputi oleh jatuh-bangunnya kabinet (Wulan 2009: 15).

Pada masa revolusi, yang juga disebut periode Perang Kemerdekaan, penyelenggaraan fungsi kepolisian yang terepresentasikan melalui PAM dan tindakan-tindakannya sebagai *combatant* dalam mempertahankan kemerdekaan RI menunjukkan bahwa “wilayah daratan” menjadi domain utama yang melingkupi tugas kepolisian. Konsep daratan dari kepolisian Hindia Belanda yang ditujukan bagi penegakan wibawa dan kepentingan pemerintah kolonial tampak sama dengan pengelolaan keamanan oleh Kepolisian RI yang ditujukan bagi tegaknya negara. Dalam hal ini tecermin dalam penggunaan Bagian PAM yang secara struktural mirip dengan PID pada masa pemerintahan kolonial.

Dengan demikian, konsep pemolisian di air dan laut tampak belum terpikirkan pada periode yang diliputi suasana revolusi dalam mempertahankan integritas negara yang baru berusia empat tahun. Perhatian pada pemikiran pemolisian di air dan laut baru muncul setelah revolusi dengan Polisi Perairan pada 1950.

Periode Demokrasi Parlementer (1950–59)

Dalam lingkup negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlangsung selama hampir delapan bulan terdapat dua bentuk kepolisian yaitu Polisi RIS dan Polisi Federal. Pada waktu itu, suasana politik dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pertentangan aliran unitarisme dan federalisme di seluruh Indonesia yang berakibat buruk terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketenteraman umum. Di tengah situasi tersebut, pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketenangan dan ketertiban masih berorientasi pada wilayah daratan sepenuhnya.

Selanjutnya, kembali ke Negara Kesatuan (Agustus 1950) merupakan momentum

untuk mencipta organisasi kepolisian Indonesia dengan wilayah tugas yang sangat luas yang terdiri dari hamparan pulau-pulau. Menyesuaikan lingkup tugasnya yang baru tersebut, Jawatan Kepolisian mengembangkan organisasi, antara lain membentuk Bagian Polisi Perairan pada Desember 1950 sebagai antisipasi terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan yang saat itu marak perdagangan gelap dan penyelundupan. Pada awal tugasnya di Jakarta dan sekitarnya, Bagian Polisi Perairan dilengkapi satu unit kapal *angkloeng* dan beberapa *speedboat*, kapal-kapal patroli pelabuhan, kapal pendarat ringan, dan *Hinggin Boats* yang diambil alih dari Angkatan Laut RI. Pada 1953, dibentuk dua pangkalan Polisi Perairan di Belawan dan Surabaya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi perairan tidak lagi terbatas melakukan kegiatan di perairan, tetapi diperluas dengan tugas-tugas pengangkutan dan perhubungan laut seperti pengangkutan barang-barang perlengkapan dinas, pemindahan pasukan, dan mendukung perjalanan para pejabat dalam rangka inspeksi ke daerah. Pada 1951/52 kepolisian berhasil memberantas bajak laut di daerah Kalimantan Timur serta mengamankan laut di pantai Indramayu dan Krawang dari sisa-sisa gerombolan DI/TII di Jawa Barat (Tanumidjaja 1995: 114).

Walaupun demikian, rekam jejak kegiatan pemolisian di air dan laut pada masa itu belum terkonstruksi secara historis. Kemungkinan sulit ditemukan data sejarah ini karena jejak rekam kegiatan polisi pada masa tersebut tersentralisasi di wilayah darat. Asumsi ini diperkuat oleh saratnya peristiwa politik yang menyebabkan kabinet jatuh-bangun dan pergolakan di berbagai daerah yang diwarnai oleh pertentangan pusat dan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya tingkat gangguan

keamanan dalam negeri hingga Presiden mengumumkan keadaan darurat perang pada 1957 dengan membentuk kabinet darurat berupa “zaken kabinet ekstraparlementer.” Setelah krisis yang mengancam perpecahan negara dan bangsa, kondisi di dalam negeri masih terus dihadapkan pada pertentangan politik dan ideologi dalam Konstituante yang kemudian berkembang menjadi ketegangan dalam masyarakat (Djamin, dkk. 2007: 280).

Sistem Demokrasi Parlementer berakibat pada kerawanan politik yang disebut oleh Presiden Soekarno dalam pidato Dekrit Presiden (1959) sebagai “negara sedang menjurus ke arah kemerosotan.” Situasi tersebut menjadi *environment* yang membawa tugas kepolisian terserap dalam menjaga keamanan dalam negeri dari rongrongan gangguan keamanan. Dalam kenyataannya, tugas polisi tidak hanya menangani kejahatan tetapi juga mengenai hal-hal lain yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Dengan latar belakang kondisi pada era Demokrasi Parlementer, kegiatan pemolisian di air dan di laut dapat dikatakan masih termarginalkan. Namun, bagaimanapun, dalam kurun waktu tersebut polisi perairan telah terbentuk. Suatu prestasi yang patut dicatat karena juga dapat menunjukkan tingkat kesetiaan polisi kepada negara dan masyarakat luas di tengah suasana “hiruk-pikuk” politik praktis.

Periode Demokrasi Terpimpin (1959–66)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai lahirnya Demokrasi Terpimpin, menggantikan sistem kabinet parlementer, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik, ternyata terjadi penyimpangan berupa penumpukan kekuasaan yang terpusat di tangan presiden. UUD 1945 kembali tidak dilaksanakan secara konsekuen sehing-

ga banyak terjadi pelanggaran terhadapnya. Kekuasaan Presiden bertambah besar dengan Ketetapan MPRS Nomor 1/1960 yang menetapkan Presiden sebagai Pimpinan Tertinggi Revolusi Indonesia. Penetapan ini kemudian menjadi pedoman kelahiran Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13/1961. Dalam Pasal 3 UU itu disebutkan bahwa Kepolisian Negara merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Djamin 2007: 303).

Intergrasi kepolisian ke dalam ABRI yang berlandaskan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 225/Plt/1962 tanggal 21 Juni 1962 menjadi awal institusi kepolisian yang terkooptasi ke dalam fungsi pertahanan. Keberadaan kepolisian yang tidak dalam “khitah”-nya itu berpengaruh—dalam arti “meminggirkan”—terhadap peluang pengembangan kesatuan-kesatuan polisi yang berkeahlian khusus seperti kurangnya pemberdayaan terhadap Polisi Perairan. Logis pula jika sentralisasi kekuasaan Presiden itu, langsung ataupun tidak langsung, berpengaruh terhadap dinamika internal kepolisian.

Dengan demikian, situasi pada periode ini memberi warna khas terhadap *environment* pelaksanaan tugas kepolisian yang ikut serta dalam operasi militer seperti Operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat, dan Operasi Dwikora sebagai politik konfrontasi terhadap Malaysia. Meski Polisi Perairan ikut berperan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat di bawah Komando Operasi Gabungan ABRI, namun peran ini masih dalam konteks pencapaian tujuan politik guna memperkuat perjuangan diplomasi menghadapi Belanda. Selanjutnya, situasi politik dalam negeri yang semakin meningkat dan berpuncak pada meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September/PKI 1965 mendorong fokus kegiatan polisi dalam upaya penyelamatan negara.

Dengan latar belakang situasi politik nasional masa Demokrasi Terpimpin yang sibuk dengan urusan “wilayah daratan” maka kegiatan pemolisian dalam mengamankan perairan dan laut pun dapat dikatakan belum mendapat perhatian pemerintah. Penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian terserap ke dalam wilayah daratan tersebut.

Periode Orde Baru (1966–98)

Sebagai bagian dari institusi ABRI pada masa Orde Baru (dikukuhkan Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966), Polri merupakan salah satu dari empat matra Angkatan yang mengemban tugas pokok di bidang pertahanan keamanan yang berpedoman pada Doktrin Catur Darma Eka Karma (Cadek). Dalam doktrin itu, penyelenggaraan pertahanan keamanan dilakukan dengan mengembangkan suatu kemampuan pertahanan negara yang diwujudkan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Selain itu, Doktrin Cadek menetapkan bahwa politik pertahanan keamanan negara diarahkan untuk menangkal dan mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, di samping mencegah perang dalam berbagai bentuk (Widjajanto 2010: 16).

Pada lain sisi, konsep Dwifungsi ABRI dalam sistem politik pemerintahan Orde Baru sejak 1967 yang dijabarkan sebagai peran sosial-politik militer dikembangkan dalam kerangka menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Dalam sistem politik yang menjadi karakter era Orde Baru itu, ABRI berperan sebagai dinamisator dan stabilisator dalam setiap aspek kehidupan. Peran itu rawan eksekusi berupa penyimpangan dari misi ABRI, yakni penempatan ABRI sebagai alat kekuasaan (Jenkins 1987: 14).

Pada masa Orde Baru, model pendekatan untuk menciptakan stabilitas keamanan

memang merupakan cara untuk mengatasi krisis yang terjadi dan tidak dirasakan sebagai suatu implementasi yang salah dari misi ABRI saat itu. Implikasi integrasi Polri ke dalam ABRI yang disebabkan perpaduan berbagai macam sistem mulai dari payung undang-undang, doktrin, dan kesamaan penugasan pun ditujukan bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan demikian, keberadaan Kepolisian dalam lingkungan ABRI menyebabkan kegiatannya diarahkan pada pengamanan darat sesuai dengan politik pertahanan keamanan negara yang tercantum dalam Doktrin Cadek.

Adapun kegiatan kepolisian sehubungan dengan pemolisian di air dan laut pada periode Orde Baru menjadi semakin terabaikan. Terlebih bila dikaitkan dengan kedudukan, fungsi dan peran Angkatan Laut sebagai salah satu unsur dalam ABRI yang bertanggung jawab dalam ranah pertahanan keamanan maritim nasional, maka peran polisi dalam penyelenggaraan tugas pokoknya di wilayah perairan pun menjadi melemah.

REFLEKSI HISTORIS UNTUK KEKINIAN

Konsep “daratan-sentris” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian merupakan pewarisan pemerintah kolonial Belanda yang ditujukan bagi pengukuhan dan penegakan wibawa kolonialisme saat itu. Konsep itu tampaknya masih terlestarian hingga kini jika dilihat dari perspektif Kepolisian RI yang masih menunjukkan “wilayah daratan” sebagai lingkup penyelenggaraan keamanan. Ciri ini direpresentasikan dalam rekam jejak tindakan-tindakan Polri sejak awal keberadaannya hingga masa Orde Baru yang mengintegrasikan polisi ke dalam ABRI. Implikasi dari integrasi Polri ke dalam domain pertahanan yang berlangsung selama 32 tahun itu,

menjadi permasalahan kekinian Polri yang tidak mudah untuk mengubah perspektif “daratan minded” menjadi “perairan minded” dalam penyelenggaraan keamanan negara Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan.

Pengalaman empirik masa lalu terkait perspektif kepolisian tersebut tentu memiliki *value* sebagai *capital* dalam memahami orientasi kegiatan kepolisian yang tampak masih “berat sebelah” pada wilayah daratan daripada wilayah perairan. Kedudukan Polri dalam era Reformasi—setelah Orde Baru berakhir—memang telah mandiri, namun pemolisian di air dan laut masih kurang mendapat tempat dalam pelaksanaan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu “pendobrakan sejarah” dalam tugas kepolisian untuk menuju Indonesia sebagai negara bahari. Pandangan ini tentu akan berpengaruh terhadap pemberdayaan peran kepolisian di wilayah perairan Indonesia sebagai representasi Polri di air dan laut pada masa yang akan datang. Secara holistik, perairan dan daratan merupakan wilayah yang harus dipandang secara utuh agar cakupan tugas kepolisian RI merefleksikan lingkup Kepulauan Indonesia yang sebenarnya.

Terlebih dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 14, Ayat 1 huruf g, dan Pasal 17) telah disebutkan bahwa Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kehadiran Polri melalui keberadaan Polair untuk mengamankan perairan Indonesia sangat dibutuhkan. Sudah seharusnya kepolisian memandang air dan laut sebagai landasan untuk memperkuat dan memberdayakan peran polisi perairan. Dengan menempat-

kan pentingnya isu keamanan di perairan tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Taufik dan A. B. Lopian (ed.) (2012), *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid 4, Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bloembergen, Marieke (2011), *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan* (terj.). Jakarta: Kompas dan KITLV.
- Djamin, Awaloedin (2001), *Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama*. Jakarta: Kompas.
- Djamin, Awaloedin, dkk. (2007), *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Polri.
- Jenkins, David (1987), *Soeharto and His Generale: Indonesian Military Politics 1975–1983*. New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Lopian, Adrian B. (2011), *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, dll.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.) (2008). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Resink, G. J. (1968), *Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory*. Den Haag: Van Hoeve.
- Tanumidjaja, Memet (1995), *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Widjajanto, Andi (2010), “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia 1945–1998,” *Prisma* Vol. 29, No. 1, Januari.
- Wulan, G. Ambar (2009), *Polisi dan Politik: Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi 1945–1949*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2011), “Menengok Polisi di Masa Silam,” *Tempo*, 7–13 Maret.

Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20

A. A. BAGUS WIRAWAN

Universitas Udayana

ABSTRAK – Adat tawan karang merupakan aturan hukum adat yang berlaku di negara-negara kerajaan di Bali sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Bahkan adat itu telah berlangsung sejak kekuasaan raja-raja Bali Kuno pada sekitar abad ke-9/10. Pada intinya, adat tawan karang mengatur perahu-perahu yang karam di pantai dijadikan hak kerajaan yang memiliki wilayah pantai selama belum mendapat tebusan dari pemilik kapal yang karam itu. Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini ialah bahwa praktik adat tawan karam berbenturan dengan hukum kolonial. Penulis memandang bahwa benturan itu terjadi karena perbedaan tafsir atas nilai-nilai hukum tradisional *vis-a-vis* hukum modern. Praktik adat karang akhirnya menyulut berbagai perang yang melibatkan kerajaan dan rakyat Bali melawan kekuasaan kolonial dengan ribuan korban yang gugur. Hampir seluruh peperangan diakhiri dengan kekalahan pihak kerajaan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka dan sumber primer (arsip) yang diterbitkan.

KATA KUNCI – *Hukum adat, Bali, kemaritiman, kolonialisme, perang perlawanan.*

ABSTRACT – Adat Tawang Karang is the rule of adat law which was prevailed in the several kingdoms in Bali since the 19th century until the beginning of the 20th century. This Adat Law has taken place since the ancient Bali kingdom in about the 9th / 10th century. The point is, the Adat Tawang Karang Law had arranging ships which was sank on the beach became the rightful authority of the kingdom that has a coastal area before it got compensation from the owener of the ship. This paper discussed about the Adat Tawang Karang law practice which was clashed with colonial law. The author considers that the clashed occurred because of differences in interpretation of traditional legal values *vis-a-vis* modern law. The Adat Tawan Karang eventually sparked wars involving the Balinese kingdom and people against colonial rule. It cause a thousands of dead victims. Almost the entire battle ended with the defeat of the Bali kingdoms. This paper uses literature studies and published primary sources (archives).

KEYWORDS – *Adat law, Bali, maritime worlds, colonialism, offensive war*

Hingga kini, kajian sejarah Indonesia didominasi fenomena yang terjadi di darat (tanah) meskipun lebih dari separuh wilayah Republik Indonesia terdiri atas lautan (air). Kondisi ini mengindikasikan bahwa cukup banyak orang Indonesia menggantungkan diri secara langsung atau tidak langsung pada lautan. Oleh karena itu, sebagian perjalanan dan aktivitas

manusia Nusantara pada masa lampau lolos dari pengamatan dan penelitian sejarawan. Salah satunya fenomena kelautan ialah adat tawan karang yang dipraktikkan oleh raja-raja Bali untuk mengatur lalu lintas laut.

Adat tawan karang adalah aturan hukum adat yang disepakati oleh raja-raja Bali pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Adat ini telah diberlakukan sejak kekua-

saan raja-raja Bali kuno (abad ke-9 dan ke-10) hingga kekuasaan raja-raja Bali tradisi, dan aturan adat ini mengatur perahu-perahu yang karam di pantai menjadi hak kerajaan yang memiliki wilayah pantai selama belum ada tebusan dari warga kerajaan pemilik perahu yang karam. Penumpang dan isi perahu diselamatkan dan ditahan oleh kerajaan. Pada abad ke-19 tercatat terdapat delapan kerajaan Bali yang memiliki wilayah pantai yaitu Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Mengwi, Tabanan; dan dua kerajaan di Lombok yaitu Cakranegara dan Mataram.

Praktik adat tawan karang terusik dalam dinamika kekuasaan ketika kekuasaan raja-raja Bali dan Lombok berkenalan dengan kekuasaan asing terutama pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya menyeret dua kekuasaan yaitu raja-raja di Bali dan Lombok di satu pihak dan berhadapan dengan kekuasaan asing Belanda di lain pihak. Perbedaan penafsiran atas tradisi dan adat tawan karang telah menjadi penyebab dan alasan meletusnya konflik berdarah dan perang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Bali dan Lombok selama pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Bagaimana proses perlawanan, siapa pemimpinnya, ideologi apa yang dianut adalah substansi yang dibahas dalam tulisan ini.

PRAKTIK ADAT TAWAN KARANG PADA ZAMAN BALI KUNO

Dari Prasasti Sembiran (922 Masehi) diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Desa Julah di Bali Utara dibolehkan menawan perahu yang kandas di wilayah pantainya (*taban karang*). Hasil sitaannya disumbangkan untuk membangun kahyangan. Ini adalah perintah dari Raja Ugrasena (915–942). Perintah lainnya ialah membe-

baskan desa dari kewajiban membayar pajak, dan penetapan batas desa (Goris 1954 [II]: 184–5).

Perlu diketahui bahwa Raja Ugrasena juga mengeluarkan prasasti yang lain. Ada sejumlah prasasti yang menyebut nama Raja Ugrasena yaitu (1) Prasasti Serokadan (915 Masehi) menyebut nama Sri Ugrasena yang menggantikan Sri Kesari Warmadewa; (2) Prasasti Babahan berangka tahun 917 Masehi menyebut perjalanan Raja Sri Ugrasena mengunjungi pertapaan Bukit Ptung pada bulan Srawada atau Juli/Agustus; (3) Prasasti Sembiran (922 Masehi); (4) Prasasti Pengotanoo (924 Masehi) menyebut nama keraton Raja Sri Ugrasena di Singha Mandawa. Juga tersurat tentang sebutan profesi sebagai tukang dan seniman seperti tukang besi (*pande besi*), tukang membuat perhiasan dari emas (*pande mas*), seniman gamelan (*pemukul*), penenun (*mangjahit kajang*), tukang membuat atap (*mangikat*), tukang celup (*mangnila*), tukang tebang pohon (*mamangkudu*); (5) Prasasti Baturanya (933 Masehi) tentang hari pemujaan di Pura Hyang Api pada bulan Magha (Januari); dan (6) Prasasti Dausa I (935 Masehi) dan Prasasti Dausa II (942 Masehi); dan (7) Prasasti Gobleg tanpa angka tahun dari sisi isinya sama dengan nama pejabat yang disuratkan pada prasasti terdahulu (Sirikan I 1956).

Adat tawan karang terus berlaku dan dianut oleh raja-raja Bali pada periode Samprangan-Gelgel (1350–1651). Kemudian berlanjut pada masa raja-raja Bali ketika Bali terpecah menjadi sembilan dan delapan kerajaan (*asta negara*) pada awal abad ke-19 seperti yang diidentifikasi oleh van Eck (Utrecht 1962: 97).

PRAKTIK ADAT TAWAN KARANG PADA ZAMAN BALI MODERN

Sejak abad ke-19 adat tawan karang disebut juga lembaga tawan karang yaitu satu

lembaga hukum antarbangsa adat yang tidak hanya terdapat di Bali dan Lombok. Lembaga tawan karang menurut van Volenhoven terdapat pula di Kepulauan Tanimbar dan di Kalimantan Tengah (Utrecht 1962: 122). Praktik tawan karang memberi ciri yang memperlihatkan adanya perairan kerajaan (*kliprecht*). Tawan karang adalah hak raja dan hak rakyat pantai laut tempat terdamparnya kapal asing untuk memiliki kapal itu beserta muatannya dan menjadikan penumpangnya sebagai budak yang bisa diperjualbelikan atau dibunuh. Oleh raja-raja semula, tawan karang adalah hukum dewa lautan (Dewa Baruna) yang memiliki wilayah pantai dan laut (Utrecht 1962: 122). Akan tetapi kemudian pengertiannya menjadi lebih luwes dalam praktik.

Hingga awal abad ke-19 berbagai kerajaan di Bali dan Lombok menyusun perjanjian bersama atau peraturan seragam. Salah satu perjanjian yang mengatur praktik adat tawan karang adalah perjanjian antara tujuh atau delapan kerajaan. Misalnya perjanjian (*paswara*) *upetin paswanan* atau *labuh batu* kepada bandar (*subandar*) sebuah kerajaan. Seorang subandar biasanya ditugaskan kepada orang-orang China. Tugas subandar antara lain memeriksa barang-barang yang masuk, memeriksa penumpang kapal yang hendak mendarat, memberi bantuan kepada perahu yang terdampar beserta muatannya, dan lain-lain (Utrecht 1962: 120).

Dalam perjanjian yang disepakati oleh raja-raja diadakan perbedaan antara tawan karang dan *melayar kampih*. Disebut tawan karang jika perahu kandas pada karang yang berada di bibir pantai yang termasuk wilayah perairan sebuah kerajaan. Penumpang dan muatan ditolong oleh rakyat pantai. Akan tetapi disebut *melayar kampih* jika perahu kandas di pasir pantai. Penumpang dan muatannya dapat diatasi sendiri oleh

penumpang tanpa bantuan dari rakyat pantai (Utrecht 1962: 122).

Tawan karang menetapkan peraturan penumpang dan muatan yang berasal dari salah satu kerajaan peserta perjanjian diserahkan kepada raja di perairan tempat terdamparnya kapal. Raja penguasa perairan memberitahukannya kepada raja tempat asal penumpang dan muatan perahu yang kandas. Waktu tebusan 25 hari sejak pemberitahuan tersebut, uang tebusan sebesar 4000 *kepeng* bagi setiap penumpang laki-laki dan 2000 *kepeng* bagi setiap penumpang perempuan. Uang tebusan itu menjadi hak raja perairan tempat kandasnya perahu. Separuh dari harga muatan menjadi hak rakyat pantai yang membantu menyelamatkan penumpang serta muatannya. Apabila tebusan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan maka penumpang serta separuh harga muatan menjadi milik Raja perairan dan rakyat pantai (Utrecht 1962: 122–3).

Pada *melayar kampih*, aturan tersebut tidak berlaku. Penumpang dan muatan perahu yang kandas diserahkan kepada raja tempat asal penumpang dan muatannya. Namun raja itu wajib membayar sewa penyelamatan 1000 *kepeng* bagi setiap orang yang diselamatkan kepada rakyat pantai yang membantunya (Korn 1932: 440–1).

Praktik adat tawan karang berlaku antara para peserta perjanjian, misalnya antara Badung, Klungkung, Mengwi, Buleleng, Karangasem pada 1821 dan 1837 (Utrecht 1962: 107–8). Akan tetapi praktik adat tawan karang kemudian dilarang dalam perjanjian-perjanjian antara kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok dengan pemerintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Utrecht 1962: 123).

KONFLIK KEKUASAAN ABAD KE-19/20

Salah satu alasan pihak Gubernemen mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Bali ialah usaha untuk memperoleh pengaruh dan memperbesar pengaruhnya di Pulau Bali. Oleh karena itu, praktik adat tawan karang menjadi perhatian selain kepentingan ekonomi politik terutama terhadap pesaing Belanda yaitu Inggris.

Sebuah perjanjian dibuat pada akhir 1926 oleh Kapten J. S. Wetters, utusan pihak Gubernemen, dengan Raja Badung. Realisasi dari isi perjanjian ialah penugasan Pierre Dubois sebagai kepala kantor tenaga kerja untuk mencari calon prajurit bagi pemuda-pemuda Bali yang akan dilibatkan membantu Perang Jawa (Utrecht 196 : 160).

Dua kekuasaan dagang asing Belanda dan Inggris semakin intensif melancarkan aktivitas dagang dan politiknya di Bali dan Lombok. Setelah Dubois, petugas dari Gubernemen di Badung Bali, muncul seorang agen perusahaan dagang Inggris yang berkantor pusat di Surabaya yaitu George P. King. Ia membuka dua pusat dagang di Lombok yaitu di Ampenan dan Tanjungkarang serta dua lagi di Pulau Bali yaitu di Kuta di Kerajaan Badung, dan di Labuanaji di Kerajaan Karangasem. Di sebelah selatan kota Ampenan yaitu Labuantring King didirikan sebuah bengkel kapal.

Didirikannya bengkel kapal di Ampenan berdampak besar bagi pelayaran antara Singapura dan Australia. Oleh karena itu, Selat Lombok menjadi jalur pelayaran yang ramai dengan candu sebagai komoditas perdagangan utama. Antara 20 Mei sampai 27 Desember 1835 di Pantai Ampenan berlabuh 18 kapal Eropa terdiri atas tiga kapal Perancis dan 15 kapal Inggris (Utrecht 1962: 163-4). Ketika meletus perang antara kerajaan pribumi Karangasem dan

Mataram di Pulau Lombok pada 1838, King ikut terlibat sebagai pemberi bantuan kepada raja Mataram. Sebelumnya muncul pula dua pedagang dari Denmark yaitu John Byrd dan Mads J. Lange pada 1836. Ketika perang meletus Byrd dan Lange membantu Kerajaan Karangasem.

Kemenangan Mataram mengakibatkan kedua orang Denmark pindah ke Badung. Bagaimana proses pengumpulan kekuatan antar-perusahaan asing dengan kekuasaan raja-raja Bali dan Lombok? Menarik dari sisi ekonomi dan politik terutama setelah perang Karangasem dan Mataram di Lombok, intervensi kekuasaan Gubernemen di Batavia semakin intensif di kawasan pulau-pulau tersebut. Tindakan pihak Gubernemen senantiasa menggunakan alasan praktik adat tawan karang yang dianut oleh raja-raja Bali sebagai penyebab meletusnya konflik. Dari perspektif Gubernemen, praktik adat tawan karang telah melanggar hak-hak asasi manusia. Sebaliknya dari perspektif kerajaan pribumi hal itu adalah sah dan telah menjadi tradisi yang dianut bersama.

Untuk mengatasi perbedaan perspektif, pihak Gubernemen menawarkan solusi melalui kontrak dan perjanjian politik kepada kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok. Sebagai duta Gubernemen yang bertugas membuat perjanjian politik ialah Komisaris H. J. Huskus Koopman, seorang Belanda yang dianggap mahir berkomunikasi dengan golongan bangsawan di Nusantara. Koopman diutus mengunjungi Bali dan Lombok sebanyak tiga kali antara 1839 dan 1843. Selama kunjungannya itu, Huskus Koopman berhasil membuat berbagai perjanjian (Utrecht 1962: 171).

Untuk mengatasi perbedaan perspektif, pihak Gubernemen menawarkan solusi melalui kontrak dan perjanjian politik kepada kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok.

Sebagai duta Gubernemen yang bertugas membuat perjanjian politik ialah Komisaris H. J. Huskus Koopman, seorang Belanda yang dianggap mahir berkomunikasi dengan golongan bangsawan di Nusantara. Koopman diutus mengunjungi Bali dan Lombok sebanyak tiga kali antara 1839 dan 1843. Selama kunjungannya itu, Huskus Koopman berhasil membuat berbagai perjanjian (Utrecht 1962: 171).

Upaya sukses Huskup Koopman diawali di Badung. Pada 26 Juli 1841, raja-raja Badung menandatangani perjanjian konsep yang dibuat oleh Koopman. Kemudian dengan Raja Karangasem pada 11 November 1841 dan dengan Raja Buleleng pada 26 November 1841. Perjanjian konsep dengan Dewa Agung di Klungkung sendiri ditandatangani pada 6 Desember 1841 (ANRI 1964, 141–5; 102–5, 77–80, 1–5; Utrecht 1962: 172).

Perlu diketahui bahwa ketika Koopman sedang berunding dengan raja-raja Badung pada tanggal 19 Juli 1841 terjadi peristiwa kandasnya kapal Belanda “Overijssel” di pantai dekat Kuta wilayah kerajaan Badung. Rakyat pantai menjalankan tawan karang atas muatan kapal itu. Gubernur Jenderal Merkus segera menuntut supaya raja-raja di Bali dan Lombok menyatakan dalam satu perjanjian menghapuskan adat tawang karang. Berita kandasnya kapal Belanda tidak hanya terdengar di Batavia tetapi juga menimbulkan reaksi marah hingga ke pusat pemerintahan di Negeri Belanda (Utrecht 1962: 174; Agung 1989: *passim*).

Upaya Koopman memasukkan pasal yang menghapus adat tawan karang terwujud pada 1842 dan 1843. Hal itu terbukti dalam pelbagai perjanjian yang ditandatangani oleh raja-raja di Bali dan Lombok. Koopman berhasil membuat perjanjian konsep dengan raja-raja Badung pada 28 November 1842, dengan Raja Karangas-

em pada 1 Mei 1843, dengan Raja Buleleng 8 Mei 1843, dengan Dewa Agung di Klungkung 24 Mei 1843, dan dengan Raja Tabanan pada 22 Juni 1843 (ANRI 1864: 147–8; 107; 82; 7–12; 193–4). Seluruh perjanjian konsep yang dibuat dengan raja-raja Bali pada 1842 dan 1843 menyebut dalam pasal pertama pernyataan dari raja-raja yang bersangkutan setuju menghapuskan adat tawan karang (ANRI 1964: *ibid.*; Utrecht 1962: 174).

Lebih lanjut Koopman berhasil pula membuat perjanjian konsep dengan Raja Mataram di Lombok pada 7 Juni 1843. Isinya berupa pengakuan kedaulatan Belanda atas wilayah kerajaan Mataram di Lombok dan persetujuan menghapus adat tawan karang di wilayah kerajaannya (ANRI 1964: 334–42).

Semua perjanjian konsep yang telah dibuat pada 1841, 1842 dan 1843 tersebut telah diratifikasi oleh Gubernur Jenderal Merkus di Batavia (Utrecht 1962: 174). Oleh karena itu, secara *de jure* adat tawan karang sudah dihapus, namun secara *de facto* penghapusan adat tawan karang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok. Realitas ini senantiasa muncul dan terjadi serta menjadi penyebab konflik yang tidak bisa diselesaikan lewat diplomasi tetapi menjadi penyebab meletusnya perang-perang kolonial di Bali dan Lombok pada pertengahan abad ke-19 hingga dekade pertama abad ke-20.

Tawan Karang dan Perang Kolonial di Buleleng dan Jagaraga (1846–49)

Ratifikasi rangkaian perjanjian 1841, 1842 dan 1843 oleh pihak Gubernemen harus pula disusul ratifikasi perjanjian oleh pihak raja-raja Bali. Akan tetapi pihak Gubernemen dikejutkan oleh laporan di Batavia

tentang perampasan sebuah perahu Makassar berbendera Belanda yang berlayar di pantai Sangsit wilayah Kerajaan Buleleng dan pembunuhan juragan perahu itu oleh penduduk pantai. Di pantai lainnya, tepatnya di pantai Perancak Jembrana yang termasuk kekuasaan Kerajaan Buleleng, terjadi kandas pada sisi sebelah perahu mayang dari Banyuwangi berbendera Belanda. Perahu dan muatannya disita oleh penduduk di desa pantai itu berdasarkan hukum adat tawan karang (Agung 1989a: 215–8).

Kandasnya dua perahu yang dikenai aturan adat tawan karang oleh kawula kerajaan di desa-desa pantai wilayah Kerajaan Buleleng berdampak besar bagi dua kekuasaan baik pihak Gubernemen Belanda maupun pihak kerajaan yaitu Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem (1843–6). Ratifikasi perjanjian (1841–3) di pihak kerajaan oleh Raja Buleleng belum sepenuhnya bisa dilakukan karena substansi. Pasal tentang penghapusan tawan karang bisa dilakukan terbukti dari Raja Buleleng bersedia membayar ganti rugi yang disodorkan pihak Gubernemen sebesar 600 sampai 800 ringgit. Namun, pada pasal yang menyatakan bahwa pengakuan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi pemerintah Belanda dan Kerajaan Buleleng adalah milik pemerintah Gubernemen ditolak oleh kerajaan. Sikap tegas itu ditunjukkan oleh Patih Kerajaan Gusti Ketut Jelantik yang menyatakan bahwa Kerajaan Buleleng adalah milik Raja. “Orang tidak dapat menguasai negeri orang lain hanya dengan sehelai kertas, dan hal itu hanya dapat dilaksanakan apabila telah diputuskan oleh ujung keris” (Agung 1989: 220–1).

Ucapan Patih Kerajaan Gusti Ketut Jelantik telah menggagalkan ratifikasi atas perjanjian yang sudah ditandatangani Raja Buleleng dan sudah diratifikasi oleh pihak Gubernemen. Berhubung kegagalan ratifi-

kasi oleh Raja Buleleng maka pemerintah Hindia-Belanda memperingatkan pihak kerajaan.

Tekanan politik pihak Gubernemen tidak berhasil mengubah sikap keras Raja Buleleng dan patihnya untuk tunduk kepada tuntutan Belanda. Akibatnya, Menteri Urusan Jajahan memutuskan ekspedisi militer terhadap Kerajaan Buleleng dan Karangasem berdasarkan surat perintah 6 Februari 1846. Berdasarkan perintah Menteri Urusan Jajahan, Gubernur Jendral J. J. Rochussen (1845–51) menyampaikan surat kepada Dewa Agung di Klungkung, Raja Badung, Raja Tabanan dan Raja Selaparang di Mataram Lombok, bahwa pemerintahannya melancarkan ekspedisi militer terhadap Kerajaan Buleleng dan Karangasem (Agung 1989: 233–4).

Kedua belah pihak bersiap menyambut perang. Sebanyak 3.500 personel pasukan Belanda dikerahkan dari berbagai jenis angkatan dan persenjataan yang modern. Inti pasukan terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut dengan unit-unit yang terlatih baik. Juga kapal-kapal perang yang dilengkapi meriam dari laut dapat menggempur wilayah pertahanan di pantai dan posisi laskar Buleleng. Sebaliknya, di pantai Buleleng, Gusti Ketut Jelantik memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Sementara itu, sejumlah besar laskar Kerajaan Karangasem membantu laskar Buleleng. Persenjataan mereka berupa tombak dan keris, beberapa senjata api dan sedikit meriam. Gusti Ketut Jelantik mempersatukan dan memimpin rakyat Buleleng dan laskar Karangasem melawan Belanda. Buleleng, Singaraja dan Jagaraga menjadi gelanggang serta medan perang (Agung 1989: 249–50; Kartodirdjo [ed.] 1973: 206–8).

Perang pun meletus pada 28 Juni 1846. Korban berjatuhan tidak terhindarkan; lebih dari seratus orang laskar Buleleng tewas

sedangkan di pihak Belanda jatuh korban seorang perwira, sembilan bintangara dan prajurit luka-luka, dua perwira dan 49 bintangara dan prajurit. Puri dan kota Singaraja dapat dikuasai pada 29 Juni 1846. Raja Buleleng dan keluarganya mengungsi ke Desa Jagaraga bersama-sama Raja Karangasem. Gusti Jelantik ikut mundur karena dikepung pasukan Belanda. Di Jagaraga dibangun benteng-benteng pertahanan bersama-sama penduduk desa di sana (Agung 1989: 253–4).

Seusai perang dilakukan perundingan antara Komisaris Pemerintah Mayor di pihak Gubernemen dengan Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Diputuskan bahwa sejak 9 Agustus 1846 Raja Buleleng dan Raja Karangasem harus membayar pampasan perang sebesar 300.000 gulden yang harus dilunasi dalam sepuluh tahun. Tuntutan itu membuat Patih Jelantik merasa lebih terhina dan mendorongnya terus melakukan perlawanan (Agung 1989: 262–3).

Perang pun meletus pada 28 Juni 1846. Korban berjatuhan tidak terhindarkan; lebih dari seratus orang laskar Buleleng tewas sedangkan di pihak Belanda jatuh korban seorang perwira, sembilan bintangara dan prajurit luka-luka, dua perwira dan 49 bintangara dan prajurit. Puri dan kota Singaraja dapat dikuasai pada 29 Juni 1846. Raja Buleleng dan keluarganya mengungsi ke Desa Jagaraga bersama-sama Raja Karangasem. Gusti Jelantik ikut mundur karena dikepung pasukan Belanda. Di Jagaraga dibangun benteng-benteng pertahanan bersama-sama penduduk desa di sana (Agung 1989: 253–4).

Seusai perang dilakukan perundingan antara Komisaris Pemerintah Mayor di pihak Gubernemen dengan Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Diputuskan bahwa sejak 9 Agustus 1846 Raja Buleleng dan Raja Karangasem harus membayar pam-

pasan perang sebesar 300.000 gulden yang harus dilunasi dalam sepuluh tahun. Tuntutan itu membuat Patih Jelantik merasa lebih terhina dan mendorongnya terus melakukan perlawanan (Agung 1989: 262–3).

Tawan Karang dan Perang Jagaraga I (1848)

Pada akhir 1847, perkembangan politik di Bali semakin tegang (Agung 1989: 272–3). Konflik semakin runcing karena diterima laporan dari Batavia bahwa sebuah kapal milik seorang warga Hindia Belanda asal Pamekasan mengalami musibah karam di pantai Lirang, Buleleng, dan dirampas oleh penduduk sekitarnya. Hal yang sama terjadi pula di pantai Kusamba wilayah Kerajaan Klungkung. Sebuah kapal dagang berbendera Belanda dan sebuah kapal dagang lainnya berbendera Inggris milik seorang warga Inggris yang bermukim di Singapura mengalami musibah karam dan dirampas penduduk pantai (Utrecht 1962: 205).

Gubernur Jenderal mengajukan tuntutan kepada Raja Buleleng dan Dewa Agung di Klungkung, namun tidak dihiraukan. Akibatnya, Gubernur Jenderal J. J. Rochussen melayangkan ultimatum kepada Raja Buleleng, Karangasem dan Dewa Agung di Klungkung pada 7 Maret 1848. Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik harus diasingkan. Raja Karangasem dan Dewa Agung di Klungkung harus membayar ganti rugi (Agung 1989: 275–6). Penolakan ketiga raja Bali itu digunakan alasan oleh Gubernur Jenderal Rochussen mengumumkan perang terhadap Raja Buleleng, Raja Karangasem dan Dewa Agung di Klungkung.

Pada 1 Juni 1848, ekspedisi militer Belanda kedua diberangkatkan menuju Buleleng dan tiba di pantai Sangsit pada 7 Juni, dan didaratkan pada 8 Juni keesokan harinya (Kartodirdjo 1973 : 218–9). Pada 9 Juni,

kolone pasukan Belanda bergerak ke Jagaraga. Perang meletus pada 9–10 Juni. Akhir perang Jagaraga I meninggalkan korban pada kedua belah pihak sekitar 300 personel pasukan Belanda dan sekitar 2.000 laskar Bali dari 8.000 laskar gabungan Buleleng Karangasem dan Klungkung. Jumlah itu lebih besar daripada perkiraan Belanda (Kartodirdjo 1973: 223).

Pemerintah Belanda sendiri mengakui bahwa pasukannya menderita kekalahan dan menyatakan kekagumannya terhadap keberanian laskar Bali dalam medan pertempuran. Hal itu terbaca dalam siaran pemerintah yang dimuat surat kabar resmi Pemerintah Belanda *De Nederlandsche Staatscourant* (9 November 1849), “Bukan karena kubu-kubu pertahanan yang kuat yang menghalangi pasukan kita untuk menguasai Jagaraga, namun karena perlawanan yang berani, galak, dan penuh semangat juang musuh yang tidak kunjung padam yang sepuluh kali jumlahnya dibandingkan kekuatan kita. . .” (dikutip Agung 1989: 294).

Tawan Karang dan Perang Jagaraga II (1849)

Meskipun terjadi kekalahan, pihak Belanda menuntut balas dan maju terus untuk menguasai wilayah-wilayah kerajaan di kepulauan. Ekspedisi militer ketiga dipersiapkan lebih lengkap dan berkekuatan personel pasukan yang lebih besar. Panglima tertinggi ekspedisi militer merangkap Komisaris Pemerintah ialah Mayor Jenderal A. V. Michiels. Jumlah personel pasukan sebanyak 4.737 orang ditambah 2.000 tenaga kuli dari Madura dan seribu orang sebagai cadangan dari Jawa Timur. Raja Selaparang (Lombok) Gusti Ngurah Ketut Karangasem menjanjikan menyediakan 4.000 laskar bantuan. Diperkuat dengan armada invasi

dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang berada di perairan Hindia Belanda berjumlah 89 kapal perang, pengangkut dan pendaratan (Agung 1989: 297–301).

Laskar Bali merupakan gabungan dari tiga kerajaan, yakni Buleleng, Karangasem dan Klungkung, berjumlah 2.000 orang. Penduduk tiga kerajaan yang mencapai jumlah 30.000 dapat dimobilisasi jika dalam peperangan itu masih diperlukan bantuan. Jumlah itu jauh lebih besar daripada kekuatan tentara Belanda (Kartodirdjo 1973: 224–5).

Belanda mengltimatum kepada raja-raja Bali. Utusan dari ekspedisi dikirim untuk menemui Raja Buleleng dan Raja Karangasem pada 14 April 1849. Isi ultimatum ialah jika sampai 15 April, paling lambat pukul enam pagi, benteng Jagaraga tidak dihancurkan, Belanda akan menyerang benteng itu. Lantaran tidak dihancurkan sendiri oleh pasukan kerajaan, benteng Jagaraga akhirnya diserang tentara Belanda pada dini hari. Pertempuran berkecamuk sangat sengit sehari penuh. Benteng Jagaraga jatuh dan berhasil diduduki oleh pasukan Belanda pada 16 April. Bendera Belanda dikibarkan di benteng Jagaraga dan meriam ditembakkan dari kapal perang yang berlabuh di pantai Sangsit (Kartodirdjo 1973: 232).

Akibat terdesak di Jagaraga, laskar Bali di bawah pimpinan Patih Jelantik mundur dari benteng yang sudah dikuasai Belanda. Laskar Bali bersama-sama Raja Karangasem dan Raja Buleleng didampingi Patih Gusti Ketut Jelantik mundur diri ke daerah Batur. Akan tetapi mereka tidak dapat bertahan lama di sana karena Raja Bangli yang bersahabat dengan Belanda merebut daerah itu. Perang Jagaraga II berakhir meninggalkan korban di pihak Belanda 33 orang dan 148 orang luka-luka. Dari pihak Bali, 6.000 orang laskar tewas (Kartodirdjo 1973: 232).

Tawan Karang dan Perang Kusamba (1849)

Sebelum melanjutkan ekspedisi militernya menyerang Kusamba di Klungkung, pasukan Belanda melancarkan operasi militer terhadap Kerajaan Karangasem. Puri Karangasem diduduki pada 20 Mei 1849. Raja Gusti Gede Ngurah Karangasem dan semua keluarganya melancarkan perlawanan puputan hingga tewas. Raja Buleleng dan Patih Gusti Ketut Jelantik bersama putranya dan beberapa pengikut setia meninggalkan kota Karangasem. Mereka mengungsi ke daerah pegunungan di utara kota namun terus dikepung dan berhasil ditangkap hingga akhirnya dibunuh (Agung 1989: 318–24).

Setelah Kerajaan Karangasem dikuasai, Jenderal Michiels segera melancarkan serangan terhadap Kusamba, wilayah Kerajaan Klungkung, sekaligus sebagai tahap terakhir ekspedisi militer Belanda ketiga terhadap kerajaan-kerajaan Bali yang dianggap membangkang terhadap kekuasaan Gubernur. Dini hari, 24 Mei 1849, pasukan Belanda berangkat dari Padang Cove menuju Goa Lawah dan kemudian meneruskan operasinya hingga Kusamba. Pasukan Belanda berhasil menguasai Goa Lawah.

Serangan pasukan Belanda yang bertubi-tubi dengan menembakkan pelbagai senjata berupa meriam dan mortir serta pengeboman dari kapal perang di laut mengakibatkan pertahanan Kusamba jebol. Laskar Klungkung terpaksa mengundurkan diri ke arah Klungkung dan Kusamba dapat dikuasai oleh pasukan Belanda menjelang petang hari pukul 15.00 (Agung 1989: 327). Jenderal Michiels bersama pasukannya beristirahat di Puri Kusamba yang dijadikan markas besar pasukan Belanda.

Ketika puri diduduki, Dewa Agung di Klungkung tidak punya pilihan lain ke-

cuali harus membalas menghancurkan pasukan Belanda yang sedang beristirahat di Puri Kusamba. Perundingan di Keraton Semarapura memutuskan untuk menyerang pasukan Belanda di Kusamba pada tengah malam 24 Mei atau dini hari 25 Mei 1849. Saat itu Dewa Agung Istri Kanya, A. A. Ketut Agung, dan A. A. Made Sangging menyusun rencana serangan. Pada 25 Mei, pukul 03.00 dini hari, laskar Klungkung sudah mencapai posisi yang menjadi sasaran. Ketika peluru cahaya ditembakkan ke atas, seluruh kemah yang semula gelap menjadi terang. Posisi Jenderal Michiels yang berdiri di depan puri tampak dengan jelas.

Sebuah ledakan senapan yang ditembakkan dari laskar Klungkung mengenai kaki kanan Jenderal Michiels yang membuatnya terjungkal. Tulang kakinya hancur sama sekali terkena tembakan senapan itu (Agung 1989: 328). Perwira kesehatan menyarankan agar kaki Michiels segera diamputasi namun jenderal itu menolak. Ia ingin segera dibawa ke kapal komandonya untuk dirawat namun kondisinya semakin memburuk dan pada pukul 23.00 Jenderal Michiels tewas. Keesokan harinya, 26 Mei, jenazahnya diangkut dengan kapal perang “Etna” ke Batavia (Agung 1989: 328).

Letnan Kolonel J. van Swieten menggantikan posisi Jenderal Michiels yang ingin melanjutkan operasi menyerang Klungkung. Namun perdamaian pun digelar antara Dewa Agung di Klungkung dengan pihak Gubernur. Ekspedisi militer Belanda ketiga pun diakhiri dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara raja-raja Bali yang bersengketa dengan pihak Gubernur di Kuta pada 13 Juli 1849. Kerajaan-kerajaan Bali tidak lagi memiliki hak kedaulatan tetapi merupakan bagian dari wilayah pemerintah Hindia Belanda dan sekaligus mengakui kekuasaan

tertinggi Ratu di Belanda (ANRI 1964: *passim*). Salah satu butir perjanjian menegaskan kembali penghapusan praktik adat tawan karang untuk selama-lamanya seperti tertulis dalam Pasal 11 (ANRI 1964: 16).

Tawan Karang dan Puputan Badung (1906)

Konflik antara Raja Badung dengan pihak Gubernemen berasal dari peristiwa karamnya sebuah perahu wangkang “Sri Kumala” berbendera Belanda di pantai Sanur, wilayah Kerajaan Badung, pada 27 Mei 1904. Pihak Gubernemen meminta pembayaran ganti rugi kepada pemilik perahu sebesar 7500 gulden yang dibebankan kepada Raja Badung. Tuntutan ganti rugi tidak dibayar karena rakyat di pantai Sanur bersumpah tidak merampas muatan barang ataupun uang *kepeng* yang ada di dalam perahu. Penolakan Raja Badung berakibat pemblokadean Belanda di perairan Badung sejak 6 Januari 1905 (Agung 1989: 51).

Selama sebulan diblokade, Kerajaan Badung mengalami kerugian 3.750 gulden sehari. Oleh karena itu Raja Badung balik menyampaikan keluhan, kerugian dan tuntutan kepada pihak Gubernemen pada 10 Februari 1905. Akibatnya, hubungan antara Kerajaan Badung dengan pihak Gubernemen semakin tegang. Sengketa tentang ganti rugi semakin panas dan menjadi konflik kepentingan antara dua kekuasaan.

Pada 17 Juli 1906, pemerintah kolonial di Batavia mengirim ultimatum kepada Raja Badung. Namun, ultimatum itu tidak mengubah keputusan Raja Badung untuk tidak membayar ganti rugi karena memang tidak bersalah. Pihak Gubernemen menanggapi keras atas sikap Raja Badung itu. Gubernur Jenderal van Heutz (1904–9) mengeluarkan perintah tindakan militer terhadap kerajaan Badung dan Tabanan yang membang-

bang. Pada 4 September 1906, ekspedisi militer dipersiapkan terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut di bawah pimpinan Mayor Jendral Rost van Tomingen. Pada 12 September, semua kapal pengangkut dan kapal perang sudah berada di perairan pantai Sanur (Agung 1989: 600–1). Ultimatum disampaikan kepada Raja Badung dan Raja Tabanan dan jawaban penolakan Raja Badung disampaikan pada 13 September 1906. Akibatnya, Belanda mendaratkan pasukannya dan mendirikan kemah-kemah pertahanan di pantai Sanur.

Perlawanan awal laskar Badung dilancarkan di Pabean Sanur pada 15 September. Belanda menyerang balik dengan memuntahkan tembakan meriam dari atas kapal perang. Sasarannya kota Denpasar terutama Puri Denpasar dan Pemecutan yang dibombardir terus-menerus dengan tembakan meriam selama empat hari (15–18 September). Puncak serangan pasukan Belanda dilancarkan pada 20 September. Perang sengit berkobar. Raja Badung dan pengikutnya melawan dengan cara puputan untuk membela kerajaannya. Jumlah korban tewas di pihak Kerajaan Badung diperkirakan mencapai 1.500 orang (Agung 1989: 623–4).

PENUTUP

Tidak dapat dimungkiri bahwa praktik adat tawan karang menyeret dua kekuasaan negara yang berdaulat. Di satu pihak raja-raja kerajaan tradisional di Bali dan Lombok, di lain pihak negara kolonial modern di Batavia. Perbedaan persepsi dan penafsiran antara budaya tradisional dengan budaya modern atas praktik tawan karang senantiasa menjadi alasan meletusnya konflik berdarah dan perang-perang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Bali dan Lombok selama pertengahan abad ke-19 hingga dekade pertama abad ke-20.

Perang perlawanan terhadap kolonialisme seperti yang terjadi di Buleleng (1846), Perang Jagaraga (1848/49) dan Karangasem (1849), Perang Kusamba di Klungkung (1849), dan Perang Puputan Badung (1906) merupakan bukti perbedaan penafsiran yang dilandasi budaya yang berbeda antara budaya politik tradisional dengan budaya politik modern kolonial.

Demikian pula ideologi penganutnya, yaitu raja-raja dan rezim kolonial yang menggunakan aparaturnya jelas-jelas berbeda. Raja-raja Bali yang kental dengan ideologi tradisional Hindu dan ideologi perang puputan berhadapan dengan ideologi kolonial yang menggunakan teknologi perang modern. Senantiasa berakhir dengan kekalahan pada pihak negara-negara kerajaan. Akibatnya seluruh Bali dan Lombok tunduk kepada kekuasaan Gubernur di Batavia. Selanjutnya, Bali dan

Lombok dijadikan daerah keresidenan bagian wilayah Hindia Belanda.

DAFTAR ACUAN

- Agung, Ide A. A. Gde (1989), *Bali pada Abad XIX: Perjuangan Rakyat dan Raja-raja Menentang Kolonialisme Belanda 1808–1908*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goris, R. (1954), *Prasasti Bali*, Jilid II. Jakarta: t.p.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.) (1973). *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme di Indonesia*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Korn, E. (1932), *Adatrecht van Bali*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Utrecht, E. (1962), *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung: Sumur Bandung.

Dokumen yang Diterbitkan

- ANRI (1964), *Surat-surat Perdjudjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1841–1938*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
-

Budaya Tanding dan “Aktuil” Tentang Subkultur Kaum Muda Kurun 1960–70

ALDIS SHANAHAAN RAIPUTRA TANNOS

Peneliti Independen

Alumnus Universitas Indonesia

ABSTRAK – Majalah *Aktuil* terbit pertama kali pada 1967 di Bandung, diprakarsai oleh anak-anak muda pecinta musik yang bercita-cita mendirikan sebuah majalah. Inspirasinya datang dari majalah-majalah musik Belanda yang beredar di Indonesia saat itu seperti *Pop Foto* dan *Actueel*. Kedua majalah itu membawa budaya tanding dalam tulisan-tulisannya akibat dari tren *hippies* yang mendunia. Akibatnya, *Aktuil* pun menjadi sarana budaya tanding di Indonesia. Apalagi, di Indonesia tumbuh jurang generasi yang datang dari perbedaan aspirasi dan kegagalan komunikasi antara anak muda dan orang tua, mirip dengan latar belakang *hippies* di Amerika Serikat. *Aktuil*, yang didirikan oleh anak muda untuk anak muda, menjadi oase dalam polemik *generation gap* dengan membawa budaya tanding yang membantu anak muda mendefinisikan dirinya sendiri dan lepas dari harapan orang tua.

KATA KUNCI – *Sejarah media, majalah populer musik, Aktuil, era enam puluhan/tujuh puluhan, Bandung.*

ABSTRACT – *Aktuil* magazine was first published in Bandung in 1967, initiated by music loving youths whose dreams were to establish a magazine. The inspiration came from Dutch music magazines which available in Indonesia at that time, such as *Pop Foto* and *Actueel*. Both magazine brought counter culture excess from their articles, influenced by hippies trend which was a big hit around the world. As a consequence, *Aktuil*, too, became a device for counter culture to blossom in Indonesia. Particularly because a generation gap, generated from aspiration contrariety and communication fiasco between the parents and the youths, was apparent around the nation, similar to what had happened before hippies in United States. *Aktuil*, made by youths for youths, became an oasis in generation gap polemic by propagating counter culture which help the youths defined themselves and got out from the parents' expectations.

KEYWORDS – *Media history, popular music magazine, Aktuil, the sixties/seventies, Bandung.*

Menyimak artikel dan foto dalam majalah *Aktuil* yang terbit di Indonesia pada 1970-an mengingatkan pada situasi Amerika Serikat 1960-an. Begitu pula saat mendengar lagu-lagu grup musik Indonesia semisal AKA, Giant Step, The Mercy's, atau Sharkmove, seperti mendengar lagu-lagu *rock* progresif ala budaya tanding yang diilhami oleh perilaku anak muda di negeri Paman Sam. Gaya

berpakaian mereka—rambut gondrong dan kemeja bermotif warna-warni bunga—juga mengingatkan pada atribut bermacam grup musik *hippies* di sana. Tampaknya telah terjadi pengaruh budaya tanding (*counterculture*) anak muda Amerika di Indonesia.

Perlu ditelusuri bagaimana budaya tanding tersebut masuk ke Indonesia sehingga menjadi bagian dari kehidupan anak-anak mudanya terutama pada kurun

1970-an. Juga perlu diteliti seberapa dalam budaya tanding terintegrasi ke dalam jiwa mereka karena budaya itu erat dengan pertentangan antara anak muda terhadap *establishment* yang melingkupi mereka. Majalah *Aktuil* patut diduga sebagai penyebar budaya tanding di Indonesia. Untuk membuktikan dugaan itu, tulisan ini menelusuri koleksi *Aktuil*; menafsir isi majalah itu untuk mengidentifikasi seberapa jauh gejala budaya tanding merembes ke dalam kultur sebagian anak muda perkotaan di Indonesia pada kurun 1970-an.

Pemahaman tentang budaya tanding tentu tidak lepas dari asal-muasal budaya itu. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini diawali dengan uraian tentang budaya tanding dan manifestasi *hippies* di Amerika Serikat yang berkembang sepanjang dekade 1960-an, untuk mencari karakteristik yang muncul sebagai gejala di Indonesia.

BUDAYA TANDING DI AMERIKA SERIKAT

Istilah *counterculture* atau budaya tanding muncul pertama kali di Amerika Serikat (AS) pada 1960-an sebagaimana tercetak pada sampul buku *The Making of Counterculture* karya Theodore Roszak, sejarawan Universitas Negeri California. Dalam buku tersebut, Roszak menelaah fenomena nasional yang menjangkiti golongan anak muda di AS. Gejala *hippies* lahir dari keadaan sosial dan ekonomi pasca-Perang Dunia II, tumbuh dari *generation gap* antara golongan orang tua yang konservatif dengan golongan anak muda yang lebih liberal. Orang tua dalam konteks ini mewakili generasi yang lahir sebelum perang, kemudian ikut berperang, sebagian di antaranya berhasil masuk ke dalam pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang men-

yaksikan awal dan akhir perang, melihat bom nuklir sebagai instrumen yang akhirnya membawakan perdamaian.

Sementara itu, para remaja masa itu teralienasi dari masyarakat. Mereka dipisahkan dari orang tuanya oleh kecamuk perang. Jika orang tua menyebut Perang Dunia II sebagai “Perang yang Baik” yang membawa kemakmuran bagi Amerika Serikat (Gitlin 1987: 30), maka para remaja yang lahir dalam kemakmuran pascaperang melihatnya dengan ketakutan. Bagi anak muda, nuklir bukanlah alat perdamaian melainkan senjata yang mematikan. Ketakutan itu kemudian dieksploitasi oleh berbagai industri, seperti penerbitan komik, menjadi kultur populer yang hanya dimengerti oleh remaja. Komik-komik yang terbit pada masa itu banyak melibatkan tema seperti bom nuklir dan efeknya yang melahirkan mutan-mutan menakutkan. Selain itu, muatan komik bersifat eksplisit termasuk dalam soal-soal seks, kekerasan, dan darah.

Kecenderungan media seperti itu membuat cemas orang tua, apalagi setelah Frederic Wertheim dengan gencar mengkampanyekan bahaya kekerasan dan perilaku antisosial sebagai akibat dari konsumsi komik sebagaimana terbaca dalam bukunya, *The Seduction of the Innocent* (1954).¹ Dalam bukunya itu, Wertheim meyakinkan bahwa komik merupakan pemicu kenakalan remaja pada masa itu. Kritik para orang tua juga muncul di berbagai bidang yang lain seperti film dan musik. Situasi seperti itulah yang membuat jurang pemisah antara dua generasi menjadi semakin lebar dan menorehkan retak yang lebih dalam pada konsensus.

Pada 1965, Distrik Haight-Ashbury—sering diplesetkan menjadi *hashbury*²—di

¹Lihat dalam Lytle (2006: 29).

²Plesetan ini merujuk kepada kebiasaan anak muda di Haight-Ashbury mengisap *hash* atau mariyuana, sejenis ganja.

San Francisco, California, dipenuhi anak-anak muda yang memilih *hengkang* dari rumahnya untuk bergabung dengan teman sebayanya mencoba "hidup tanpa kelas." Mereka tinggal beramai-ramai di rumah-rumah ala Viktoria yang bertarif sewa murah. Pakaian yang mereka kenakan pun bergaya Viktoria yang dibeli dari toko-toko barang bekas. Beberapa bahkan kembali menggunakan lampu gas dan memutus aliran listrik (Perry 2005:6). Sebuah kafe, The Blue Unicorn, menjadi tempat berkumpul anak-anak muda tersebut. Klub The Legalize Marijuana, misalnya, menggunakan kafe itu sebagai tempat pertemuan para anggotanya. Adalah Michael Fallon, seorang jurnalis, yang menulis tentang kafe itu yang pertama kali menggunakan kata *hippies* untuk mengacu anak-anak muda yang berhimpun di Haight-Ashbury. Sejak itu (1967), media-media di AS memakai istilah *hippies*—atau *hippie* dalam bentuk tunggal—untuk menuluki anak-anak muda tersebut.³

Dalam masa Perang Dingin—yang "menggantikan" Perang Dunia—AS mengalami perkembangan besar-besaran di bidang industri sehingga membentuk teknokrasi yakni suatu sistem sosial yang tercipta ketika masyarakat industri mencapai puncak dari integrasi organisasinya; suatu sistem sosial yang masyarakatnya sangat bergantung pada dunia industri (Roszak 1969: 5). Penerbitan majalah *Playboy*, yang memuja seksualitas, bisa dilihat sebagai refleksi aspek kehidupan masyarakat teknokratik AS. Majalah yang dimotori Hugh Hefner itu menawarkan "standar kesempurnaan" yang bertalian dengan seks kepada warga masyarakat industri yang supersibuk, dengan gaya hidup *glamorous* sebagaimana dicerminkan majalah itu. Gerakan *hippies* muncul dari perlawanan terhadap

sistem teknokrasi tersebut (Roszak 1969: 18).

Terdapat dua cara untuk mendefinisikan *counterculture*; yang pertama pada tingkat ideologis dan yang kedua pada tingkat behavioral (Westhues 1972: 9). Pada tingkat ideologis, *counterculture* adalah kumpulan kepercayaan dan nilai yang menolak kultur dominan dari sebuah masyarakat dan merujuk kepada sekte alternatif. Pada tingkat behavioral, *counterculture* adalah kelompok orang yang, karena menganut kepercayaan dan nilai demikian, berperilaku radikal dan non-konformis; dan cenderung 'drop-out' atau "keluar" dari masyarakat. Dalam pada itu, *hippies* menunjukkan karakter yang heterogen, yakni *visionaries*, *heads and freaks*, *midnight hippies*, dan *plastic hippies* (Howard 1969: 43–55).

BUDAYA TANDING DI INDONESIA

Sa 1969). Kebut-kebutan menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Dalam sebuah razia yang digelar pada suatu hari pada 1968 terjaring 23 mobil, dua di antaranya kendaraan militer (*Kompas*, 9 Juli 1968).⁴

Manifestasi kenakalan remaja di kota-kota besar di Indonesia juga terlihat dalam "pesta gengsot" yang tampaknya sangat populer di kalangan mereka. Pesta gengsot diadakan di rumah-rumah pribadi atau vila, pengunjungnya membawa pasangan, dan harus memiliki undangan yang telah dikirimkan sebelumnya oleh "panitia" pesta. Di arena pesta, pengunjung bebas makan-minum hingga melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dibawa masing-masing (Parengkuan 1969). Dari sisi moralitas umum, "praktik" pesta gengsot tersebut dipandang sebagai refleksi dekadensi moral anak muda. Tidak heran bila golongan orang tua khawatir terhadap

³Artikel Michael Fallon, "A New Haven for Beatniks," dikutip dalam Issitt (2009: 8).

⁴Lihat liputan "Razia Kebut, 23 Kendaraan Ditahan."

“dunia” yang tumbuh di kalangan anak muda, yang tidak dapat mereka mengerti. Selain masalah internal keluarga, institusi pendidikan yang tidak benar dituding sebagai faktor berkembangnya dekadensi tersebut. Berkaitan erat dengan hal itu, komunikasi langsung antara orang tua dan anak ditengarai tidak berjalan lancar walaupun bukan macet sama sekali. Maka, dalam kurun 1960-an itu, tampak tumbuh bibit-bibit kesenjangan hubungan antargenerasi di Indonesia sebagaimana *generation gap* yang pernah berlangsung di AS pada dekade sebelumnya. Perubahan sosial memang ditandai oleh kegentingan hubungan antargenerasi yang mengganggu efektivitas komunikasi di antara mereka (Abdullah [ed.] 1982: 3).

Seperti halnya di Amerika Serikat dekade 1950-an, anak muda Indonesia pada medio 1960-an sedang mencari identitas untuk mendefinisikan generasinya. Pertanyaannya, jika generasi orang tua mereka memiliki romantisme sebagai pejuang kemerdekaan negeri ini —saat masih sebagai pemuda juga—maka apakah yang bisa dilakukan oleh generasi muda 1960-an. Disadari atau tidak, pertanyaan itu bisa menjadi beban bagi anak-anak muda itu, apalagi ketika orang-orang tua memberlakukan pencapaiannya sebagai tolok ukur bagi generasi anak-anaknya. Kenyataannya, Indonesia pada waktu itu ditandai oleh maraknya budaya massa model Barat yang menerpa pergaulan remaja terutama setelah pergantian rezim pemerintahan. Budaya Barat yang pada zaman Orde Lama dinyatakan terlarang ternyata kembali berkembang pada masa peralihan dan selanjutnya. Dalam hal tertentu budaya Barat, menurut pandangan konservatif sebagian orang tua, merupakan sumber dekadensi moral yang mengancam anak-anaknya.

Meruncingnya kesenjangan generasi dalam masyarakat Indonesia membuat budaya tanding ala *hippies* mudah meresap di lingkungan anak muda. Budaya *hippies* ini membantu golongan anak muda untuk “mendefinisikan” diri lengkap dengan atributnya seperti cara berpakaian, rambut gondrong, corak musik, pemikiran, dan berbagai tradisi yang dibawa oleh budaya itu. Persoalan muncul ketika budaya asing itu menimbulkan ekses—seperti kehidupan seks bebas, penyalahgunaan obat-obatan—yang dianggap buruk dan berbahaya oleh pemerintah dan orang tua. Pada 1970, Departemen Luar Negeri menginstruksikan kepada seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk berhati-hati dalam memberi izin masuk turis terutama yang “berciri” *hippies*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, juga memerintahkan kepada para pejabat Imigrasi Daerah untuk menolak perpanjangan visa bagi turis yang tampak seperti *hippies* dan meminta mereka meninggalkan Indonesia (*Kompas*, 18 Juli 1970). Namun, sebesar apa pun usaha pemerintah, *hippies* telah masuk ke Indonesia lewat berbagai cara dan jalur.

Anak-anak muda berkeliling kota dengan mobil sedan merk Impala dengan cat warna-warni khas *hippies* menjadi pemandangan biasa di kota-kota besar di Indonesia menjelang akhir 1960 (*Kompas*, 10 Oktober 1967).⁵ Di Bandung pada 1969 berdiri sebuah geng bernama United Haggard D.113 dipimpin oleh JH, bermarkas di sebuah rumah di Jalan Juanda. Geng itu mewajibkan kepada anggotanya menculik wanita sebanyak-banyaknya untuk diperkosa dan mempraktikkan seks bebas (*Kompas*, 9 Juni 1969).⁶ Mereka menggunakan lambang gambar bunga, berpakaian

⁵Lihat liputan “‘Hippies’ Mulai Menjalar ke Sini.”

⁶Lihat liputan “Perkumpulan Hippies United Haggard D.113 di Bandung.”

seragam warna-warni, dan memasang hiasan bunga segar sebagai simbol *free love*. Lagu "kebangsaan" mereka adalah *Kota Kembang* milik Tetty Kadi, penyanyi populer asal Bandung, dan *San Fransisco* yang biasa dinyanyikan oleh Scott McKenzie di AS. Akhirnya, mereka menjadi buronan polisi yang kemudian berhasil menangkap 15 anggotanya.⁷

Ada kemungkinan munculnya gejala *hippies* di kota-kota di Indonesia terpicu oleh maraknya kembali lagu-lagu Barat melalui siaran radio, televisi, konser, dan sebagainya. Kebanyakan lagu-lagu Barat yang menjadi tren di kalangan anak-anak muda di Indonesia kala itu berasal dari Inggris dan Amerika yang diduga "terindikasi" budaya *hippies* dalam temanya. Lagu-lagu The Beatles dalam album *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band*, misalnya, ditafsirkan sebagai ekspresi budaya tanding. Seluruh lagu dalam album itu diciptakan oleh The Beatles setelah mereka melakukan "ziarah budaya" ke India untuk mencari ketenangan jiwa. Demikian pula aksi John Lennon, salah seorang personel The Beatles, yang mengumumkan "mengurung diri" di kamar selama sepekan suntuk bersama Yoko Ono, istrinya yang berasal dari Jepang, dimaknai sebagai artikulasi perdamaian. Di Jakarta, seluruh anggota grup musik Flower Poetman pimpinan Guruh Sukarnoputra memelihara rambut panjang model personel band Barat. Saat tampil, mereka mengenakan pakaian bermotif bunga warna-warni dan menyelipkan bunga segar pada daun telinga. Mereka juga ikut yoga dan mengisap ganja (Sasongko dan Katjasungkana 1991).

Faktor lain yang membuat musik Barat "merasuki" anak muda di Indonesia adalah penerbitan dan peredaran majalah musik.

⁷Lihat liputan "Kaum Hippies di Bandung Terus-menerus Dikejar."

Bursa majalah di Cikapundung menghubungkan anak-anak muda Bandung dengan majalah musik terbitan Belanda yakni *Muziek Ekspres*, *Aktueel*, dan *Pop Foto*. Majalah-majalah itu membahas seluk-beluk perkembangan musik dunia yang sangat digandrungi anak-anak muda. Hal serupa dilakukan majalah hiburan terbitan Jakarta seperti *Vista* yang menyisipkan kolom *Vista Musik*; begitu pula *Varia* dan *Selecta* yang walau selintas sering memuat artikel atau liputan tentang musik Barat dan lokal. Sementara, *Aktuil* patut dicatat sebagai majalah khusus musik yang berpengaruh pada masanya. Minat besar anak-anak muda terhadap *Aktuil* mencuat terutama ketika salah satu redaktur majalah itu, Sonny Soeryaatmadja, menulis artikel yang komprehensif membahas tentang *hippies* dari sisi *fashion*, idealisme, dan perkembangan musik dunia menjelang akhir 1960-an. Rupanya pembahasan itu digemari oleh anak muda yang pada waktu itu sudah mulai dijangkiti budaya *hippies*.⁸ Sejak saat itu *Aktuil* sering memasukan artikel yang berbau *hippies* dengan pemikiran yang segar. Misalnya, pembahasan tentang banci dan homoseksual, di mana posisi *Aktuil* adalah menerima dan ingin membiasakan keberadaan mereka di masyarakat. Juga ada pembahasan mengenai seks bebas di mata musisi dan selebriti wanita Indonesia, di mana kebanyakan dari mereka mendukung kebiasaan tersebut. Rupanya budaya tanding memang sudah ada dalam pergaulan anak muda saat itu namun *Aktuil* memmanifestasikan budaya tersebut lewat artikel-artikelnya.

Memasuki kurun 1970-an, gejala budaya tanding tampak makin meluas di kalangan anak muda. Manifestasinya terlihat dari hal yang sederhana seperti rambut gondrong hingga penyalahgunaan morfin yang

⁸Uraian tentang *Aktuil*, lihat sub-subbab selanjutnya dalam artikel ini.

membahayakan kehidupan mereka. Dalam khazanah musik bergaung aliran *heavy* yang identik dengan salah satu atribut budaya *hippies*. Grup AKA (singkatan Apotek Kaliasin) asal Surabaya, misalnya, kerap mempertontonkan aksi panggung yang teatrikal dan tidak lazim. Ucok Harahap, vokalis dan pemimpin grup itu, mengusung peti mati ke atas panggung untuk mendramatisasi penampilannya. Lain lagi dengan Micky, vokalis band Bentoel, yang menggigit seekor kelinci hidup-hidup dan meminum darah segarnya di atas panggung. Aksi-aksi horor semacam itu merupakan bentuk budaya tanding yang bertolak dari sikap menolak terhadap konvensi yang selama itu dianggap mapan. Dalam hal ini, penampilan “mengerikan” grup-grup musik rok tersebut dapat dibaca sebagai tandingan terhadap corak hegemonik musik-musik populer yang selama itu menguasai selera masyarakat luas.

Tidak urung budaya tanding menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan para orang tua. Hal-hal minor semisal gaya berpakaian, rambut gondrong, penampilan (musik) di atas panggung, dan semacamnya, mengundang campur tangan pemerintah. Misalnya pada 1969, pihak berwajib melarang konser The Props karena grup musik itu menyanyikan lagu-lagu frantik ala Jimi Hendrix diiringi permainan gitar sambil tidur-tiduran (Sylado 1969: 12). Kemudian, pada 1970-an marak pelarangan terhadap rambut gondrong di Indonesia. Razia terhadap rambut gondrong diadakan di berbagai tempat dengan alasan bahwa rambut panjang tidak sesuai dengan norma yang baik dan sopan (Yudhistira 2010: 129). Kampus Institut Pertanian Bogor melarang mahasiswanya yang berambut panjang (baca: gondrong) mengikuti kegiatan perkuliahan. Rektor IPB ketika itu berkeyakinan bahwa rambut gondrong memiliki keterkaitan

dengan kurangnya disiplin dan tanggung jawab.

Usaha melarang rambut gondrong hampir sia-sia karena tren itu sangat digandrungi anak-anak muda 1970-an. Langsung ataupun tidak langsung, tren berambut gondrong itu mungkin terpengaruh John Mayall, penyanyi *blues* asal Inggris, yang selalu menggerai rambut panjangnya saat tampil di panggung. Sejak akhir 1960-an sampai awal 1970-an, Mayall menjadi tokoh yang digemari oleh anak-anak muda di banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan sekolah Perguruan Taman Madya di Blok S, Jakarta Selatan, diberi julukan John Mayall High School (Sakrie 2002).

MAJALAH “AKTUIL”

Sejak 1950-an, musik *rock n' roll* masuk ke Indonesia lewat film *Rock Around the Clock* dan lagu-lagu Elvis Presley. Namun, Presiden Sukarno menganggapnya sebagai pengaruh negatif terhadap kehidupan pemuda Indonesia. Ketika merayakan hari kemerdekaan Indonesia (1959), Presiden mengeluarkan manifes tentang kebudayaan nasional yang berwatak kepribadian sendiri. Sejak pertengahan Oktober 1959, masyarakat Indonesia dibatasi untuk tidak lagi mendengar lagu-lagu berirama *rock n' roll*, *cha cha cha*, dan *mambo* dari siaran Radio Republik Indonesia (Mulyadi 2009: 11). Akibatnya, banyak kelompok musik berganti nama Indonesia. Misalnya, El Dolores Combo menjadi Dasa Ria, The Blue Band menjadi Riama, The Rhythm menjadi Puspa Nada, The Irama Cubana menjadi Teruna Ria, The Alulas menjadi Aneka Nada. Bahkan musisi Gerly Sitompul mengubah namanya menjadi Mawar Sitompul.

Akibat lainnya, suara penyanyi Diah Iskandar yang dianggap meniru Conny Francis, tidak terdengar lagi dalam siaran

RRI di seluruh Indonesia. Upaya pemerintah berlanjut dalam bentuk kerja kepanitiaan yang terdiri dari Oei Tjoe Tat, Adam Malik, dan Mayor Jenderal Achmadi, melalui sidang presidium kabinet 22 September 1964 (Mulyadi 2009: 14). Hasil kerja panitia yang dilaporkan kepada Presiden Sukarno antara lain berupa keputusan untuk menindak tegas masyarakat yang memutar lagu Barat. Polisi diberi wewenang menindak pelanggaran sehingga banyak terjadi pembakaran terhadap piringan hitam lagu-lagu pop-rock Elvis Presley dan operasi terhadap gaya rambut poni dan pakaian The Beatles.

Larangan juga berlaku efektif terhadap musisi yang ‘nakal’ dan tetap memainkan lagu Barat. Banyak dari mereka dimasukkan ke dalam bui seperti Bharata Band di Surabaya yang pada 1963 dikenai hukuman penjara karena memainkan lagu-lagu The Beatles; musikus Abadi Soesman ditahan di Komando Distrik Militer Malang karena hal yang sama. Koes Bersaudara dikurung selama delapan bulan pada 1965 di Penjara Glodok karena sering memainkan lagu The Everly Brothers dan The Beatles. Lagu yang diizinkan beredar pada waktu itu adalah yang asli Indonesia sehingga mendorong lagu-lagu daerah muncul ke permukaan. Kebanyakan dari lagu daerah diaransemen kembali sebagai musik pop(uler), sebagian lagi berupa lagu baru yang berbau pop daerah. Contohnya, Teruna Ria mempopulerkan *Bengawan Solo* ciptaan Gesang dalam irama pop keroncong; Taboneo menyanyikan lagu-lagu populer Kalimantan seperti *Ampar-ampar Pisang* dan *Saputangan Bapuncu Ampa*; Gumarang dengan pop Minang *Ayam den Lepeh*; Elly Kasim dengan lagu *Bareh Solok*, *Lamang Tapai*, dan *Hitam Manis*; Bob Tutupoly membawakan lagu pop Ambon *Sarinande*; Lenny Beslar membawakan lagu pop Makassar *Angin Mamiri*;

Kris Biantoro muncul dengan lagu *Dondong Apa Salak* yang berirama pop Jawa; Lilis Suryani membawakan pop Sunda *Es Lilin* dan *Neng Geulis*; dan Diah Iskandar dengan lagu *Beas Beureum* (Mulyadi 2009: 16).

Situasi berubah pada masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Sukarno. Sikap pemerintah yang tidak lagi memusuhi budaya Barat membuat grup-grup musik dengan nama berbahasa Inggris kembali bermunculan. Misalnya The Mercy’s yang dibentuk pada akhir 1965 dan The Rollies serta The Rhythm Kings yang lahir pada 1967. Grup *rock* AKA dari Surabaya—yang telah disebut—juga dibentuk pada 1967. Memasuki dekade 1970-an, jumlah grup musik dengan nama berbahasa Inggris terus bertambah. Mereka tidak segan-segan membawakan musik *rock* seperti yang dilakukan oleh God Bless, Shark Move, Giant Step, dan Golden Wing. Musik menjadi tren yang sangat diminati anak muda. “Anak band paling banyak dikerubungi siapa saja, termasuk wanita. Kayaknya, kalau punya band, gengsinya luar biasa,” kenang Triawan Munaf yang kini Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Sakrie 2015: 40).

Yang menarik, kalangan tentara juga “masuk” ke ranah musik. Direktur Jenderal Siaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Brigadir Jenderal Sugandhi merancang acara yang dinamai Panggung Prajurit yang dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Seniman Komando Strategis Tjadangan Angkatan Darat atau lazim dikenal sebagai BKS Kostrad. Selain itu, ABRI juga memanfaatkan komunikasi tidak langsung via TVRI. Pada Juni 1966, Letnan Muda Udara Sunadi ditugasi merancang acara siaran ABRI di TVRI berupa *Variate Show* (siaran pertama 10 November 1966) yang kemudian diubah menjadi *Kamera Ria* hingga sekarang. Format acaranya berupa pertun-

jukan musik yang berseling dengan berita-berita kegiatan ABRI. Stasiun RRI juga dimanfaatkan oleh ABRI untuk melakukan angket popularitas penyanyi dan grup band di Indonesia (Sakrie 2015: 26). Kiprah tentara dalam permusikan seperti memberi isyarat bahwa pemerintah memberi legiti-masi atas berkembangnya kembali budaya Barat di Tanah Air.

Bermain dan mendengarkan musik menjadi kebiasaan bagi anak-anak muda. Repertoar musik mereka peroleh dari pelat atau piringan hitam yang biasanya dibawa sebagai oleh-oleh orang tertentu dari luar negeri (Sakrie 2015). Ada pula penjualan pelat di kompleks pertokoan Pasar Baru seperti toko-toko Eropah, Combinatie, dan Sinar Jaya. Saat itu harga sekeping pelat sekitar Rp1000 hingga Rp2000. Di Jalan Surabaya, daerah Menteng, Jakarta Pusat, dijual pelat-pelat bekas—yang terkenal kios milik Silalahi, lelaki asal Tapanuli. Ketenaran lapak Silalahi mengundang Tommy Bolin personel Deep Purple mampir ke kiosnya saat supergrup itu berkonser di Jakarta pada 1975 atas sponsor *Aktuil*. “Kebetulan waktu itu tengah dipajang album terbaru Purple *Come Taste the Band*. Bolin hanya tersenyum melihat sampul pelat itu,” kenang Silalahi (Sakrie 2015: 41).

Dengan latar belakang suasana seperti itulah *Aktuil* tampil. Bandung pada akhir 1960-an diwarnai anak-anak muda yang gemar membaca *Actueel*, *Pop Foto*, dan *Muziek Ekspres*, seperti yang telah disebutkan. Majalah-majalah tersebut, baru atau bekas, dijual di bursa majalah Cikapundung. Suatu kali pada 1967, Bob Avianto, seorang penulis lepas masalah perfilman, melontarkan ide membuat majalah musik “asli Indonesia” kepada rekannya, Toto Rahardjo. Ide itu disampaikan kepada Toto karena ayahnya adalah pemilik usaha percetakan Timbul di Jalan Lengkong Kecil, Bandung.

Toto Rahardjo, saat itu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, menyetujui ide Bob Avianto untuk membuat sebuah majalah musik bersama-sama.

Sebelumnya, ide Bob Avianto berasal dari Denny Sabri Gandanegara, kontributor majalah *Discorina* yang terbit di Yogyakarta. Anak sulung dari Sabri Gandanegara yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Barat (1966–74) itu rupanya tidak puas dengan majalah tempatnya bekerja yang hanya menyajikan profil pemusik dan *chord* lagu (Sopian 2015). Maka bergabunglah Bob Avianto, Toto Rahardjo, dan Denny Sabri di rumah Syamsudin, yang lebih dikenal dengan Sam Bimbo, untuk membicarakan lebih lanjut mengenai ide penerbitan majalah. Denny Sabri mengusulkan nama *Aktuil* bagi majalah yang akan diterbitkan itu, yang kemudian disepakati bersama.⁹ “Ini bahasa Indonesia yang salah memang. Tapi, saat itu kami sedang gandrung-gandrungnya majalah *Actueel*,” tutur Toto Rahardjo (Sopian 2015).

Menurut perhitungan Toto Rahardjo, modal yang harus dikeluarkan untuk mendirikan CV Aktuil, sebagai badan penerbit, adalah Rp10.000.000 dengan kurs Rp900 per satu dolar AS pada masa itu. Kantor redaksi ditetapkan di Jalan Lengkong Kecil 41, menyatu dengan kantor Percetakan Timbul di sebuah bangunan ekskolonial sebab di percetakan itu pulalah *Aktuil* akan diproduksi.¹⁰ Untuk memenuhi kebutuhan akan kertas, Toto Rahardjo pun berutang kepada ayahnya. Majalah *Aktuil* telah direncanakan untuk terbit perdana pada Mei 1967. Namun, karena tidak ada yang mengerti urusan redaksional, rencana terbit jadi tertunda. Setelah urusan redaksional terata-

⁹Wawancara dengan Toto Rahardjo, 21 November 2015.

¹⁰Pada 1970-an terjadi pergeseran nomor bangunan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga alamat kantor *Aktuil* berubah menjadi Jalan Lengkong Kecil 57.

si, masalah lain muncul. Percetakan Timbul ternyata butuh tambahan daya listrik dan tidak ada yang mengerti cara mengerjakan separasi dan *layout* (Sopian 2015).

Setelah semua masalah teratasi satu per satu, *Aktuil* akhirnya terbit perdana pada 8 Juni 1967, satu bulan terlambat dari target awal. Edisi perdana majalah itu terbit tanpa izin Departemen Penerangan, hanya berbekal izin dari Penguasa Perang Daerah Jawa Barat. Namun, tidak ada teguran sama sekali dari Departemen Penerangan.¹¹ Logo *Aktuil* dibuat oleh Deddy Suardi, redaksi yang merupakan alumnus Jurusan Seni Rupa ASRI, Yogyakarta. Dalam edisi-edisi awal, isi *Aktuil* kebanyakan berupa saduran dari majalah-majalah Belanda yang telah disebutkan. Pada halaman depan tercantum nama CV Aktuil dengan Toto Rahardjo sebagai Pimpinan Perusahaan. Edisi perdana *Aktuil* langsung didistribusikan oleh pengecer dadakan yang diambil dari keluarga kelas menengah Kota Bandung. Dengan mengendarai sepeda motor, para pengecer berkeliling kota menjajakan majalah khusus musik itu. Bahkan ada yang menjualnya sampai ke luar kota Bandung seperti Sumedang, Garut, dan Cianjur. Sebanyak 5000 eksemplar *Aktuil* habis dalam waktu kurang dari satu minggu. "*Siga kacang goreng kasar na mah* (seperti kacang goreng kasarnya)," kenang Denny Sabri.

Aktuil lahir di Bandung, bukan di ibu kota. Mungkin itu suatu kebetulan belaka, namun mungkin pula punya makna khusus. Sejak lama Bandung dijuluki 'Parijs van Java'. Paris di Perancis adalah kota mode, begitu pula Bandung. Sebagai kota mode, Bandung lebih sensitif terhadap hal-hal baru dan "hal baru" yang hangat saat itu adalah budaya tanding yang dibawa kaum *hippies*. *Hippies* adalah fesyen mutakhir saat itu,

dan Bandung tampak tanggap terhadap gejala budaya tersebut. Dalam *sfeer* romantik seperti itulah *Aktuil* memilih "tanah kelahiran"-nya sendiri—Bandung 'kota kembang' layaknya nyanyian Tetty Kadi dalam *Kota Kembang*:

Kota kembang yang indah permai
Sejuk nyaman hawanya
Dengan gadis lemah gemualai
Indah dipandang mata

Bandingkan dengan pelukisan 'city of flower' dalam *San Fransisco* McKenzie:¹²

If you're going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people there

Analog kota Bandung dan San Francisco tampaknya membuat anak-anak muda Bandung lebih mudah "menyatu" ke dalam kultur itu. Hal lain yang membantu percepatan "sosialisasi" budaya *hippies* di Bandung adalah faktor spasial kota itu. Dibandingkan dengan Jakarta, wilayah Kota Bandung jauh lebih kecil sehingga membuat anak-anak muda Bandung lebih mudah mengenal satu sama lain dan ide atau aspirasi lebih cepat menyebar.¹³ Dalam dunia musik, saat tren *hippie* muncul di Bandung, dengan cepat terserap dan menyebar melalui orang-orang kreatif dan bersemangat seperti para pendiri majalah *Aktuil*.

Pada edisi kedua, Maman Sagith, redaksi *Harian Banteng*, bergabung ke dalam *Aktuil*, diikuti Sonny Suriaatmadja pada Desember. Saat itu *Aktuil* diputuskan terbit dua kali dalam sebulan. Pada saat edisi ketiga terbit, Denny Sabri terbang ke Jerman Barat untuk kuliah di *Werkkunstchule*, Fakultas Grafik Desain, di Hamburg, Jerman Barat. Di balik itu, Denny juga ingin agar bisa dekat dengan grup musik fa-

¹²Wawancara dengan Remy Sylado, Jakarta, 6 November 2015.

¹³Wawancara dengan Toto Rahardjo, Jakarta, 12 April 2005.

¹¹Wawancara dengan Toto Rahardjo, Jakarta, 12 April 2015

voritnya, Deep Purple. Kepergian Denny Sabri ke Jerman Barat, membawa hikmah pembukaan kantor redaksi *Aktuil* di 2000 Hamburg 52, Wichman Sto. 42/B.

Di Bandung, tulang punggung redaksi *Aktuil* tinggallah Sonny Suriatmadja dan Maman Sagith. Merekalah yang melakukan semua pekerjaan dari mencari dan mengolah informasi, membuat *layout*, mengurus mesin cetak, menjilid, dan mengepak. Denny Sabri berjanji akan tetap menulis berita untuk *Aktuil* setelah menetap di Jerman Barat. Namun, hal itu baru terlaksana pada 1968. Awalnya masih merupakan berita saduran dari majalah-majalah di sana, kemudian Denny berhasil mewawancarai secara eksklusif para musisi dan penyanyi Eropa. Misalnya, wawancara dengan Mariska Veres, penyanyi kelompok Shockin' Blue asal Belanda, yang sedang berupaya meluaskan sayap popularitasnya ke AS pada 1970. Denny mewawancarai Mariska—yang memiliki lagu andalan *Venus*—mengenai pengalamannya di Amerika, tampil dalam acara televisi ternama *Ed Sullivan Show* dan rencana tur ke negara-negara Asia termasuk ke Indonesia (Sabri 1969: 6).

Meski memperoleh asupan berita dari luar negeri, tiras *Aktuil* tak kunjung meningkat sepanjang 1968. Namun, ketika Sonny Suriatmadja memuat tulisan *hippies* yang sedang *ngetren* di Kota Bandung sepanjang 1969, *Aktuil* banyak diburu kaum muda. Majalah itu memuat tentang *fashion*, sistem sosial, seks dan *orgy*,¹⁴ dan pemakaian mariyuana, dari sudut edukasi, bukan promosi. Ternyata tulisan-tulisan seperti itu sangat digemari pembacanya, dilihat dari surat yang masuk ke kantor redaksi *Aktuil*. Sejak itu, tiras *Aktuil* perlahan-lahan terus

meningkat. Tahun 1969 menjadi tahun baik bagi *Aktuil*.

BUDAYA TANDING DALAM “AKTUIL”

Sulit untuk mengukur sedalam apa budaya tanding “melebur” ke dalam pergaulan anak-anak muda Indonesia. Walaupun hal-hal yang bersifat behavioris seperti musik dan gaya hidup sudah terlihat keberadaannya, namun tidak ada tanda-tanda apakah budaya tanding juga bersifat ideologis. Bergabungnya Remy Sylado, seniman Teater 23761 yang sangat aktif di Bandung, memberikan napas budaya tanding yang sangat dalam bagi *Aktuil*. Sebelum Remy Sylado bergabung, *Aktuil* tidak lebih majalah musik seperti halnya *Diskorina* atau *Vista*. Pada 1969, *Aktuil* memang pernah menerbitkan artikel berseri mengenai *hippies*, namun Remy Sylado-lah yang berusaha mengintegrasikan budaya tanding tersebut kepada pembacanya, bukan sekadar memaparkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di Barat. Dengan usaha Remy Sylado itulah *Aktuil* menemukan ciri khasnya yang ditularkan juga kepada para pembacanya.

Pada Edisi 102 (1972), untuk pertama kali muncul rubrik ‘Puisi Mbeling’ dalam *Aktuil*. Remy Sylado adalah sosok yang membina rubrik ini. Puisi mbeling adalah sastra yang ditulis oleh-oleh anak muda. Isinya *nyeleneh* bila dilihat dari kaca mata sastra sezaman yang konvensional. Dalam “Puisi Mbeling Edisi III” (*Aktuil*, No. 107, 1972), Remy Sylado menjelaskan maksud pemuatan jenis puisi itu:

Ia *revolt* pada nilai-nilai yang kaku sebab mampunya itu, yang terpusing-pusing di sekitar itu-itu *wungkul*: bunga, awan, kuda, cacing, gunung, sawah, laut, padi, seperti sajak-sajak tua dari Soebagjo Sastrowardoyo, apalagi Ajip

¹⁴Hubungan seks yang dilakukan beramai-ramai dan saling tukar pasangan. Sering juga diartikan sebagai pesta seks.

Rosidi, dan jenis-jenis yang lebih cengeng seperti Mansur Samin, yang boleh digolong sebagai masterpis ketika orang masih butahuruf.

Remy Sylado mencoba melepaskan sastra dari genggamannya para sastrawan tua yang kebanyakan berasal atau bermukim di Jakarta. Ia menolak 'gerontokrasi'¹⁵ melanda dunia sastra Indonesia. Apa yang Remy coba sampaikan lewat puisi mbeling, secara substansial, mirip dengan apa yang diperjuangkan kaum *hippies*. Puisi mbeling berontak dari cara pandang orang tua yang kaku dan konvensional, dan memilih cara yang eksperimental untuk berekspresi. Selain itu, Remy mengajak para pembaca untuk bergerak bersama dengan cara menyumbang tulisan yang akan dimuat di rubrik tersebut. Dengan cara itulah Remy Sylado menularkan budaya tanding kepada pembaca *Aktuil*.

Sebagai majalah musik, *Aktuil* dominan dalam pembahasan mengenai musik. Di sinilah peran majalah itu membangun kultur pergaulan "baru" anak muda. Pembahasan musik *Aktuil* bertitik berat pada *rock* progresif sehingga musisi pop, seperti Koes Plus, hampir tidak mendapat tempat di dalamnya. Sementara itu, grup musik seperti AKA mendapat *spotlight* yang menentereng, aksi-aksi teatral panggungnya diagungkan; atau aksi vokalis Trenchem yang menari bersama ular di atas panggung. Menurut *Aktuil*, grup musik yang memainkan musik mbeling,¹⁶ yang "membeling" terhadap *establishment*, harus dipadukan dengan unsur teatral (Sylado 1972: 12). Grup dan jenis musik seperti itulah yang membanjiri isi majalah *Aktuil* sehingga pembacanya tergiring menyukai hal yang

sama. Dengan mendengar musik, penikmat pun cenderung melakukan imitasi terhadap grup musik favoritnya; dan karena musik *rock* progresif erat kaitannya dengan *hippies*, maka pembaca *Aktuil* pun bergaya seperti *hippies*.

Setelah mode dan gaya hidup *hippies* dimuat *Aktuil* dalam artikel berseri pada 1969, budaya tersebut tampak makin mem-baur dengan budaya anak muda Indonesia memasuki era 1970-an. Bersamaan dengan itu, pembaca *Aktuil* meningkat hingga tirasnya mencapai hampir 200.000 eksemplar.¹⁷ Pertengahan 1970-an, *Aktuil* menerbitkan beberapa artikel mengenai gaya hidup *hippies* yang tengah dipraktikkan oleh anak muda dan menyertakan pendapat mereka yang mengikuti gaya hidup itu. Misalnya, dalam Edisi 144 (1974), *Aktuil* menyertakan rubrik cerita sampul¹⁸ tentang pemakaian narkoba yang marak dilakukan anak muda. Contoh lainnya, dalam Edisi 146 (1974) dimuat tulisan "Percintaan-percintaan Tokcer Mulai Beraktif" pada rubrik cerita sampul. Dalam liputan itu, *Aktuil* meminta pendapat anak-anak muda yang melakukan praktik seks bebas. Alasan mereka pun beragam mulai dari mencari cara "awet muda" hingga memenuhi kebutuhan biologis saja. Dalam cerita sampul khusus memperingati Hari Pahlawan dimuat liputan mengenai 'krisis kepemimpinan' dalam golongan orang tua karena berkurangnya rasa hormat anak muda terhadap mereka (*Aktuil*, No. 156, 1974). Mengambil sisi anak muda, *Aktuil* meliput tanggapan mereka terhadap 'kekuasaan' orang tua. "Kitalah pahlawan masa kita," teriak penyair Sutardji Calzoum Bachri di Taman Ismail Marzuki.¹⁹

¹⁵Gerontokrasi adalah kekuasaan yang dipimpin oleh kalangan orang tua. Wawancara dengan Remy Sylado, Jakarta, 6 November 2015.

¹⁶Dalam bahasa Jawa, *mbeling* berarti 'bandel'. Istilah ini menjadi *trademark* Remy Sylado karena sering ia gunakan sebagai ungkapan gerakan perlawanan terhadap *establishment*.

¹⁷Wawancara dengan Bens Leo, pengamat musik, Jakarta, 17 September 2015.

¹⁸Cerita sampul merupakan rubrik utama *Aktuil* dalam tiap edisi.

¹⁹Dikutip Sylado (1974: 14).

PENUTUP

Keberadaan budaya tanding secara sporadis telah muncul di kota-kota besar di Indonesia pada akhir dekade 1960-an lewat berbagai sumber, terutama sejak pemerintahan Suharto membuka jalur masuk musik Barat kembali. Anak-anak muda yang tertarik terhadap musik Barat kemudian mencari informasi mengenai musisi dan grup musik favoritnya lewat majalah-majalah Eropa seperti *Muziek Ekspres* dan *Actueel*. Dari ketertarikan terhadap musik mereka mempelajari budaya tanding.

Sebagai majalah musik, *Aktuil*, yang terbit sejak 1967, memusatkan perhatiannya kepada budaya baru yang mulai muncul di antara anak-anak muda. Aroma budaya tanding ini semakin kental dengan bergabungnya Remy Sylado. Dengan gayanya sendiri, *Aktuil* kerap membahas gejala budaya tanding yang datang dari budaya anak muda Indonesia sendiri. Namun, budaya tanding yang “bertiup” di Indonesia tampaknya sebatas atribut, gaya hidup, dan mode; tidak ditemukan unsur ideologisnya. Anak-anak muda yang “berlagak” *hippie* masih terintegrasi dengan *establishment*, mereka masih tinggal dan dibiayai oleh orang tua mereka. Dengan demikian, gejala budaya tanding di Indonesia, mengikuti Howard (1969), masih berada dalam tingkat *plastic hippies*—yang hanya mengklaim aspek luaran, bukan ide substansialnya.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Taufik (ed.) (1982), *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Gitlin, Todd (1987), *The Sixties: Days of Hope, Years of Rage*. New York: Bantam Books.
- Hakim, Lukman (1969), “‘Gang’ dalam Kehidupan Remaja Kita,” *Kompas*, 13 September.
- Howard, John Robert (1969), “The Flowering of the Hippie Movement,” *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, Vol. 382 (43–55).
- Issitt, Micah L. (2009), *Hippies: A Guide to an American Subculture*. California: Greenwood Press.
- Lytle, Mark H. (2006), *America’s Uncivil Wars: The Sixties Era from Elvis to the Fall of Richard Nixon*. New York: Oxford University Press.
- Mulyadi, Muhammad (2009), *Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah*. Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Parengkuan, A. (1969), “Pesta ‘Gengsot’ Muda-mudi Indonesia,” *Kompas*, 19 April.
- Partridge, William L. (1973), *The Hippie Ghetto: The National History of a Subculture*. Illinois: Waveland Press.
- Perry, Charles (2005), *The Haight-Ashbury: A History by Charles Perry*. New York: Wenner Books.
- Rozsak, Theodore (1969), *The Making of a Counterculture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition*. New York: Anchor Books.
- Sabri, Denny (1969), “Wawancara dengan Mariska Veres,” *Aktuil*, No. 54.
- Sakrie, Denny (2015), *100 Tahun Musik Indonesia*. Jakarta: Gagas Media.
- (2002), “Napak Tilas Anak Muda 1970-an,” *Kompas*, 29 April.
- Sasongko, A. Tjahjao dan Nug Katjasungkana (1991), “Pasang Surut Musik Rock di Indonesia,” *Prisma*, Oktober.
- Sylado, Remy (2004), *Puisi Mbeling*. Jakarta: Gramedia.
- (1969), “Aktualindo: Give Us Freedom,” *Aktuil*, No. 36.
- (1972), “AKA dan Orexas,” *Aktuil*, No. 100.
- (1974), “Pahlawan-pahlawan Kaum Muda,” *Aktuil*, No. 156.
- Westhues, Kenneth (1972), *Society’s Shadow: Studies in the Sociology of Countercultures*. Toronto: McGraw-Hill.
- Yinger, J. Milton (1982), *Countercultures: The Promise and Peril of a World Turned Upside Down*. New York: The Free Press.

Yudhistira, Aria Wiratma (2010), *Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an*. Jakarta: Margin Kiri.

Surat Kabar dan Majalah

Aktuil, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974.
Kompas, 1967, 1968, 1969, 1970.

Wawancara

Bens Leo, 17 September 2015.
Remy Sylado, 6 November 2015.
Toto Rahardjo, 12 April 2015; 21 November 2015.

Internet

Sopian, Agus (2015), "Putus Dirundung Malang,"
www.pantau.or.id; diunduh 13 September.
